



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Irfan Syarif, S.E, Bin Syarifuddin**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinong Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024.
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 Oktober.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Tahir, S.H., M.H., dan Hasan Basri, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Muhammad Tahir, S.H., M.H., yang, beralamat di Kompleks Perumahan Citra Sudiang Indah Blok Y.9 No.2 Jalan Perintis Kemerdekaan RT 005/RW 012 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor:366Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 30 Juli 2024 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks , tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan pidana Nomor : Reg Perkara : PDS-02/P.4.23/Ft.1/06/2024 yang diajukan didepan persidangan pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2024 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Irfan Syarief, S.E, bin Syarifuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Moh. Irfan Syarief, S.E, bin Syarifuddin** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh. Irfan Syarief, S.E, bin Syarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E, bin Syarifuddin** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1 s/d 64 dalam perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Oenasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi)Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan semua alasan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Irfan Syarif, S.E, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Irfan Syarif, S.E, dari dakwan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Moh. Irfan Syarif, S.E, terbukti telah melakukan perbuatan mencairkan yang kemudian menyerahkan uang kepada Rasid, SE,MSI yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.500.000.000.- akan tetapi perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut bukanlah

Halaman 3 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



merupakan kejahatan atau pelanggaran karena terdapat unsur pembenar yaitu melaksanakan perintah jabatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Terdakwa hanyalah berperan sebagai orang yang disuruh melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Melepaskan Terdakwa Moh. Irfan Syarif, S.E, dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari dalam tahanan.
6. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Moh. Irfan Syarif, S.E, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) kami bacakan pada persidangan hari ini , atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ;Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
3. Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS – 02/P.4.23/Ft.1/06/2024 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-0 2 /P.4.23/Ft.1/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E, Bin Syarifuddin** selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi **Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nampo** selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2022 Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi **Rasid, S.E, M.Si, Bin Buraseng Nampo** perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto. Selain itu, saksi sekaligus diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 dilaksanakan oleh pejabat yang terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh saksi **Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nompo** Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh terdakwa yang bertanggung jawab kepada PA/KPA, serta terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah.
- Bahwa selain itu, Sekretaris Daerah selaku PA juga telah menetapkan 33 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA, yakni :

No.	Bagian	Nama
1.	Bagian Tata Pemerintahan	1) Sdri. FITRI HANDAYANI
		2) Sdri. DAMAYANTI
		3) Sdr. SUTTE
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Sdr. MAPPASALLANG SYAHRIR
3.	Bagian Hukum	1) Sdr. HARI SUSANTO
		2) Sdr. ALAMSYAH
		3) Sdr. MUH. AMIN
4.	Bagian Kerjasama	1) Sdr. MUH. THAMRIN
		2) Sdr. MUHAMMAD
		3) Sdr. REZA ANANDAR
5.	Bagian Perekonomian	1) Sdr. MUH. SALEHUDDIN
		2) Sdri. SANDRAYANI SYAM
		3) Sdri. NURBAYANTI
6.	Bagian Administrasi Pembangunan	1) Sdr. MUHAMMAD IRWAN
		2) Sdr. MORRA LIWANG
7.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Sdr. IQBAL
		2) Sdr. RUDIANTO AIDID
		3) Sdr. A. MUKTAMAR PATTASIRIWA
8.	Bagian Sumber Daya Alam	1) Sdri. HARJRIAH
		2) Sdr. USMAN
		3) Sdri. SALMAWATI
9.	Bagian Organisasi	1) Sdri. ASTUTI ANDRIANI
		2) Sdr. JAMALUDDIN HUSAIN
		3) Sdri. INDAYANI
10.	Bagian Umum	1) Sdri. ROMBA
		2) Sdr. FAJRIN ADRIAN
		3) Sdr. PAISAL ABDUL MALIK/ Sdr. REYHAN TAUFUQUL SAM

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



No.	Bagian	Nama
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Sdri. JUMRAH
		2) Sdr. M. YUSUF
		3) Sdr. BASO MUSTOPO
12.	Bagian Keuangan	1) Sdr. ANAS PUTRA ALBAR
		2) Sdr. AZWAR YUPPAR
		3) Sdri. ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI

- Bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.45.156.797.089,00 (Empat puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD dan telah merealisasikannya senilai Rp.43.914.893.578.00 (Empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diantaranya senilai Rp.15.821.742.446,00 (Lima belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) direalisasikan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	Anggaran	45.156.797.089,00	100,00
2.	Belanja Daerah (berdasarkan jenis pembayaran):		
a.	Pembayaran LS Gaji	14.546.816.330,00	32,21
b.	Pembayaran LS Barang dan Jasa	13.546.334.802,00	30,00
c.	Pembayaran UP/GU/TU	15.821.742.446,00	35,04
	Jumlah Belanja Daerah (a + b + c)	43.914.893.578,00	97,25
3.	Sisa Anggaran (1 - 2)	1.241.903.511,00	2,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk kegiatan operasional sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/83/2022 tentang Penetapan Uang Persediaan, Mekanisme Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah TA 2022. Selanjutnya antara bulan Maret s.d. Desember 2022, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga menerima GU senilai Rp.2.447.996.909,00 dan TU senilai Rp.12.099.708.185, sehingga dana UP yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran seluruhnya senilai **Rp.17.347.705.094,00** (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

a. Dana UP (Uang persediaan)

Berdasarkan SPM Nomor : 003/SPM-UP/SETDA/I/2022, Tanggal 27 Januari 2022 dan SP2D Nomor : 0096/BPKAD/I/2022, Tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

b. Dana GU ke-1 (Ganti Uang) dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00009/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0194/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.56.205.000 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
2. SPM Nomor : 00010/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0195/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. SPM Nomor : 00011/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0196/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.21.502.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah).
4. SPM Nomor : 00012/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0197/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.11.791.250 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
5. SPM Nomor : 00013/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0198/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.139.487.500 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

6. SPM Nomor : 00014/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0199/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.20.020.000 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
7. SPM Nomor : 00015/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0200/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
8. SPM Nomor : 00017/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0201/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.20.344.487 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
9. SPM Nomor : 00018/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0202/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.246.780.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
10. SPM Nomor : 00019/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0203/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
11. SPM Nomor : 00020/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0204/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.282.172.200 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
12. SPM Nomor : 00021/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0205/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.173.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
13. SPM Nomor : 00022/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0206/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.109.500.000 (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
14. SPM Nomor : 00023/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0207/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. SPM Nomor : 00023/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0208/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.200.115.000 (Dua Ratus Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).-

Halaman 9 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totalnya sebesar Rp. 1.543.617.437 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

c. Dana TU ke-1 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00034/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0832/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
2. SPM Nomor : 00035/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0833/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. SPM Nomor : 00036/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0834/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.57.052.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
4. SPM Nomor : 00037/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0835/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.68.055.000 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. SPM Nomor : 00038/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0836/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
6. SPM Nomor : 00039/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0837/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
7. SPM Nomor : 00040/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0838/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.105.620.000 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
8. SPM Nomor : 00041/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0839/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
9. SPM Nomor : 00042/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0840/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.90.740.00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
10. SPM Nomor : 00043/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor 0841/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.375.340.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

11. SPM Nomor : 00044/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0842/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.158.000.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

12. SPM Nomor : 00045/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0843/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.107.000.000. (Seratus Tujuh Juta Rupiah)

13. SPM Nomor : 00046/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0844/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.689.714.800 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)

14. SPM Nomor : 00047/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0845/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.344.185.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

15. SPM Nomor : 00048/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0846/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.220.980.000(Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

16. SPM Nomor : 00049/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0847/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.29.200.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

17. SPM Nomor : 00050/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0848/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.59.043.644 (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)

18. SPM Nomor : 00051/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0849/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.61.249.305 (Enam Puuluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)

19. SPM Nomor : 00052/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0850/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.93.173.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tiga Ribu Rupiah)

20. SPM Nomor : 00053/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0851/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.172.400.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

21. SPM Nomor : 00054/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0852/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.68.400.000 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

22. SPM Nomor : 00056/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0853/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.25.940.500 (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

23. SPM Nomor : 00057/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0854/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.134.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
Totalnya sebesar Rp. 3.219.827.749 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

d. Dana TU ke-2 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00075/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2246/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.72.580.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

2. SPM Nomor : 00076/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2247/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.525.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. SPM Nomor : 00077/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2248/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. SPM Nomor : 00078/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2249/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

5. SPM Nomor : 00079/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022,

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 2250/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
6. SPM Nomor : 00080/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2251/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.38.100.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
7. SPM Nomor : 00081/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2252/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.389.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)
8. SPM Nomor : 00082/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2253/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.119.000.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah)
9. SPM Nomor : 00083/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2254/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.57.500.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. SPM Nomor : 00084/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2255/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.518.008.000 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ribu Rupiah)
11. SPM Nomor : 00085/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2256/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.250.785.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
12. SPM Nomor : 00086/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2257/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.176.190.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
13. SPM Nomor : 00087/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2258/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.29.200.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
14. SPM Nomor : 00088/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2259/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.30.670.000 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. SPM Nomor : 00089/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2260/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.51.795.000 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

16. SPM Nomor : 00090/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2261/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 339.760.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

17. SPM Nomor : 00091/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2262/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.62.600.000 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 2.449.713.000 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

e. Dana TU ke-3 dengan rincian

1. SPM Nomor : 00094/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2389/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.135.500.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. SPM Nomor : 00095/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2390/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.33.800.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

3. SPM Nomor : 00096/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2391/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.859.000 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

4. SPM Nomor : 00097/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2392/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.25.048.000 (Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

5. SPM Nomor : 00098/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2393/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.23.548.850 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 252.755.850 (dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dana TU ke-4 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00116/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3441/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp38.792.000 (Tigas Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. SPM Nomor : 00117/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3442/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp65.385.000 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
3. SPM Nomor : 00118/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3443/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp135.226.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Lima Ratus Rupia)
4. SPM Nomor : 00119/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3444/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp22.290.000 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
5. SPM Nomor : 00120/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3445/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp250.000.000 Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
6. SPM Nomor : 00121/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3446/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
7. SPM Nomor : 00122/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3447/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp38.100.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
8. SPM Nomor : 00123/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3448/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp265.480.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
9. SPM Nomor : 00124/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3449/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp113.960.000 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SPM Nomor : 00125/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3450/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp46.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)
11. SPM Nomor : 00126/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3451/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp40.000.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
12. SPM Nomor : 00127/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3452/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp420.620.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
13. SPM Nomor : 00128/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3453/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp222.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
14. SPM Nomor : 00129/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3454/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp159.000.000 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
15. SPM Nomor : 00130/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3455/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp27.444.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
16. SPM Nomor : 00131/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3456/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp33.227.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
17. SPM Nomor : 00132/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3457/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp30.950.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
18. SPM Nomor : 00133/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3458/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp25.390.000 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
19. SPM Nomor : 00134/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3459/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022,

Halaman 16 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambah Uang (TU) Sebesar Rp25.160.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)---

20. SPM Nomor : 00135/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3460/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp52.560.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

21. SPM Nomor : 00136/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3461/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp32.200.000 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

22. SPM Nomor : 00137/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3462/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp33.800.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

23. SPM Nomor : 00138/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3463/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp77.414.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 2.182.999.000 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

g. Dana TU ke-5 dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00175/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September 2022, SP2D Nomor : 4505/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp122.664.077 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

2. SPM Nomor : 00176/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September 2022, SP2D Nomor : 4506/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp53.500.000 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ribu Rupiah)

3. SPM Nomor : 00177/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September 2022, SP2D Nomor : 4507/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp231.810.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

4. SPM Nomor : 00178/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September 2022, SP2D Nomor : 4508/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp151.000.000 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

5. SPM Nomor : 00179/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September 2022, SP2D Nomor : 4509/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp88.520.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 647.494.077 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

- h. Dana GU ke-2 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00193/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6321/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
2. SPM Nomor : 00194/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6322/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 56.415.500 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
3. SPM Nomor : 00195/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6323/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 38.096.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
4. SPM Nomor : 00196/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6324/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 8.498.000 (Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
5. SPM Nomor : 00197/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6325/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 16.529.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
6. SPM Nomor : 00198/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6326/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
7. SPM Nomor : 00199/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6327/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)
8. SPM Nomor : 00200/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6328/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
9. SPM Nomor : 00201/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6329/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 60.152.671 (Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
10. SPM Nomor : 00202/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6330/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 103.240.000 (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
11. SPM Nomor : 00203/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6331/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 12.035.000 (Dua Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
12. SPM Nomor : 00204/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6332/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 29.895.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
13. SPM Nomor : 00205/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6333/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 65.786.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
14. SPM Nomor : 00206/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6334/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 15.707.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
15. SPM Nomor : 00207/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6335/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 48.720.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
16. SPM Nomor : 00208/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6336/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 12.040.000 (Dua Belas Juta Empat puluh Ribu Rupiah).
17. SPM Nomor : 00209/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6337/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 4.115.000 (Empat Juta Seratus Lima

Halaman 19 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Ribu Rupiah).

18. SPM Nomor : 00210/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6338/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 19.964.000 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
19. SPM Nomor : 00211/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6339/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 5.200.00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
20. SPM Nomor : 00212/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6340/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.453.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
21. SPM Nomor : 00213/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6341/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 23.175.801 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).
22. SPM Nomor : 00214/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6342/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 7.637.500 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
23. SPM Nomor : 00215/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6343/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 6.160.000 (Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
24. SPM Nomor : 00216/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6344/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
25. SPM Nomor : 00217/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6345/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 226.670.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
26. SPM Nomor : 00218/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6346/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 28.640.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
27. SPM Nomor : 00219/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, SP2D Nomor : 6347/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,
Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 13.100.000 (Tiga Belas Juta Seratus
Ribu Rupiah).

28. SPM Nomor : 00220/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember
2022, SP2D Nomor : 6348/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,
Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.875.000 (Sepuluh Juta Delapan
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

29. SPM Nomor : 00221/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember
2022, SP2D Nomor : 6349/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,
Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.275.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 904.379.472 (sembilan ratus empat juta tiga ratus
tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

i. Dana TU ke-6 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00236/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember
2022, SP2D Nomor : 7403/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 234.458.000 (Dua Ratus Tiga Puluh
Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
2. SPM Nomor : 00237/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember
2022, SP2D Nomor : 7404/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 178.100.000 (Seratus Tujuh Puluh
Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
3. SPM Nomor : 00238/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember
2022, SP2D Nomor : 7405/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 346.221.359 (Tiga Ratus Empat Puluh
Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh
Sembilan Rupiah)
4. SPM Nomor : 00239/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember
2022, SP2D Nomor : 7406/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 342.996.000 (Tiga Ratus Empat Puluh
bDua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
5. SPM Nomor : 00240/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember
2022, SP2D Nomor : 7407/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 82.300.000 (Delapan Puluh Dua Juta
Tiga Ratus Ribu Rupiah)
6. SPM Nomor : 00241/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember

Halaman 21 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, SP2D Nomor : 7408/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.648.720.000 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

7. SPM Nomor : 00242/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7409/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 164.760.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

8. SPM Nomor : 00243/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7410/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 130.500.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. SPM Nomor : 00244/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7411/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

10. SPM Nomor : 00245/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7412/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 506.210.000 (Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

11. SPM Nomor : 00246/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7413/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 253.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)

12. SPM Nomor : 00247/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7414/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 152.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 3.139.265.359 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

j. Dana TU ke-7 dengan rincian.

1. SPM Nomor : 00257/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022, SP2D Nomor : 7592/BPKAD/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 207.653.150 (Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 207.653.150 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran pada Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) ke Kepala BPKAD Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA).
 2. Kepala BPKAD menerbitkan SPD yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkannya SPM (Surat Perintah Membayar). Khusus untuk dana UP dan GU ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, sedangkan TU ditandatangani oleh KPA dan SPP (surat Perintah pembayaran) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
 3. Selanjutnya, SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan ke Kepala Bidang Perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebutlah maka dilakukan pencairan dana ke rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp 1.523.777.064,00 dimana dari nilai Rp 1.523.777.064,00 tersebut, terdakwa atas sepengetahuan dan arahan dari saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah telah mempergunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, termasuk diantaranya senilai Rp 500.000.000,00 telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID.
- Bahwa saksi RASID bersama-sama dengan Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** mencairkan uang persediaan untuk keperluan membayar pinjaman kepada pihak ketiga dan untuk kepentingan pribadi, tanpa pernah dilaporkan dan tanpa ada persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) saat itu.
- Bahwa penggunaan uang persediaan untuk membayar pinjaman kepada pihak ketiga tersebut, dimaksudkan akibat dari adanya kondisi ketekoran kas pada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan Desember 2021

Halaman 23 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggunaan Dana Operasional Sekretariat Daerah di Tahun Anggaran 2021), yaitu dari saldo senilai Rp.770.588.944,00 yang harus disetorkan ke Kas Daerah, namun uang persediaan yang tersisa pada saat itu hanya senilai Rp.37.588.944,00, sehingga terdapat ketekoran kas senilai Rp.733.000.000,00 (Rp.770.588.944,00 – Rp.37.588.944,00). Sehingga, atas kondisi kas tekor tersebut kemudian mengharuskan saksi RASID untuk segera melunasi penyetoran dimaksud agar Permintaan Dana Kas Operasional Sekretariat Daerah di TA 2022 dapat dibayarkan.

- Bahwa selanjutnya, saksi RASID memerintahkan AZWAR YUPPAR, ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI PASAURI, dan MIRYADI (ketiganya Kasubbag di Bagian Perencanaan dan Keuangan), serta SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS selaku Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan, PASIAL ABDUL MALIK selaku Kasubbag Rumah Tangga di Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan ANAS PUTRA ALBAR untuk mencari pinjaman agar kas tekor TA 2021 dapat ditutup dan dikembalikan ke Kas Daerah terlebih dahulu sehingga posisi BKU menjadi nihil saat itu. Selain itu, saksi RASID juga meminta pinjaman uang kepada ROMBA selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian di Bagian Umum Sekretariat Daerah. Selanjutnya, masing-masing pihak tersebut melaporkan kembali kepada saksi RASID dan menyerahkan uang pinjaman kepada saksi RASID dengan rincian sebagai berikut :

1. SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS memberikan pinjaman senilai Rp.200.000.000,00.
2. AZWAR YUPPAR memberikan pinjaman senilai Rp.50.000.000,00.
3. ANAS PUTRA ALBAR memberikan pinjaman senilai Rp.50.000.000,00.
4. PAISAL ABDUL MALIK memberikan pinjaman senilai Rp.350.000.000,00.
5. ROMBA memberikan pinjaman senilai Rp.67.000.000,00.

- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut diterima, kemudian digabungkan dengan sisa uang persediaan, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 ANAS PUTRA ALBAR selaku bendahara pengeluaran saat itu menyetorkan uang senilai Rp.770.588.944,00 ke Kas Daerah untuk menutup Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebagai pengembalian sisa uang persediaan Sekretariat Daerah di TA 2021.

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah TA 2022 menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang diterima pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. Selanjutnya terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran TA 2022 mencairkan UP tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 senilai Rp.500.000.000,00, pada tanggal 4 Februari senilai Rp.1.200.000.000,00, dan pada tanggal 8 Februari 2022 senilai Rp.800.000.000,00. Kemudian, saksi RASID mengarahkan terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF baik secara tertulis/lisan agar menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 tersebut untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak ketiga dengan total senilai Rp762.000.000,00 (termasuk bunga pinjaman). Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada

SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS senilai Rp220.000.000,00, yang terdiri dari pokok pinjaman senilai Rp200.000.000,00 ditambah bunga pinjaman senilai Rp20.000.000,00.

2. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada AZWAR YUPPAR senilai Rp50.000.000,00.

3. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada ANAS PUTRA ALBAR senilai Rp50.000.000,00.

4. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada

IRMAWATI melalui PAISAL ABDUL MALIK senilai Rp375.000.000,00, yang terdiri dari pokok pinjaman senilai Rp350.000.000,00 ditambah bunga pinjaman senilai 25.000.000,00.

5. Pada tanggal 17 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada

ROMBA senilai Rp67.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya, dalam kurun waktu periode tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga telah menerima dan mencairkan dana GU sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp.2.447.996.909, serta menerima dan mencairkan dana TU sebanyak 7 (tujuh) kali senilai Rp.12.099.708.185 yang kemudian dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 25 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID untuk kepentingan pribadi, diluar peruntukan/penggunaan Belanja Daerah TA 2022 dan sampai saat ini tidak disetorkan kembali ke kas daerah. Adapun rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :

1) Senilai Rp.500.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID, yakni :

1. Pengeluaran pada tanggal 25 Februari 2022, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp. 80.000.000,00 kepada saksi RASID melalui saksi ANAS PUTRA ALBAR, kemudian oleh saksi RASID ditransfer ke rekening investasi milik pribadinya pada PT SOLID GOLD BERJANGKA.
2. Pengeluaran pada tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp.10.000.000,00, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID yang rencananya akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas ke Bali untuk kegiatan Ekspo Pembangunan, namun ternyata biaya perjalanan dinas tersebut sudah ditangani oleh Bagian Pembangunan, sehingga uang pinjaman Rp.10.000.000 tersebut tidak terpakai namun uang tersebut belum saksi RASID kembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**.
3. Pengeluaran pada tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp.150.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM. Namun dari saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM BIN ABD. LATIF, saksi RASID hanya menerima uang senilai Rp.130.000.000 dimana Uang senilai Rp.130.000.000 yang diterima tersebut, saksi RASID gunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu senilai Rp.100.000.000 dimasukkan sebagai investasi pada PT SOLID GOLD BERJANGKA, sedangkan sisanya senilai Rp.30.000.000 saksi RASID gunakan untuk keperluan pribadi lainnya.

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



4. Pengeluaran pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp.300.000.000,00 kepada saksi PAISAL ABDUL MALIK berdasarkan arahan lisan dari saksi RASID, dimana dari uang senilai Rp. 300.000.000,00 tersebut saksi PAISAL ABDUL MALIK hanya menerima Rp.100.000.000,00 dan sudah dikembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** pada tanggal 30 Desember 2022, sedangkan sisanya senilai Rp.200.000.000,00 diserahkan kepada saksi RASID.
5. Pengeluaran pada tanggal 3 Juni 2022 senilai Rp.5.000.000, saksi RASID meminta uang kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** untuk keperluan pembelian tiket pesawat kerabat saksi RASID yang datang dari Surabaya.
6. Pengeluaran pada tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp.50.000.000, bahwa atas permintaan dari saksi RASID, lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi RASID.
7. Pengeluaran Pada tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** atas arahan dan persetujuan dari saksi RASID telah menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00 kepada saksi MUHAMMAD SIRAJUDDIN selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat sebagai pinjaman pribadi. Kemudian, sampai dengan saat ini uang senilai Rp5.000.000,00 tersebut tidak pernah dikembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**

2) Senilai Rp.178.000.000,00 digunakan untuk membayar pengeluaran di luar anggaran atas arahan dari saksi RASID, yakni :

- a. Pengeluaran pada sekitar bulan Maret atau April 2022, Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp.34.000.000,00 kepada saksi RASID. Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada saksi MUSTAUFIQ selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang digunakan untuk biaya tamu dengan kebutuhan senilai Rp.60.000.000,00 yang dibayarkan dahulu menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah. Uang tersebut rencananya akan dikembalikan dengan bantuan partisipasi SKPD. Akan tetapi bantuan partisipasi hanya terkumpul senilai Rp.26.000.000,00,

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sehingga masih terdapat sisa Rp.34.000.000,00 yang tidak dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran dan tidak dipertanggungjawabkan.

- b. Pengeluaran pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.8.500.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUMIRAH mewakili tenaga honorer digunakan sebagai tambahan penghasilan atas penyelesaian laporan pertanggungjawaban/laporan keuangan Sekretariat Daerah TA 2021.
- c. Pengeluaran pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp.1.800.000,00 kepada saksi RASID. Dimana uang tersebut rencananya dipergunakan untuk penyelesaian temuan pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.
- d. Pengeluaran pada tanggal 27 April 2022 senilai Rp.85.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), yang digunakan untuk membeli parcel/bingkisan lebaran untuk dibagikan kepada seluruh pegawai di Bagian Perencanaan dan Keuangan senilai Rp.12.000.000, sedangkan sisanya senilai Rp.73.000.000 diamplopkan sebagai paket Lebaran.
- e. Pengeluaran pada tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp15.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian digunakan untuk biaya tamu Pemda.
- f. Pengeluaran pada tanggal 1 Juni 2022 senilai Rp10.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian dipergunakan untuk biaya jamuan tamu pengurusan anggaran ke DPR RI. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.
- g. Pengeluaran pada tanggal 23 Agustus 2022 senilai Rp.5.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN mentransfer uang tersebut kepada SUNUSI (tokoh masyarakat Jeneponto).
- h. Pengeluaran pada tanggal 18 November 2022, terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang senilai Rp.18.700.000,00 kepada saksi RASID dimana uang tersebut digunakan untuk membayar utang pembelian tiket pesawat perjalanan dinas. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Senilai Rp.60.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MOH. IRFAN SYARIEF, yakni :

- a. Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** mengeluarkan uang persediaan senilai Rp.105.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR. Akan tetapi, saksi ANAS PUTRA ALBAR menyatakan hanya menerima uang senilai Rp.50.000.000,00 sebagai pengembalian pinjaman dari saksi **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**. Dengan demikian, masih terdapat uang senilai Rp.55.000.000,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**.
- b. Pengeluaran uang senilai Rp. 5.000.000 yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi RASID dan terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 beberapa Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan di sekretariat daerah Kabupaten Jeneponto mengajukan pencairan dana TU (Tambahan Uang) ke BPKAD Kabupaten Jeneponto dan telah diterbitkan SPP dan SPM nya, namun tidak dapat diterbitkan SP2Dnya (ditolak), dikarenakan masih terdapat saldo kas yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO sebelumnya yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah (valid). Adapun rinciannya antara lain sebagai berikut :
 1. Bagian Protpim sebesar Rp.68.427.000 dan sebesar Rp. 44.060.869,-
 2. Bagian Kesra sebesar Rp. 356.915.000,-
 3. Bagian Hukum sebesar Rp.80.941.000, Rp. 67.700.000 dan Rp. 38.300.000,-
 4. Bagian Organisasi sebesar Rp. 37.950.000 dan Rp. 27.995.000,-
 5. Bagian Adiministrasi Pembangunan sebesar Rp.63.080.000,-
- Berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa selaku bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO bertentangan dengan :
 - a. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada :*
 - 1) *Pasal 18 Ayat (3 yang menyatakan bahwa pekabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 21 Ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara Pengeluaran Wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- 3) Pasal 21 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada
 - 1) Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki Tugas dan Wewenang anatar lain :
 - a) Huruf b yaitu menerima dan menyimpan UP, GU dan TU
 - b) Huruf c yaitu melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - c) Huruf d yaitu menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 24 :
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Belanja Daerah ; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
 - c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
 - 3) Pasal 26 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam mas 1 (satu) tahun Anggaran sesuai dengan undang-undangan mengenai keuangan Negara;
 - 4) Pasal 141 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - 5) Pasal 150 :
 - a) Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari



PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada yat (1) tidak dipenuhi;

c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab V huruf S yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran meliputi anatar lain pada akhir tahun LP Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU) sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dan UP ke RKUD.

- Bahwa dalam penggunaan anggaran tersebut diatas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang sah, serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan uang persediaan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak lain yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022 dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nampo.
- Bahwa disamping itu, saksi saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nampo.
- selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni melakukan pengujian atas tagihan serta mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan, untuk terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin selaku Bendahara Pengeluaran tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin selaku Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nampo.
- selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 1.523.777.064,00,- (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat**



rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 44/LHP/XXI/09/2023 tanggal 5 Semptember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Penerimaan SP2D UP/GU/TU	Rp. 17.347.705.094,00
2.	Realisasi Belanja SPJ UP/GU/TU	Rp. 15.821.742.446,00
3.	Selisih SP2D – SPJ (1-2)	Rp. 1.525.962.648,00
4.	Dikurangi Pengembalian Belanja dan Sisa Uang Persediaan	Rp. 2.185.584,00
Sisa Uang Persediaan Tidak dapat Dipertanggungjawabkan		Rp. 1.523.777.064,00

Perbuatan Terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin** selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nompo selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2022 terdakwa Moh. Irfan Syarief, SE Bin Syarifuddin diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nompo menjabat selaku Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto. Selain itu, saksi sekaligus diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dalam Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 dilaksanakan oleh pejabat yang terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh saksi Rasid, SE, MSi Bin Buraseng Nompo, Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh terdakwa yang bertanggung jawab kepada PA/KPA, serta terdapat Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah.
- Bahwa selain itu, Sekretaris Daerah selaku PA juga telah menetapkan 33 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA, yakni :

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Bagian	Nama
1.	Bagian Tata Pemerintahan	1) Sdri. FITRI HANDAYANI 2) Sdri. DAMAYANTI 3) Sdr. SUTTE
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Sdr. MAPPASALLANG SYAHRIR
3.	Bagian Hukum	1) Sdr. HARI SUSANTO 2) Sdr. ALAMSYAH 3) Sdr. MUH. AMIN
4.	Bagian Kerjasama	1) Sdr. MUH. THAMRIN 2) Sdr. MUHAMMAD 3) Sdr. REZA ANANDAR
5.	Bagian Perekenomian	1) Sdr. MUH. SALEHUDDIN 2) Sdri. SANDRAYANI SYAM 3) Sdri. NURBAYANTI
6.	Bagian Administrasi Pembangunan	1) Sdr. MUHAMMAD IRWAN 2) Sdr. MORRA LIWANG
7.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Sdr. IQBAL 2) Sdr. RUDianto AIDID 3) Sdr. A. MUKTAMAR PATTASIRIWA
8.	Bagian Sumber Daya Alam	1) Sdri. HARJRIAH 2) Sdr. USMAN 3) Sdri. SALMAWATI
9.	Bagian Organisasi	1) Sdri. ASTUTI ANDRIANI 2) Sdr. JAMALUDDIN HUSAIN 3) Sdri. INDAYANI
10.	Bagian Umum	1) Sdri. ROMBA 2) Sdr. FAJRIN ADRIAN 3) Sdr. PAISAL ABDUL MALIK/ Sdr. REYHAN TAUFIQUL SAM
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Sdri. JUMRAH 2) Sdr. M. YUSUF 3) Sdr. BASO MUSTOPO
12.	Bagian Keuangan	1) Sdr. ANAS PUTRA ALBAR 2) Sdr. AZWAR YUPPAR 3) Sdri. ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI



- Bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.45.156.797.089,00 (Empat puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD dan telah merealisasikannya senilai Rp.43.914.893.578.00 (Empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diantaranya senilai Rp.15.821.742.446,00 (Lima belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) direalisasikan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentas e (%)
1.	Anggaran	45.156.797.089,0 0	100,00
2.	Belanja Daerah (berdasarkan jenis pembayaran):		
a.	Pembayaran LS Gaji	14.546.816.330,0 0	32,21
b.	Pembayaran LS Barang dan Jasa	13.546.334.802,0 0	30,00
c.	Pembayaran UP/GU/TU	15.821.742.446,0 0	35,04
	Jumlah Belanja Daerah (a + b + c)	43.914.893.578,0 0	97,25
3.	Sisa Anggaran (1 - 2)	1.241.903.511,00	2,75

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang dikelola oleh oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk kegiatan operasional sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/83/2022 tentang Penetapan Uang Persediaan, Mekanisme Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah TA 2022. Selanjutnya antara bulan Maret s.d. Desember 2022, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga menerima GU senilai Rp.2.447.996.909,00 dan TU senilai Rp.12.099.708.185, sehingga dana UP

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran seluruhnya senilai **Rp.17.347.705.094,00** (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

a. Dana UP (Uang persediaan)

Berdasarkan SPM Nomor : 003/SPM-UP/SETDA/II/2022, Tanggal 27 Januari 2022 dan SP2D Nomor : 0096/BPKAD/II/2022, Tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

b. Dana GU ke-1 (Ganti Uang) dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00009/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0194/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.56.205.000 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).
2. SPM Nomor : 00010/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0195/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. SPM Nomor : 00011/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0196/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.21.502.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah).
4. SPM Nomor : 00012/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0197/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.11.791.250 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
5. SPM Nomor : 00013/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0198/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.139.487.500 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
6. SPM Nomor : 00014/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0199/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.20.020.000 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
7. SPM Nomor : 00015/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0200/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
8. SPM Nomor : 00017/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0201/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU)

Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.20.344.487 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

9. SPM Nomor : 00018/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0202/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.246.780.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
10. SPM Nomor : 00019/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0203/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
11. SPM Nomor : 00020/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0204/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.282.172.200 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
12. SPM Nomor : 00021/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0205/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.173.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
13. SPM Nomor : 00022/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0206/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.109.500.000 (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
14. SPM Nomor : 00023/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0207/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. SPM Nomor : 00023/SPP-GU/SETDA/III/2022 Tanggal 14/3/2022, SP2D Nomor 0208/BPKAD/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.200.115.000 (Dua Ratus Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).-

Totalnya sebesar Rp. 1.543.617.437 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

c. Dana TU ke-1 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00034/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0832/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
2. SPM Nomor : 00035/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0833/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang

Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TU) Sebesar Rp.36.600.000 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. SPM Nomor : 00036/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0834/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.57.052.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 4. SPM Nomor : 00037/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0835/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.68.055.000 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
 5. SPM Nomor : 00038/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0836/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
 6. SPM Nomor : 00039/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0837/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
 7. SPM Nomor : 00040/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0838/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.105.620.000 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 8. SPM Nomor : 00041/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0839/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
 9. SPM Nomor : 00042/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0840/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.90.740.00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 10. SPM Nomor : 00043/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0841/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.375.340.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 11. SPM Nomor : 00044/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0842/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.158.000.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
 12. SPM Nomor : 00045/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0843/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TU) Sebesar Rp.107.000.000. (Seratus Tujuh Juta Rupiah)
- 13.SPM Nomor : 00046/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0844/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.689.714.800 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan
Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- 14.SPM Nomor : 00047/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0845/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.344.185.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta
Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 15.SPM Nomor : 00048/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0846/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.220.980.000(Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- 16.SPM Nomor : 00049/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0847/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.29.200.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah)
- 17.SPM Nomor : 00050/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0848/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.59.043.644 (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh
Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- 18.SPM Nomor : 00051/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0849/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.61.249.305 (Enam Puuluh Satu Juta Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)
- 19.SPM Nomor : 00052/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0850/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.93.173.000 (Sembilan Puluih Tiga Juta Seratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 20.SPM Nomor : 00053/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0851/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.172.400.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah)
- 21.SPM Nomor : 00054/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022,
SP2D Nomor 0852/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang
(TU) Sebesar Rp.68.400.000 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus
Ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. SPM Nomor : 00056/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0853/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.25.940.500 (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

23. SPM Nomor : 00057/SPM-TU/SETDA/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, SP2D Nomor 0854/BPKAD/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.134.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 3.219.827.749 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

d. Dana TU ke-2 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00075/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2246/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.72.580.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

2. SPM Nomor : 00076/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2247/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.525.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. SPM Nomor : 00077/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2248/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. SPM Nomor : 00078/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2249/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.122.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah).

5. SPM Nomor : 00079/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2250/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

6. SPM Nomor : 00080/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2251/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.38.100.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).

7. SPM Nomor : 00081/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2252/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.389.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)

8. SPM Nomor : 00082/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2253/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.119.000.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah)
9. SPM Nomor : 00083/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2254/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.57.500.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. SPM Nomor : 00084/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2255/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.518.008.000 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ribu Rupiah)
11. SPM Nomor : 00085/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2256/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.250.785.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
12. SPM Nomor : 00086/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2257/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.176.190.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
13. SPM Nomor : 00087/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2258/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.29.200.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
14. SPM Nomor : 00088/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2259/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.30.670.000 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
15. SPM Nomor : 00089/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2260/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.51.795.000 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
16. SPM Nomor : 00090/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, SP2D Nomor 2261/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 339.760.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
17. SPM Nomor : 00091/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022,

Halaman 41 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor 2262/BPKAD/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.62.600.000 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 2.449.713.000 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

e. Dana TU ke-3 dengan rincian

1. SPM Nomor : 00094/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2389/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.135.500.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 2. SPM Nomor : 00095/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2390/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.33.800.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 3. SPM Nomor : 00096/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2391/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.34.859.000 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 4. SPM Nomor : 00097/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2392/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.25.048.000 (Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 5. SPM Nomor : 00098/SPM-TU/SETDA/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022, SP2D Nomor 2393/BPKAD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.23.548.850 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Totalnya sebesar Rp. 252.755.850 (dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

f. Dana TU ke-4 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00116/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3441/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp38.792.000 (Tigas Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. SPM Nomor : 00117/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3442/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp65.385.000 (Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus

Halaman 42 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

3. SPM Nomor : 00118/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3443/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp135.226.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Lima Ratus Rupiah)
4. SPM Nomor : 00119/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3444/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp22.290.000 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
5. SPM Nomor : 00120/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3445/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp250.000.000 Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
6. SPM Nomor : 00121/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3446/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
7. SPM Nomor : 00122/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3447/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp38.100.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
8. SPM Nomor : 00123/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3448/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp265.480.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
9. SPM Nomor : 00124/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3449/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp113.960.000 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
10. SPM Nomor : 00125/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3450/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp46.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)
11. SPM Nomor : 00126/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3451/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp40.000.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
12. SPM Nomor : 00127/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3452/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp420.620.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam

Halaman 43 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

13. SPM Nomor : 00128/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3453/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp222.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
14. SPM Nomor : 00129/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3454/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp159.000.000 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
15. SPM Nomor : 00130/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3455/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp27.444.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
16. SPM Nomor : 00131/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3456/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp33.227.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
17. SPM Nomor : 00132/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3457/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp30.950.000 (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
18. SPM Nomor : 00133/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3458/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp25.390.000 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
19. SPM Nomor : 00134/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3459/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp25.160.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)---
20. SPM Nomor : 00135/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3460/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp52.560.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
21. SPM Nomor : 00136/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022, SP2D Nomor : 3461/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp32.200.000 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 44 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SPM Nomor : 00137/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022,
SP2D Nomor : 3462/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah
Uang (TU) Sebesar Rp33.800.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah)

23. SPM Nomor : 00138/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022,
SP2D Nomor : 3463/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, Tambah
Uang (TU) Sebesar Rp77.414.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
Empat Belas Ribu Rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 2.182.999.000 (dua miliar seratus delapan puluh dua
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

g. Dana TU ke-5 dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00175/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September
2022, SP2D Nomor : 4505/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp122.664.077 (Seratus Dua Puluh Dua
Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

2. SPM Nomor : 00176/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September
2022, SP2D Nomor : 4506/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp53.500.000 (Lima Puluh Tiga Juta Lima
Ribu Rupiah)

3. SPM Nomor : 00177/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September
2022, SP2D Nomor : 4507/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp231.810.000 (Dua Ratus Tiga Puluh
Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

4. SPM Nomor : 00178/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September
2022, SP2D Nomor : 4508/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp151.000.000 (Seratus Lima Puluh Satu
Juta Rupiah)

5. SPM Nomor : 00179/SPM-TU/SETDA/VIII/2022 Tanggal 21 September
2022, SP2D Nomor : 4509/BPKAD/VIII/2022 Tanggal 23 September 2022,
Tambah Uang (TU) Sebesar Rp88.520.000 (Delapan Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 647.494.077 (enam ratus empat puluh tujuh juta
empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

h. Dana GU ke-2 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00193/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember
2022, SP2D Nomor : 6321/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,

Halaman 45 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
2. SPM Nomor : 00194/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6322/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 56.415.500 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
 3. SPM Nomor : 00195/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6323/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 38.096.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
 4. SPM Nomor : 00196/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6324/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 8.498.000 (Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 5. SPM Nomor : 00197/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6325/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 16.529.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 6. SPM Nomor : 00198/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6326/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
 7. SPM Nomor : 00199/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6327/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)
 8. SPM Nomor : 00200/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6328/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
 9. SPM Nomor : 00201/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6329/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 60.152.671 (Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
 10. SPM Nomor : 00202/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6330/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 103.240.000 (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 11. SPM Nomor : 00203/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6331/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022,

Halaman 46 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 12.035.000 (Dua Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

12. SPM Nomor : 00204/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6332/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 29.895.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

13. SPM Nomor : 00205/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6333/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 65.786.000 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

14. SPM Nomor : 00206/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6334/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 15.707.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

15. SPM Nomor : 00207/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6335/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 48.720.000 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

16. SPM Nomor : 00208/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6336/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 12.040.000 (Dua Belas Juta Empat puluh Ribu Rupiah).

17. SPM Nomor : 00209/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6337/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 4.115.000 (Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

18. SPM Nomor : 00210/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6338/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 19.964.000 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

19. SPM Nomor : 00211/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6339/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 5.200.00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

20. SPM Nomor : 00212/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6340/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.453.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus

Halaman 47 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

21. SPM Nomor : 00213/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6341/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 23.175.801 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).
22. SPM Nomor : 00214/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6342/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 7.637.500 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
23. SPM Nomor : 00215/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6343/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 6.160.000 (Enam Juta Seratus Enam POuluh Ribu Rupiah).
24. SPM Nomor : 00216/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6344/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 8.000.000)(Delapan Juta Rupiah).
25. SPM Nomor : 00217/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6345/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 226.670.000 (Dua REatus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
26. SPM Nomor : 00218/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6346/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 28.640.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
27. SPM Nomor : 00219/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6347/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 13.100.000 (Tiga Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
28. SPM Nomor : 00220/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6348/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.875.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
29. SPM Nomor : 00221/SPM-GU/SETDA/XI/2022 Tanggal 14 Nopember 2022, SP2D Nomor : 6349/BPKAD/XI/2022 Tanggal 16 Nopember 2022, Ganti Uang (GU) Sebesar Rp. 10.275.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 48 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totalnya sebesar Rp. 904.379.472 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

i. Dana TU ke-6 dengan rincian :

1. SPM Nomor : 00236/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7403/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 234.458.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
2. SPM Nomor : 00237/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7404/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 178.100.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
3. SPM Nomor : 00238/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7405/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 346.221.359 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)
4. SPM Nomor : 00239/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7406/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 342.996.000 (Tiga Ratus Empat Puluh bDua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
5. SPM Nomor : 00240/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7407/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 82.300.000 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
6. SPM Nomor : 00241/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7408/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp.648.720.000 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
7. SPM Nomor : 00242/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7409/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 164.760.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
8. SPM Nomor : 00243/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7410/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 130.500.000 (Seratus Tiga

Halaman 49 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. SPM Nomor : 00244/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7411/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
10. SPM Nomor : 00245/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7412/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 506.210.000 (Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
11. SPM Nomor : 00246/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7413/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 253.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah)
12. SPM Nomor : 00247/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 8 Desember 2022, SP2D Nomor : 7414/BPKAD/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 152.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta rupiah).
Totalnya sebesar Rp. 3.139.265.359 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

i. Dana TU ke-7 dengan rincian.

1. SPM Nomor : 00257/SPM-TU/SETDA/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022, SP2D Nomor : 7592/BPKAD/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022, Tambah Uang (TU) Sebesar Rp. 207.653.150 (Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 207.653.150 (dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran pada Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) ke Kepala BPKAD Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA).
2. Kepala BPKAD menerbitkan SPD yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkannya SPM (Surat

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Membayar). Khusus untuk dana UP dan GU ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, sedangkan TU ditandatangani oleh KPA dan SPP (surat Perintah pembayaran) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

3. Selanjutnya, SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Ke Kepala Bidang Perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebutlah maka dilakukan pencairan dana ke rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp 1.523.777.064,00 dimana dari nilai Rp 1.523.777.064,00 tersebut, terdakwa atas sepengetahuan dan arahan dari saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah telah mempergunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, termasuk diantaranya senilai Rp 500.000.000,00 telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID.
- Bahwa saksi RASID bersama-sama dengan terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF mencairkan uang persediaan untuk keperluan membayar pinjaman kepada pihak ketiga dan untuk kepentingan pribadi, tanpa pernah dilaporkan dan tanpa ada persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) saat itu.
- Bahwa penggunaan uang persediaan untuk membayar pinjaman kepada pihak ketiga tersebut, dimaksudkan akibat dari adanya kondisi ketekoran kas pada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan Desember 2021 (Penggunaan Dana Operasional Sekretariat Daerah di Tahun Anggaran 2021), yaitu dari saldo senilai Rp770.588.944,00 yang harus disetorkan ke Kas Daerah, namun uang persediaan yang tersisa pada saat itu hanya senilai Rp37.588.944,00, sehingga terdapat ketekoran kas senilai Rp733.000.000,00 (Rp770.588.944,00 – Rp37.588.944,00). Sehingga, atas kondisi kas tekor tersebut kemudian mengharuskan saksi RASID untuk segera melunasi penyetoran dimaksud agar Permintaan Dana Kas Operasional Sekretariat Daerah di TA 2022 dapat dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi RASID memerintahkan AZWAR YUPPAR, ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI PASAURI, dan MIRYADI (ketiganya Kasubbag di Bagian Perencanaan dan Keuangan), serta SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS selaku Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan, PASIAL ABDUL MALIK selaku Kasubbag Rumah Tangga di Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan ANAS PUTRA ALBAR untuk mencari pinjaman agar kas tekor TA 2021 dapat ditutup dan dikembalikan ke Kas Daerah terlebih dahulu sehingga posisi BKU menjadi nihil saat itu. Selain itu, saksi RASID juga meminta pinjaman uang kepada ROMBA selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian di Bagian Umum Sekretariat Daerah. Selanjutnya, masing-masing pihak tersebut melaporkan kembali kepada saksi RASID dan menyerahkan uang pinjaman kepada saksi RASID dengan rincian sebagai berikut :
 1. SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS memberikan pinjaman senilai Rp.200.000.000,00.
 2. AZWAR YUPPAR memberikan pinjaman senilai Rp.50.000.000,00.
 3. ANAS PUTRA ALBAR memberikan pinjaman senilai Rp.50.000.000,00.
 4. PAISAL ABDUL MALIK memberikan pinjaman senilai Rp.350.000.000,00.
 5. ROMBA memberikan pinjaman senilai Rp.67.000.000,00.
- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut diterima, kemudian digabungkan dengan sisa uang persediaan, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 ANAS PUTRA ALBAR selaku bendahara pengeluaran saat itu menyetorkan uang senilai Rp.770.588.944,00 ke Kas Daerah untuk menutup Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebagai pengembalian sisa uang persediaan Sekretariat Daerah di TA 2021.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah TA 2022 menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang diterima pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. Selanjutnya terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran TA 2022 mencairkan UP tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 senilai Rp.500.000.000,00, pada tanggal 4 Februari senilai Rp.1.200.000.000,00, dan pada tanggal 8 Februari 2022 senilai Rp.800.000.000,00. Kemudian, saksi RASID mengarahkan terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF baik secara tertulis/lisan agar menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 tersebut untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak ketiga dengan total senilai

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp762.000.000,00 (termasuk bunga pinjaman). Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada SUMIRAH ENDARWARDHANI IDRUS senilai Rp220.000.000,00, yang terdiri dari pokok pinjaman senilai Rp200.000.000,00 ditambah bunga pinjaman senilai Rp20.000.000,00.
 2. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada AZWAR YUPPAR senilai Rp50.000.000,00.
 3. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada ANAS PUTRA ALBAR senilai Rp50.000.000,00.
 4. Pada tanggal 15 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada IRMAWATI melalui PAISAL ABDUL MALIK senilai Rp375.000.000,00, yang terdiri dari pokok pinjaman senilai Rp350.000.000,00 ditambah bunga pinjaman senilai 25.000.000,00.
 5. Pada tanggal 17 Februari 2022, pembayaran/pelunasan pinjaman kepada ROMBA senilai Rp67.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya, dalam kurun waktu periode tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto melalui terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga telah menerima dan mencairkan dana GU sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp.2.447.996.909, serta menerima dan mencairkan dana TU sebanyak 7 (tujuh) kali senilai Rp.12.099.708.185 yang kemudian dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - Bahwa atas dana yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID untuk kepentingan pribadi, diluar peruntukan/penggunaan Belanja Daerah TA 2022 dan sampai saat ini tidak disetorkan kembali ke kas daerah. Adapun rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Senilai Rp.500.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID, yakni :
 - a. Pengeluaran pada tanggal 25 Februari 2022, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp. 80.000.000,00 kepada saksi RASID melalui saksi ANAS PUTRA ALBAR, kemudian oleh saksi RASID ditransfer ke rekening investasi milik pribadinya pada PT SOLID GOLD BERJANGKA.

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeluaran pada tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp.10.000.000,00, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID yang rencananya akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas ke Bali untuk kegiatan Ekspo Pembangunan, namun ternyata biaya perjalanan dinas tersebut sudah ditangani oleh Bagian Pembangunan, sehingga uang pinjaman Rp.10.000.000 tersebut tidak terpakai namun uang tersebut belum saksi RASID kembalikan kepada terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN.
- c. Pengeluaran pada tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp.150.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM. Namun dari saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM BIN ABD. LATIF, saksi RASID hanya menerima uang senilai Rp.130.000.000 dimana Uang senilai Rp.130.000.000 yang diterima tersebut, saksi RASID gunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu senilai Rp.100.000.000 dimasukkan sebagai investasi pada PT SOLID GOLD BERJANGKA, sedangkan sisanya senilai Rp.30.000.000 saksi RASID gunakan untuk keperluan pribadi lainnya.
- d. Pengeluaran pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp.300.000.000,00 kepada saksi PAISAL ABDUL MALIK berdasarkan arahan lisan dari saksi RASID, dimana dari uang senilai Rp. 300.000.000,00 tersebut saksi PAISAL ABDUL MALIK hanya menerima Rp.100.000.000,00 dan sudah dikembalikan kepada terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF pada tanggal 30 Desember 2022, sedangkan sisanya senilai Rp.200.000.000,00 diserahkan kepada saksi RASID.
- e. Pengeluaran pada tanggal 3 Juni 2022 senilai Rp.5.000.000, saksi RASID meminta uang kepada terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN untuk keperluan pembelian tiket pesawat kerabat saksi RASID yang datang dari Surabaya.
- f. Pengeluaran pada tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp.50.000.000, bahwa atas permintaan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi RASID.
- g. Pengeluaran Pada tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF atas arahan dan persetujuan dari saksi RASID telah

Halaman 54 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00 kepada saksi MUHAMMAD SIRAJUDDIN selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat sebagai pinjaman pribadi. Kemudian, sampai dengan saat ini uang senilai Rp5.000.000,00 tersebut tidak pernah dikembalikan kepada terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF.

- 2) Senilai Rp.178.000.000,00 digunakan untuk membayar pengeluaran di luar anggaran atas arahan dari saksi RASID, yakni :
- a. Pengeluaran pada sekitar bulan Maret atau April 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp.34.000.000,00 kepada saksi RASID. Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada saksi MUSTAUFIQ selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang digunakan untuk biaya tamu dengan kebutuhan senilai Rp.60.000.000,00 yang dibayarkan dahulu menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah. Uang tersebut rencananya akan dikembalikan dengan bantuan partisipasi SKPD. Akan tetapi bantuan partisipasi hanya terkumpul senilai Rp.26.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa Rp.34.000.000,00 yang tidak dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran dan tidak dipertanggungjawabkan.
 - b. Pengeluaran pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.8.500.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID lalu saksi MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUMIRAH mewakili tenaga honorer digunakan sebagai tambahan penghasilan atas penyelesaian laporan pertanggungjawaban/laporan keuangan Sekretariat Daerah TA 2021.
 - c. Pengeluaran pada tanggal 19 April 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp.1.800.000,00 kepada saksi RASID. Dimana uang tersebut rencananya dipergunakan untuk penyelesaian temuan pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.
 - d. Pengeluaran pada tanggal 27 April 2022 senilai Rp.85.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), yang digunakan untuk membeli parcel/bingkisan lebaran untuk dibagikan kepada seluruh pegawai di Bagian Perencanaan dan Keuangan senilai Rp.12.000.000, sedangkan sisanya senilai Rp.73.000.000 diamplopkan sebagai paket Lebaran.
 - e. Pengeluaran pada tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp15.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian digunakan untuk biaya tamu Pemda.

- f. Pengeluaran pada tanggal 1 Juni 2022 senilai Rp10.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian dipergunakan untuk biaya jamuan tamu pengurusan anggaran ke DPR RI. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.
 - g. Pengeluaran pada tanggal 23 Agustus 2022 senilai Rp.5.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN mentransfer uang tersebut kepada SUNUSI (tokoh masyarakat Jeneponto).
 - h. Pengeluaran pada tanggal 18 November 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF menyerahkan uang senilai Rp.18.700.000,00 kepada saksi RASID dimana uang tersebut digunakan untuk membayar utang pembelian tiket pesawat perjalanan dinas. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.
- 3) Senilai Rp.60.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MOH. IRFAN SYARIEF, yakni :
- a. Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF mengeluarkan uang persediaan senilai Rp.105.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR. Akan tetapi, saksi ANAS PUTRA ALBAR menyatakan hanya menerima uang senilai Rp.50.000.000,00 sebagai pengembalian pinjaman dari saksi MOH. IRFAN SYARIEF. Dengan demikian, masih terdapat uang senilai Rp.55.000.000,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF.
 - b. Pengeluaran uang senilai Rp. 5.000.000 yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi RASID dan terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di sekretariat daerah Kabupaten Jeneponto mengajukan pencairan dana TU (Tambahan Uang) ke BPKAD Kabupaten Jeneponto dan telah diterbitkan SPP dan SPM nya, namun tidak dapat diterbitkan SP2Dnya (ditolak), dikarenakan masih terdapat saldo kas yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO sebelumnya yang tidak didukung dengan bukti



pertanggungjawaban yang sah (valid). Adapun rinciannya antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Protpim sebesar Rp.68.427.000 dan sebesar Rp. 44.060.869,-
2. Bagian Kesra sebesar Rp. 356.915.000,-
3. Bagian Hukum sebesar Rp.80.941.000, Rp. 67.700.000 dan Rp. 38.300.000,-
4. Bagian Organisasi sebesar Rp. 37.950.000 dan Rp. 27.995.000,-
5. Bagian Adiministrasi Pembangunan sebesar Rp.63.080.000,-

- Berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa selaku bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSI BIN BURASENG NOMPO bertentang dengan :

1. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada :*

1) *Pasal 18 Ayat (3 yang menyatakan bahwa pekabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

2) *Pasal 21 Ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara Pengeluaran Wajib menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;*

3) *Pasal 21 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya;*

2. *PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada*

1) *Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki Tugas dan Wewenang anatar lain :*

a) *Huruf b yaitu menerima dan menyimpan UP, GU dan TU*

b) *Huruf c yaitu melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;*

c) *Huruf d yaitu menolak perintah bayar dari PA yang tidak seusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

2) *Pasal 24 :*

a) *Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;*

b) *Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*



1. *Belanja Daerah ; dan*
2. *Pengeluaran Pembiayaan Daerah;*
- c) *Ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;*
- 3) *Pasal 26 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam mas 1 (satu) tahun Anggaran sesua dengan undang-undangan mengenai keuangan Negara;*
- 4) *Pasal 141 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
- 5) *Pasal 150 :*
 - a) *Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; dan*
 - b) *Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada yat (1) tida dipenuhi;*
3. *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab V huruf S yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran meliputi anatar lain pada akhir tahun LP Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU) sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dan UP ke RKUD.*
- *Bahwa dalam penggunaan anggaran tersebut diatas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang sah, serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan uang persediaan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak lain yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022 dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni saksi RASID, SE, MSI BIN BURASENG NOMPO.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni melakukan pengujian atas tagihan serta mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan, untuk terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** selaku Bendahara Pengeluaran tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
- Bahwa terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan, SPP Ganti Uang, SPP Tambahan Uang, dan SPP Lump Sump;
 2. Menerima dan menyimpan Uang Pengganti, Ganti Uang dan Tambahan Uang;
 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**
- selaku Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.**

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



1.523.777.064,00,- (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 44/LHP/XXI/09/2023 tanggal 5 Sempتمبر 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Penerimaan SP2D UP/GU/TU	Rp. 17.347.705.094,00
2.	Realisasi Belanja SPJ UP/GU/TU	Rp. 15.821.742.446,00
3.	Selisih SP2D – SPJ (1-2)	Rp. 1.525.962.648,00
4.	Dikurangi Pengembalian Belanja dan Sisa Uang Persediaan	Rp. 2.185.584,00
Sisa Uang Persediaan Tidak dapat Dipertanggungjawabkan		Rp. 1.523.777.064,00

Perbuatan Terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF, SE BIN SYARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. M. BASIR BOCHARI SE M.Si BIN H. BOCHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tugas dan kewajiban selaku Penjabat sekretaris daerah kab. Jeneponto adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan



mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan.

- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan
 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang menjadi kewenangan selaku Pejabat Sekretris Daerah Kab. Jeneponto adalah mendisposisi permintaan dana dari masing masing KPA baik itu dana UP, GU maupun TU dan Disposisi Saksi tujuan ke Asisten III atau langsung ke kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto sesuai dengan kegiatan di masing masing bagian Setda Jeneponto
- Bahwa dana rutin operasional sekretariat daerah Kab. Jeneponto yang cair pada saat menjabat selaku penjabat sekretaris daerah kab. Jeneponto adalah :
 - Dana UP sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang cair pada tanggal 28 Januari 2022 dan Dana GU sebesar Rp. 1.543.617.437 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) yang cair pada tanggal 14 Maret 2022
- Bahwa adapun mekanismenya pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan



dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto;

- Bahwa tidak ada perintah lisan maupun tertulis dalam bentuk disposisi kepada kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si) untuk melakukan pengambilan dana di bendahara Pengeluaran dan tindakan yang diambil oleh kepala bagian perencanaan dan keuangan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan selaku pejabat Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa RASID SE MSi tidak pernah melapor kepada Pejabat Sekretrais Daerah Kab. Jeneponto perihal pengambilan uang dari bendahara pengeluaran begitu juga dengan bendahara pengeluaran (MUH. IRFAN SYARIF SE) tidak pernah melaporkan kepada Pejabat Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MUH. ARIFIN NUR SH MH BIN H ARIFUDDIN NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tugas dan kewajiban selaku Penjabat sekretaris daerah kab. Jeneponto adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan.
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan
 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- Kewenangan selaku sekretaris daerah adalah sebaai berikut :
 - a. Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah
 - b. Mengkoodinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan administrasi perekonomian pembangunan dan kesejahteraan social serta administrasi umum;
- d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan sumber daya alam dan kesejahteraan;
- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dan penegakan disiplin aparatur;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan urusan sumber daya alam;
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan fasilitas koordinasi bidang keagamaan.
- i. Membina pelaksanaan tugas administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi
- j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi sekretariat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi pembinaan dan fasilitasi produk hukum perundang undangan.
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan permasalahan perangkat daerah dan memberikan solusi pemecahan masalahnya
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan
- n. Mengarahkan dan memberi dukungan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku sekretaris Daerah sekaligus selaku PA (Pengguna Anggaran) di Sekretariat daerah kab. Jeneponto dan ada SK penunjukan Saksi selaku PA yang secara kolektif berdasarkan surat keputusan bupati;
- Bahwa adapun mekanismenya pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa yang menjadi kewenangan PA adalah mendisposisi permintaan dana dari masing masing KPA baik itu dana UP, GU maupun TU dan Disposisi Saksi tujuan ke Asisten III atau langsung ke kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto sesuai dengan kegiatan di masing masing bagian Setda Jeneponto serta menanda tangani dokumen permintaan penerbitan SPD dan SPM- UP;
- Bahwa tidak ada perintah lisan maupun tertulis dalam bentuk disposisi kepada kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (Saksi RASID SE M.Si) untuk melakukan pengambilan dana dari bendahara pengeluaran yang tidak sesuai dengan belanja daerah dan tindakan yang diambil oleh kepala bagian perencanaan dan keuangan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan selaku Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto, Bahwa Saksi RASID SE MSi tidak pernah melapor kepada PA perihal pengambilan uang dari bendahara pengeluaran begitu juga dengan bendahara pengeluaran (MUH. IRFAN SYARIF SE) tidak pernah melaporkan kepada PA perihal permintaan dana dari RASID SE.
- Bahwa tindakan selaku PA setelah mengetahui adanya pengeluaran yang tidak sesuai belanja daerah adalah mengadakan rapat pada tanggal 30 desember 2022 yang dihadiri oleh Para Asisten dan staf

Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



ahli sekretariat daerah kab. Jeneponto, serta kepala BPKPAD Kab. Jeneponto dan Inspektur, hadir juga kepala bagian Perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto (RASID SE M.Si), dan hasil rapat yaitu : kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (RASID SE MSi) mengaku bertanggung jawab atas pengambilan dana dari kas sekretariat daerah kab. Jeneponto sebesar Rp. 1.600.000.000 dengan rincian dana UP sebesar Rp. 950.000.000 dan dana GU sebesar Rp. 650.000.000 dan berjanji akan menyelesaikan semua kegiatan yang belum dibayarkan paling lambat tanggal 05 januari 2023, namun sampai saat ini RASID SE M.Si belum membayarkan kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto dan belum mengembalikan dana yang diambil sebesar Rp.1.600.000.000.

- Selaku PA juga memberikan surat teguran dalam bentuk surat keputusan sekretaris daerah kab. Jeneponto nomor : 190/21/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal pemberian hukuman disipilin berupa teguran tertulis kepada RASID SE M.Si
- Dan karena pada tanggal 05 januari 2023 RASID SE M.Si belum menyelesaikan atau tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 1.600.000.000, maka selaku Sekretaris daerah kab. Jeneponto, mengeluarkan surat dengan Nomor : 005/ 105/Setda, tanggal 05 januari 2023 yang ditujukan kepada Inspektur Kab. Jeneponto perihal permintaan pemeriksaan khusus terhadap RASID SE M.Si selaku kepala bagian perencanaan dan keuangan yang terindikasi melakukan penyimpangan atas pengelolaan keuangan di Sekretariat daerah kab. Jeneponto, sehingga pada tanggal 6 januari 2023 Tim dari Inspektorat Kab. Jeneponto melakukan pemeriksaan/ investigasi terkait pengelolaan dana rutin operasional di sekretariat daerah kab. Jeneponto
- Bahwa setiap saat memanggil bendahara pengeluaran dan Kepala bagian Perencanaan dan keuangan dan mempertanyakan kondisi pengelolaan keuangan termasuk saldo dana UP (uang persediaan) dan GU (ganti uang) dan jawaban dari bendahara pengeluaran (MUH. IRFAN SYARIF SE) dan kepala bagian perencanaan (RASID SE M.Si) dan keuangan adalah bahwa pengelolaan keuangan aman dan sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kegiatan di masing masing bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3. **Saksi MUSTAKBIRIN SH., BIN ABDUL MUIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Asisten I Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 840/ 90/2022, Tanggal 09 Februari 2022 perihal penunjukan selaku Asisten pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Setda Jeneponto.
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi selaku Asisten pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Setda Jeneponto adalah membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di B idang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan mengkoordinasikan perangkat daerah
- Adapun Fungsinya yaitu
 1. Perumusan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kerjasama.
 2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan Rakyat
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum kesejahteraan rakyat dan kerjasama
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesra.
 6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Setda yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bahwa dalam hal pengelolaan dana Saksi tidak terlibat karena karena sudah ada penunjukan terhadap Kepala Bagian selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Bahwa adapun mekanismenya pencairan dana rutin operasional pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi HARI SUSANTO SH., BIN ATANG KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;

Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto perihal penunjukan selaku pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Setda jeneponto pada tahun 2021 dan dikukuhkan sebagai kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/300/2022, tanggal 18 Oktober 2022.
- Bahwa tugas selaku kepala Bagian Hukum adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang undangan;
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi :
 3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi;
 4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.



5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Hukum yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 509.590.000 (lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun yang terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 452.623.708 (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Bantuan Hukum sebesar Rp. 205.705.000 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
 2. Pendokumentasian hukum sebesar Rp. 158.279.708 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah)
 3. Fasilitas penyusunan produk hukum daerah sebesar Rp. 88.639.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :
 1. Bantuan Hukum sebesar Rp. 6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kegiatan tidak dilaksanakan sehingga dana kegiatannya tidak diambil
 2. Pendokumentasian hukum sebesar Rp. 1.020.292 (satu juta dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
 3. Fasilitas penyusunan produk hukum daerah sebesar Rp. 49.241.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 4. Jumlah yang tidak teralisasi pembayaran (tidak dibayarkan) sebesar Rp. 50.261.292 (lima puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa adapun dokumen yang ditanda tangani selaku kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 sekaligus selaku KPA adalah surat pengajuan pencairan untuk permintaan dana yang ditujukan kepada PA, Dokumen SPM untuk kegiatan di Bagian Hukum dan dokumen surat pertanggung jawaban pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui
- Bahwa ada kegiatan yang tidak dibayarkan dan telah dilaksanakan sebagaimana yaitu
 1. Pendokumentasian hukum sebesar Rp. 1.020.292 (satu juta dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fasilitas penyusunan produk hukum daerah sebesar Rp. 49.241.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Jumlah yang tidak teralisasi pembayaran (tidak dibayarkan) sebesar Rp. 50.261.292 (lima puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)

- Bahwa benar ada beberapa bagian termasuk bagian humum mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jenepono Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jenepono tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jenepono tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi H. M. AMIN, S.E BIN PADDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Administrasi Kewilayahan.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa realisasi pencairannya dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum sebesar Rp159.300.000 (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp158.219.208 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan rupiah), sebagai berikut :
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Anggaran sebesar Rp35.434.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp35.434.000 = 100%.
 2. Belanja Makan Minum : Anggaran sebesar Rp17.866.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp17.845.708 = 99,89%, dan **tidak terrealisasi** sebesar Rp20.292 = 0,11%.

Halaman 72 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Anggaran sebesar Rp19.200.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp19.200.000 = 100%. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Anggaran sebesar Rp10.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp10.000.000 = 100%.
 4. Honorarium Rohaniawan : Anggaran sebesar Rp400.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp400.000, = 100%.
 5. Jasa Tenaga Administrasi : Anggaran sebesar Rp6.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp6.000.000 = 100%.
 6. Belanja Jasa Operator Komputer : Anggaran sebesar Rp18.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp18.000.000 = 100%.
 7. Belanja Jasa Tenaga Caraka : Anggaran sebesar Rp3.600.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp3.600.000 = 100%.
 8. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Transpor peserta Sosialisasi) : Anggaran sebesar Rp22.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp22.000.000 = 100%.
 9. Perjalanan Dinas Dalam Kota : Anggaran sebesar Rp6.800.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp6.800.000 = 100%.
 10. Belanja Modal Personal Komputer (P.C) : Anggaran sebesar Rp15.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp14.350.500 = 95,67%, dan **tidak terrealisasi** sebesar Rp649.500 = 4,33%.
 11. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) : Anggaran sebesar Rp5.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp4.589.000 = 91,78%, dan **tidak terrealisasi** sebesar Rp411.000 = 8,22%.
- Kegiatan Fasilitas penyusunan produk hukum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 137.880.000 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Realisasi sebesar Rp88.639.000 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), tidak teralisasi sebesar Rp. 49.241.000. (empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Anggaran sebesar Rp2.265.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp2.116.000 = 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi : Anggaran sebesar Rp24.00.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp24.000.000 = 100%.
 3. Belanja Jasa Operator Komputer : Anggaran sebesar Rp12.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp12.000.000 = 100%.
 4. Perjalanan Dinas Tetap : Anggaran sebesar Rp99.764.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp50.523.000 = 50,64%, dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp49.241.000 = 49,36%.
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Pagu anggaran sebesar Rp. 297.180.000 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum serta kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum.
 - Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola.
 - Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi DAMAYANTI, SH BINTI HAERUDDIN RADJAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa ada tugas tambahan yanag diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Administrasi Kewilayahan, Dasar hukumnya

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.

- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola adalah sebesar Rp. 37.880.000(tigapuluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan
- Bahwa realisasi pencairannya 100 % yaitu sebesar Rp. 37.880.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) , dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp. 212.410.000 (dua ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan realisasi

Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sebesar Rp. 205.705.000. (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sebagai berikut :

1. Belanja ATK sebesar Rp. 1.365.000.
 2. Belanja kertas dan Cover sebesar Rp. 920.000
 3. Belanja untuk bahan cetak sebesar Rp. 1.800.000
 4. Belanja Makan Minum rapat sebesar Rp. 3.395.000
 5. Jasa tenaga Operator Komputer sebesar Rp. 1.500.000
 6. Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi sebesar Rp. 20.000.000
 7. Perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.900.000
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
 - Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi SUTTE SIP BIN KUKANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Administrasi Pemerintahan.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola adalah sebesar Rp. 17.880.000 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan standar pelayanan minimal di bagian Tata pemerintahan Setda Jeneponto
- Bahwa realisasi pencairannya 100 % yaitu sebesar Rp. 17.880.000 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas sebesar Rp. 12.040.
 - b. ATK dan Makan Mimun sebesar Rp. 5.084.000
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 77 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



8. **Saksi DR. Dr. H. SYAFRUDIN NURDIN, M.Kes.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi menjabat sejak tanggal 18 januari 2018 sampai dengan 14 Januari 2022, dasar hukumnya adalah surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 800/ 55 / BKPSDM/ I/ 2018, Tanggal 12 Januari 2018, tentang pengangkatan saya selaku Sekretaris Daerah kab. Jeneponto
- Bahwa tugas dan kewajiban saya selaku sekretaris daerah kab. Jeneponto adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan -----
- Bahwa selaku sekretaris Daerah sekaligus selaku PA (Pengguna Anggaran) di Sekretariat daerah kab. Jeneponto dan ada SK penunjukan saya selaku PA yang secara kolektif berdasarkan surat keputusan bupati
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Kewenangan selaku sekretaris daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan administrasi perekonomian pembangunan dan kesejahteraan social serta administrasi umum;
 - d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan sumber daya alam dan kesejahteraan;

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dan penegakan disiplin aparatur;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan urusan sumber daya alam;
- h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan fasilitas koordinasi bidang keagamaan.
- i. Membina pelaksanaan tugas administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi
- j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi sekretariat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi pembinaan dan fasilitasi produk hukum perundang undangan.
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan permasalahan perangkat daerah dan memberikan solusi pemecahan masalahnya
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan
- n. Mengarahkan dan memberi dukungan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Jeneponto.

- Bahwa selaku sekretaris Daerah sekaligus selaku PA (Pengguna Anggaran) di Sekretariat daerah kab. Jeneponto dan ada SK penunjukan saya selaku PA yang secara kolektif berdasarkan surat keputusan bupati
- Bahwa tugas saya selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi Pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa adapun wewenang saya adalah sebagai berikut :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat

Halaman 80 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



perintah membayar) UP (uang persediaan) GU (ganti uang) dan TU (tambahan uang) yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jenepono

- Saksi tidak tahu kalau pada Tahun 2021 telah terjadi ketekoran kas sebesar Rp. 770.558.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)terkait dengan pengelolaan dana rutin operasional sekretariat daerah Kab. Jenepono Tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku PA tidak pernah memerintahkan melakukan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. Sehingga terjadinya ketekoran kas pada tahun 2021

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

9. Saksi **AHMAD SAPARUDDIN SSTP MM BIN H. SAPARUDDIN NAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jenepono nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengangkatan selaku kepala bagian Tata Pemerintahan Sekretariat daerah Kab. Jenepono.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang undangan;
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah :



3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah:
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah
5. Penyapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Tata Pemerintahan yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sudah terealisasi pencairannya 100 % :
 - Yang dikelola dimasing maisng Sub bagian dengan rincian :
 - Sub bagian Otonomi Daerah sebesar Rp. 108.680.000 (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 1. Sub bagian Administrasi pemerintahan sebesar Rp. 17.880.000 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebesar Rp. 37.880.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 3. Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 55.560.000 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak

Halaman 83 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)

- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

10. **Saksi HASBULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi menjabat Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 840/ 385/ 2021, tanggal 15 Desember 2021, tentang pengangkatan Saksi selaku kepala bagian Kerjasama Sekretariat daerah Kab. Jeneponto.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Kerjasama adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, di bidang kerjasama antar pemerintah kerjasama badan usaha / swasta evaluasi pelaksanaan kerja sama yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang undangan
- Adapun Fungsinya yaitu :



1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang kerjasama antar Pemerintah, kerjasama badan usaha atau swasta evaluasi pelaksanaan kerjasama ;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kerjasama antar Pemerintah, kerjasama badan usaha atau swasta evaluasi pelaksanaan kerjasama :
 3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang kerjasama antar Pemerintah, kerjasama badan usaha atau swasta evaluasi pelaksanaan kerjasama, dan :
 4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar Pemerintah, kerjasama badan usaha atau swasta evaluasi pelaksanaan kerjasama
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.



11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Kerjasama yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 99.240.000 (sembilan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun yang terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 41.266.301 (empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah) , Jumlah dana yang tidak terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 57.973.699 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh semabilan rupiah)
 - Bahwa ada kegiatan yang tidak dibayarkan nilainya sebesar Rp. 57.973.699 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 86 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



enam ratus Sembilan puluh semabilan rupiah) untuk nama kegiatannya akan dijelaskan oleh masing masing PPTK karena selaku KPA hanya mengetahui jumlah dana yang telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban hanya sebesar Rp. 41.266.301 (empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah) dari total PAGU anggaran sebesar Rp. 99.240.000 (sembilan puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

11. **Saksi MUHAMMAD, SE BIN ABDUL SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam negeri, Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 1. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 2. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana

Halaman 87 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 28.980.000 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan Fasilitas kerjasama dalam negeri
- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 10.453.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), jumlah yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 18.527.000 (delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
 1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Anggaran sebesar Rp. 1.672.000, **Yang Terealisasi** sebesar Rp. 785.000 (40%), dan **Yang Tidak Terealisasi** sebesar Rp. 887.000 (60 %).
 2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Anggaran Rp. 3.600.000, **Yang Terealisasi** sebesar Rp. 1.800.000 (50%), dan **Yang Tidak Terealisasi** sebesar 1.800.000 (50%). -
 3. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Anggaran Rp. 6.000.000, **Yang Terealisasi** sebesar Rp. 3.000.000 (50%) , dan **Yang Tidak Terealisasi** sebesar Rp. 3.000.000 (50%).
 4. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan Anggaran Sebesar Rp. 4.560.000, **Yang Terealisasi** Sebesar 2.280.000 (50%), dan **Yang Tidak Terealisasi** Sebesar Rp. 2.280.000 (50%).
 5. Perjalanan Dinas Tetap Anggaran Sebesar Rp. 11.700.000 **Yang Terealisasi** sebesar Rp. 2.150.000 (25%) dan **Yang Tidak Terealisasi** sebesar Rp. 9.550.000 (75%).
 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 438.000, **Yang Terealisasi** Sebesar Rp. 438.000 (100%).



7. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos Anggaran Sebesar Rp. 1.010.000 **Yang Tidak Terealisasi** sebesar Rp.1.010.000 (100%).

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jenepono.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

12. **Saksi MUHAMMAD SIRAJUDDIN MAMANG SE, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan surat keputusan Bupati Jenepono nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengangkatan selaku kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kab. Jenepono.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah penyiapan, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang undangan
- Adapun Fungsinya yaitu :

Halaman 89 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang bina mental spiritual kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayan dasar;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayan dasar :
 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayan dasar, dan :
 3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 6. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 7. Menandatangani SPM.
 8. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 10. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.



11. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 12. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 13. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Kesejahteraan Rakyat yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.073.480.000,- (tiga miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) namun yang terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 2.764.815.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah):
 1. Pelaksanaan MTQ kabupaten dan Provinsi sebesar Rp. 360.890.000 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 2. Perayaan hari hari besar islam sebesar Rp. 72.625.000 (tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana Hibah Organisasi keagamaan dan masjid sebesar Rp. 1.700.000.000
(satu miliar tujuh ratus juta rupiah)
4. Alat Tulis kantor sebesar Rp. 4.115.000 (empat juta seratus lima belas ribu rupiah)
5. Pengelolaan pusat studi islam sebesar Rp. 222.250.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
1. Pengelolaan Tahfiz Quran sebesar Rp. 181.900.000 (saratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
2. Pembinaan TKA dan TPA sebesar Rp. 223.035.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah)
- Giat yang tidak terealisasi pencairannya adalah Rp. 307.915.000 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengelolaan pusat studi islam sebesar Rp. 72.575.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. Pengelolaan Tahfiz Quran sebesar Rp. 58.625.000 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Pembinaan TKA/ TPA sebesar Rp. 176.715.000 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdapat Biaya cetak MTQ tingkat provinsi sebesar Rp. 750.000, tidak cair dengan alasan dari bendahara pengeluaran karena melebihi AKD (anggaran kas daerah)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 92 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi MAPPASALLANG SYAHRIR, S.Sos, M.A.P, BIN MUH SYAHRIR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 3.073.480.000 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :
 1. Pembinaan TKA / TPA
 2. Kegiatan Perayaan hari Besar Islam

Halaman 93 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3. Pembinaan Tahfizul Quran
4. Pusat Studi Islam
5. MTQ Tingkat Provinsi dan kabupaten
6. Dana Hibah Bantuan Mesjid

- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 2. 764.815.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan raus lima belas ribu rupiah) , jumlah yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 307.915.000 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover : Anggaran sebesar Rp. 4.115.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 4.115.000 = 100%
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak : Anggaran sebesar Rp. 33.550.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 21.725.000 = 65% yang **tidak terealisasi** sebesar Rp. 11.075.000 = 33% dan yang **tidak diminta** sebesar Rp. 750.000 = 2%
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Anggaran sebesar Rp. 8.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 8.000.000 = 100%
4. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat : Anggaran sebesar Rp. 67.850.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 67.850.000 = 100%
5. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya : Anggaran sebesar Rp. 36.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 36.000.000 = 100%
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Anggaran sebesar Rp. 31.525.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 21.825.000 = 69% dan yang **tidak terealisasi** sebesar Rp. 9.700.000 = 31%
3. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu : Anggaran sebesar Rp. 175.330.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 144.290.000 = 82% dan yang **tidak terealisasi** sebesar Rp. 31.040.000 = 18%
4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia : Anggaran sebesar Rp. 385.500.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 311.100.000 = 81% dan yang **tidak terealisasi** sebesar Rp. 74.400.000 = 19%

Halaman 94 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



5. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan : Anggaran sebesar Rp. 81.450.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 65.250.000 = 80% dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp. 16.200.000 = 20%-
 6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi : Anggaran sebesar Rp. 42.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 35.000.000 = 83% dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp. 7.000.000 = 17%
 7. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer : Anggaran sebesar Rp. 43.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 36.000.000 = 84% dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp. 7.000.000 = 16%
 8. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara : Anggaran sebesar Rp. 72.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 30.500.000 = 42% dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp. 41.500.000 = 58%
 9. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang : Anggaran sebesar Rp. 14.100.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 14.100.000 = 100%
 10. Belanja Sewa Hotel : Anggaran sebesar Rp. 1.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 1.000.000 = 100%
 11. Belanja Perjalanan Dinas Tetap : Anggaran sebesar Rp. 8.260.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 8.260.000 = 100%
 12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Anggaran sebesar Rp. 1.800.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 1.800.000 = 100%
 13. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan : Anggaran sebesar Rp. 88.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 88.000.000 = 100%
 14. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi : Anggaran sebesar Rp. 40.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 40.000.000 = 100%
 15. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat : Anggaran sebesar Rp. 220.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 110.000.000 = 50% dan yang **tidak terrealisasi** sebesar Rp. 110.000.000 = 50%
 16. Belanja Hibah Uang (Masjid dan Organisasi Keagamaan): Anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000, yang **terrealisasi** sebesar Rp. 1.700.000.000 = 100%
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah

Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola

- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

14. **Saksi AMIRUDDIN ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Perekonomian adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten administrasi Perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang undangan;
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil ;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil :

3. Penyiapan bahar, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, dan:
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD



13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022

- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Perekonomian yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.456.736.737 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun yang terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 391.997.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian dan distribusi perekonomian jumlah PAGU sebesar Rp. 109.000.000, (serayus Sembilan juta rupiah) realisasi yang cair Rp. 50.802.350 (lima puluh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang tidak cair sebesar Rp. 58.197.650 (lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2. Sinkronisasi koordinasi monitoring kebijakan BUMD dan BLUD jumlah PAGU Rp. 23.096.000 (dua puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) realisasi 100 %
3. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil jumlah PAGU sebesar Rp. 324.640.737 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) Realisasi yang cair Rp. 318.160.650 (tiga ratus delapan belas juta eratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) Sisanya sebesar Rp. 6.480.087 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dijadikan Silpa utuk tahun 2023, sehingga total yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 58.197.650 (lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian.
- Bahwa adapun dokumen yang ditanda tangani selaku kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 sekaligus selaku KPA adalah surat pengajuan pencairan untuk permintaan dana yang ditujukan kepada PA, Dokumen SPM untuk kegiatan di Bagian Hukum dan dokumen surat pertanggung jawaban pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

15. **Saksi NURABAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan ekonomi mikro kecil. Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 324.640.737 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 318.160.650 (tiga ratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 6.480.087 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum sebesar Rp. 212.410.000 (dua ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 205.705.000. (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sebagai berikut;
 1. Belanja bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor Anggaran sebesar Rp. 26.509.500, Yang terealisasi sebesar Rp. 26.509.500 atau 100%, dan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau 0 %
 2. Belanja bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover Rp.695.000, Yang terealisasi sebesar Rp. 695.000 Atau 100%, dan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau 0 %.
 3. Belanja bahan untuk kegiatan kantor bahan Cetak Rp.17.968.650,- Yang terealisasi sebesar Rp. 17.968.650,- atau sebesar 100%, dan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau sebesar 0 %.
 4. Belanja bahan untuk kegiatan kantor Bahan Komputer Rp.765.000,- Yang Terealisasi sebesar Rp. 1.530.000 atau sebesar 200% dan Terjadi kelebihan Pencairan sebesar Rp. 765.000 atau sebesar 100 % Dari Akibat tersebut maka dilakukan Pengembalian Dana Sebesar Rp. 765.000,- sebagai mana Bukti Pengembalian Terlampir.
 5. Belanja persediaan untuk dijual / Diserahkan -Persediaan untuk dijual/diserahkan kemasyarakat Anggaran sebesar Rp.15.750.000, yang Terealisasi Sebesar Rp. 8.505.000 atau sebesar 54 % dan yang tidak Realisasi sebesar Rp. 7.245.000 atau sebesar 46 %



6. Belanja makanan dan minuman rapat Anggaran Sebesar Rp.52.622.500,- yang terealisasi sebesar Rp.52.622.500,- atau Sebesar 100 %
7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, narator, pembawa acara dan panitia Rp.26.250.000, Yang Tidak terealisasi Sebesar Rp.26.250.000,- atau sebesar 100 %.
8. Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan anggaran sebesar Rp.57.050.000,- yang terealisasi sebesar Rp.57.050.000,- atau sebesar 100%.
9. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Anggaran sebesar Rp.32.930.000,- Yang terealisasi sebesar Rp. 32.930.000,- atau Sebesar 100%.
10. Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota Anggaran Sebesar Rp.24.100.087,- yang terealisasi Sebesar Rp. 24.100.000 atau sebesar 99,99% yang tidak realisasi sebesar Rp. 87,- atau sebesar 0,01%.
11. Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting Dalam Kota anggaran Sebesar Rp. 70.000.000,- Yang terealisasi sebesar Rp. 70.000.000, atau sebesar 100%.

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

16. **Saksi MUH. SALEHUDDIN SE Bin H. HASANUDDIN PATT**A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pembinaan BUMD/BLUD Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 23.096.000 (dua puluh tiga juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi pembinaan BUMD/ BLUD
- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 23.034.000 (dua puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah), jumlah yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut:
 1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Anggaran sebesar Rp. 233.000, Yang terealisasi sebesar Rp. 233.000 Presentase 100%
 2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Anggaran Rp. 900.000, Yang terealisasi sebesar Rp. 900.000 Presentase 100%,
 3. Belanja Makanan dan Minuman Anggaran sebesar Rp. 970.000, Yang terealisasi sebesar Rp. 970.000 Presentase 100%
 4. Perjalanan Dinas Tetap Anggaran Sebesar Rp. 14. 240.000 Yang Terealisasi sebesar Rp. 14.190.000 Presentase 99% dan yang tidak Terealisasi sebesar Rp. 50.000
 5. Perjalanan Dinas Dalam Kota Anggaran Sebesar Rp. 5.500.000 Yang Terealisasi sebesar Rp. 5.500.000 Presentase 100%
 6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 836.000, yang Terealisasi Sebesar Rp. 836.000 Presentase 100%.-
 7. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor dan Cover Anggaran Sebesar Rp. 405.000 yang terealisasi sebesar Rp.405.000 presentase 100%.
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal

Halaman 104 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

17. Saksi **SANDRA YANI SYAM, SE, MM, BINTI SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian. Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.;
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 109.000.000 (seratus Sembilan juta rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian
- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 50.802.350 (lima puluh juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 58.197.650 (lima puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
 1. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Anggaran sebesar Rp. 370.500, Yang terealisasi sebesar Rp. 370.500 Presentase 100%,
 2. Belanja Honorarium Tim Pelaksaaan Kegiatan Anggaran sebesar Rp. 81.600.00, Yang terealisasi sebesar Rp. 40.800.000 Presentase 50%, dan yang tidak terealisasi sebesar 40.800.000 Presentase 50%.
 3. Belanja Faksimili Internet Tv Anggaran sebesar Rp. 6.240.000 Yang terealisasi sebesar Rp. 2.708.850 Presentase 43,41% , dan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.531.150 Presentase 56,58%.
 4. Perjalanan Dinas Tetap Anggaran Sebesar Rp. 7.857.000 Yang Terealisasi sebesar Rp. 1.610.000 Presentase 20,49% dan yang tidak Terealisasi sebesar Rp. 6.247.000 Presentase 79,50%.
 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 798.000, yang Terealisasi Sebesar Rp. 798.000 Presentase 100%.-
 6. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor dan Cover Anggaran Sebesar Rp. 515.000 yang terealisasi sebesar Rp.515.000 presentase 100%.



7. Belanja Makan Minum Rapat dengan Anggaran Rp. 4.219.500 Yang Teralisasi sebesar Rp.0 Persentase 100.% yang **Tidak** Terealisasi Sebesar Rp. 4.219.500 Persentase 100%
8. Belanja Honorarium narasumber atau Pembahas dengan Anggaran sebesar Rp. 1.300.000 yang Terealisasi sebesar Rp.0 Persentase 100% yang **Tidak** Terealisasi sebesar Rp. 1.300.000 dengan Persentase 100%
9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 6.100.000 yang Terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 dengan Persentase 65,57% dan yang Tidak Terealisasi Rp 2.100.000 dengan Persentase 34,42%

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

18. **Saksi REZA ANANDAR SE, BIN SUMAKKARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yanag diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tekhnis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;



2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 32.880.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan Evaluasi pelaksanaan kerjasama _
- Bahwa realisasi pencairannya sebesar Rp. 7.637.500 (tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), jumlah yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 25.242.500 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
 1. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak Anggaran Rp. 4.280.000, **Yang Terealisasi** Sebesar Rp. 1.330.000 (25 %) dan **Yang Tidak Terealisasi** Rp. 2.950.000 (75%).
 2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Anggaran Rp. 3.600.000, **Yang Terealisasi** Sebesar Rp. 1.800.000 (50%) dan **Yang Tidak Terealisasi** Sebesar Rp. 1.800.000 (50%).



3. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Anggaran Rp. 6.000.000, **Yang Terealisasi** Sebesar Rp. 3.000.000 (50%) dan **Yang Tidak Terealisasi** Sebesar Rp. 3.000.000 (50%).
 4. Belanja Makan dan Minum Rapat Anggaran Rp. 1.507.500 **Yang Terealisasi** Sebesar Rp. 1.507.500 (100%).
 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 1.785.500 **Yang Tidak Terealisasi** Rp. 1.785.500 (100%).
 6. Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan dengan Anggaran RP. 3.500.000 **Yang Tidak Terealisasi** Sebesar Rp. 3.500.000 (100%). -
 7. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dengan Anggaran Rp. 11.700.000 **Tidak Terealisasi** Rp. 11.700.000 (100%).
 8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover dengan Anggaran Rp. 507.000 **Tidak Terealisasi** Rp. 507.000 (100%).
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
 - Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

19. Saksi **USMAN ALI S.Sos, MM, BIN H. R PALE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya

Halaman 109 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengangkatan Saksi selaku kepala bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Pembangunan adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang pengendalian program penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang penyusunan program pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program evaluasi dan pelaporan :
 3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang penyusunan program pengendalian program evaluasi dan pelaporan :
 4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait penyusunan program pengendalian program evaluasi dan pelaporan
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Halaman 110 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana rutin operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian pembangunan yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 307.860,000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) namun yang

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



teralisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 306.350.000 (tiga ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) :

- Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Pameran Expo Tahun 2022 sebesar Rp. 226.670.000
 2. Teptra (pengawasan) sebesar Rp. 8.600.000
 3. Monitoring dan evaluasi sebesar Rp. 45.080.000
 4. Inventarisasi hasil hasil pembangunan sebesar Rp. 26.000.000Giat yang tidak terealisasi adalah pembelian ATK untuk pameran Expo sebesar Rp. 1.510.000, (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Dan terkait dana yang cair telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban.

- Bahwa adapun dokumen yang Saksi tanda tangani selaku kepala bagian pembangunan Sekretariat Daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 sekaligus selaku KPA adalah surat pengajuan pencairan untuk permintaan dana yang ditujukan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Setda Jeneponto, dokumen surat pertanggung jawaban pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui
- Bahwa benar ada beberapa bagian termasuk bagian humum mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE. M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta

Halaman 112 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jenepono tahun anggaran 2022

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

20. Saksi **IRWAN ABDULLAH, S.STP, M.A.P, BIN H. ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa saya menjabat selaku Kabag Umum Setda Jenepono berdasarkan surat keputusan Bupati Jenepono Nomor 307 Tahun 2019 Tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan saya selaku Kabag Umum Setda Jenepono.
- Bahwa adapun tugas saya selaku Kabag Umum Setda Jenepono adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten Adminstrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
 2. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
 3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

Dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah kab. Jenepono
- Bahwa adapun dasar hukum saya menjabat selaku Kepala bagian Pengadaan barang dan jasa adalah berdasarkan surat keputusan Bupati Jenepono Nomor 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 perihal penunjukan saya selaku kepala bagian pengadaan barang dan jasa
- Bahwa pada tahun 2022 ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya



- Bahwa pemberian tugas dan wewenang selaku KPA kepada saya selaku kepala bagian Umum dan kepala Bagian pengadaan barang dan jasa Setda Jeneponto diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pendoman teknis pengelolaan Keuangan daerah.
- Bahwa jumlah PAGU dana Rutin operasional Sekretariat daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 30.516.453.086 (Tiga puluh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto .
- Bahwa pejabat penanda tanganan SPP (surat permintaan pembayaran) adalah bendahara pengeluaran bersama dengan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan).
- Bahwa yang menjadi kewenangan saya selaku KPA adalah menandatangani surat permintaan pencairan dana yang ditujukan kepada PA (Pengguna Anggaran) dan surat perintah membayar (SPM) TU dan LS terkait kegiatan yang dikelola di bagian Umum Setda Jeneponto dan kegiatan yang dikelola pada saat saat saya menjabat selaku kepala bagian pengadaan barang dan Jasa Setda Jeneponto, serta menanda tangani dokumen surat pertanggung jawaban sebagai pihak yang mengetahui sebagai KPA.
- Bahwa di bagian Umum sekretariat daerah Kab. Jeneponto pada tahun 2022 mengelola dana rutin operasional.
- Bahwa di bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jeneponto pada tahun 2022 juga mengelola dana rutin operasional

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Umum yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.714.935.962 (sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah). dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebesar Rp. 2.648.535.000 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah sebesar Rp. 1.394.470.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Penyediaan kebutuhan rumah sekretariat Daerah sebesar Rp. 906.190.000 (Sembilan ratus enam juta Sembilan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 4. Fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp. 948.100.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
 5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebesar Rp. 689.220.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 6. Pelaksanaan medical cekp up kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
 7. Penyediaan pakaian dinas dan atribut ekelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
 8. Pelayanan umum Kantor sebesar Rp. 1.925.320.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 9. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor sebesar Rp. 249.240.000 (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 10. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 401.982.062 (empat ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah)

Halaman 115 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor sebesar Rp. 137.265.400 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)
12. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas sebesar Rp. 341.000.000 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)
13. Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp. 687.769.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
14. Pengamanan barang milik daerah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
15. Penyediaan bahan logistik Kantor sebesar Rp. 638.804.500 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah)
16. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp.202.040.000 (dua ratus dua juta empat puluh ribu rupiah)
17. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
18. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Realisasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 11.493.264.962 (sebelas

miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat

ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah) Dan sudah dibuatkan surat pertanggung jawaban Kegiatan yang tidak terbayarkan padahal sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Asuransi kantor sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
2. Pemeliharaan gedung kantor Bupati sebesar Rp. 64.200.000 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
3. Pemeliharaan tribun Passamaturukang sebesar Rp. 53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 33.150.000 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 116 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Totalnya sebesar Rp. 210.850.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun dokumen yang saya tanda tangani selaku kepala bagian Umum Sekretariat Daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 sekaligus selaku KPA adalah surat pengajuan pencairan untuk permintaan dana yang ditujukan kepada PA, dokumen surat pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui, sedangkan selaku PPTK dokumen yang saya anda tangani adalah dokumen SPP (surat permintaan pembayaran) bersama dengan bendahara pengeluaran serta dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana.

- Bahwa ada kegiatan yang tidak dibayarkan sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas yaitu :

1. Asuransi kantor sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
2. Pemeliharaan gedung kantor Bupati sebesar Rp. 64.200.000 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
3. Pemeliharaan tribun Passamaturukang sebesar Rp. 53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 33.150.000 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 210.850.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah) Penyebabnya adalah karena tidak diterbitkan SP2Dnya

dikarenakan masih terdapat saldo di bendahara pengeluaran yang belum

dibuatkan pertanggung jawaban.

- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Pengadaan Barang dan jasa sekretariat daerah Kab. Jeneponto, adalah sebesar Rp. 379.040.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang dan jasa sebesar Rp. 275.120.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp. 84,040.000 (delapan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) .
3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 19.880.000 (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Yang tidak terealisasi sebesar Rp. 98.273.300 (sembilan puluh delapan juta

dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang dan jasa sebesar Rp. 58.273.300 (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp. 20.120.000 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)
3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 19.880.000 (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali tidak ada yang dibayarkan.

Dan yang terealisasi pembayarannya telah dibuatkan surat pertanggung jawaban

- Bahwa adapun yang menjabat selaku PA Bulan Januari sampai April 2022 adalah H. M. BASIR BOCHARI SE M.Si selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto, dan pada Bulan April 2022 sampai saat ini dijabat oleh MUH. ARIFIN NUR SH MH selaku Sekretaris daerah Kab. Jeneponto .

Bahwa yang menjabat selaku KPA adalah masing masing kepala Bagian di Sekretariat daerah Kab. Jeneponto yang berjumlah 12 bagian.

Bahwa yang menjabat selaku bendahara pengeluaran adalah MUH. IRFAN SYARIF S.E

Bahwa adapun yang menjabat selaku bendahara penerimaan di Sekretariat daerah kab. Jeneponto adalah SAFARUDDIN S.E

Bahwa adapun yang menjabat selaku PPK (pejabat Penatausahaan keuangan) adalah HJ. AHRIANA SE

Bahwa Tim verifikator sebanyak 12 orang.

- Hal tersebut saya tidak tahu karena secara teknis akan dijelaskan oleh masing masing PPTK terkait ada tidaknya upah jasa yang tidak

Halaman 118 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan baik itu di bagian Umum maupun di Bagian pengadaan barang dan jasa

- Bahwa untuk dibagian umum saya tidak tahu karena saya menjabat hanya sampai bulan Oktober 2022, sedangkan di Bagian pengadaan Barang dan jasa ada di ajukan Permintaan pencaitran dana kegiatan yang tidak dibayarkan sebagaimana yang saya sebutkan di atas namun tidak ada realisasi pembayaran.
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun saya tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si) bersama dengan bendahara pengeluaran (MOH. IRFAN SYARIF SE).
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat saya sebutkan karena saya tidak mengetahuinya, dan setahu saya bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022.
- Bahwa benar saksi mengetahui di Sekretariat Kab. Jeneponto TA. 2022 terdapat termuan berupa ketekoran kas akibat dari adanya pembelajaran/pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya.
- Bahwa atas pembelajaran/pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya tersebut saya ketahui akibat dari arahan saksi RASID kepada Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa MOH. IRFAN

Halaman 119 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui sampai dengan saat ini kas sekretariat daerah yang tekor tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran Sekretariat daerah Kab. Jeneponto TA. 2022 adalah terdakwa MUH. IRFAN SYARIF S.E.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan ditahap penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

21. Saksi **MUH. YUSUF ST, BIN AZIS KR RANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 840/ 399/ 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang pengangkatan kepala bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kab. Jeneponto, namun sebelumnya sejak Bulan Mei 2022 ada SK penunjukan Saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala bagian Administrasi Sumber daya alam Setda Jeneponto.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam adalah melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air dan pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Adapun Fungsinya yaitu:
 1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air, evaluasi dan pelaporan
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan

Halaman 120 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air, evaluasi dan pelaporan:

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak yang tidak diinginkan dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian dan perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup dan air, evaluasi dan pelaporan:
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022, sesuai dengan jabatan masing masing
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto.
- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Administrasi Sumber Daya Alam yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 88.958.000 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun yang terealisasi pencairannya hanya sebesar Rp. 87.600.000 (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) :
 1. Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian kehutanan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 33.950.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan lingkungan hidup dan air sebesar Rp. 29.050.000 (dua puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah)
 3. Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air sebesar Rp. 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 122 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Bahwa adapun dokumen yang Saksi tanda tangani selaku kepala bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 sekaligus selaku KPA adalah surat pengajuan pencairan untuk permintaan dana yang ditujukan kepada PA, serta dokumen SPM sesuai dengan kegiatan yang diajukan pencairannya, dan dokumen surat pertanggung jawaban pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui
- Bahwa masih ada yang belum dibayarkan sebagaimana yang telah Saksi sebutkan diatas yaitu untuk makan minum dua kegiatan dengan total sebesar Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

22. Saksi ST. MERIAM, S.STP, M.Si, BINTI H. MUHAMMAD YUNUS MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya

Halaman 123 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengangkatan Saksi selaku kepala bagian Organisasi Sekretariat daerah Kab. Jeneponto.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Organisasi adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayan publik dan reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayan publik dan reformasi birokrasi dan kinerja ;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayan publik dan reformasi birokrasi dan kinerja:
 3. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayan publik dan reformasi birokrasi dan kinerja:
 1. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayan publik dan reformasi birokrasi dan kinerja
 2. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dan berkaitan dengan tugasnya.
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus

Halaman 124 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna AnggaranLingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



(surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Organisasi yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 746.720.000 (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun yang terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp. 650.492.500 (enam ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) :

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut

1. Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 112.680.000
 2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana sebesar Rp. 370.425.000
 3. Pengelolaan kelembagaan dan analisi jabatan sebesar Rp. 263.615.000
- Giat yang tidak terealisasi adalah pada tiga kegiatan yang Saksi sebutkan di atas masing masing ada kegiatan yang tidak terbayarkan sebesar Rp. 95.752.500, (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Bahwa benar ada beberapa bagian termasuk bagian humum mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya denga alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
 - Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi



tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

23. Saksi Dr. H. HAERUL GASSING SH, MH, BIN H. BURHAN GASSING

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 303 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal penunjukan Saksi selaku Asisten Administrasi Umum Setda Jeneponto.
- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi selaku Asisten Administrasi Umum Setda Jeneponto adalah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat daerah, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi, umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang undangan;
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Perumusan kebijakan daerah dibidang organisasi, umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
 2. Penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang organisasi, umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan;
 3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dibidang organisasi, umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan ;
 4. Penyelenggaraan administrasi dibidang organisasi, umum, protocol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan ;



5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah yang berkaitan dengan tugasnya

- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana rutin operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa dana rutin di Asisten Administrasi Umum Setda Jeneponto dikelola di masing masing bagian dan yang ditunjuk selaku KPA adalah masing masing kepala Bagian di Administrasi Umum Setda Jeneponto yaitu :
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian Umum
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 4. Bagian Perencanaan dan keuangan
- Jumlah dan realisasi akan dijelaskan oleh masing masing Kepala bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan PPTK tiap tiap bagian sekretariat daerah Kab. Jeneponto, Sedangkan untuk Operasional Asisten Administrasi Umum Setda Jeneponto dikelola di bagian Umum Sekretariat daerah kab. Jeneponto diantaranya untuk Bahan Bakar minyak dan makan minum untuk jumlah dan realisasinya akan di jelaskan oleh Kepala Bagian Umum selaku Pengelola dana rutin Asisten Administrasi Umum Setda Jeneponto
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang

Halaman 128 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)

- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

24. **Saksi MUSTAUFIQ SIP SE M.Si, BIN H. MUKHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengangkatan Saksi selaku kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto.
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang protocol dan komunikasi pimpinan serta dokumentasi
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan dibidang protocol komunikasi pimpinan dan dokumentasi ;

Halaman 129 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang protocol komunikasi pimpinan dan dokumentasi:
 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protocol komunikasi pimpinan dan dokumentasi, dan :
 4. Penyusunan pelaksanaan pengkoordinasian dan evaluasi standar operasional prosedur.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD

Halaman 130 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa Tidak benar Saksi pernah meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 baik itu kepada RASID SE maupun kepada MOH. IRFAN SYARIF selaku bendahara pengeluaran
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mengkoordinir partisipasi SKPD untuk keperluan tamu pemda karena tidak terkait dengan bidang tugas Saksi, terkait keperluan tamu Pemda sudah dianggarkan di Bagian Umum Setda Jeneponto sehingga tidak perlu lagi meminta partisipasi dari SKPD Lingkup Pemda Jeneponto
 - Terkait dengan proses pengajuan permintaan dana, yaitu PPTK mengajukan permintaan dana beserta dengan rinciannya kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Permintaan dana

Halaman 131 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berdasarkan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) DPA yang sudah disusun pada awal tahun anggaran yang berisikan periode waktu pelaksanaan kegiatan dan besaran nilai uang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan permintaan dana tersebut menggunakan form surat permintaan yang ditandatangani oleh PPTK, Kepala Bagian, dan Asisten terkait (Asisten III). Pengajuan permintaan dana dilampiri dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan berupa: kode rekening belanja, uraian sub kegiatan, anggaran, anggaran yang diminta, sisa dana

- Setelah surat permintaan diproses oleh Bendahara Pengeluaran (Sdr. IRFAN) di Bagian Perencanaan dan Keuangan, PPTK tinggal menunggu pemberitahuan dari Bendahara Pengeluaran jika uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran
- Terkait dengan proses pencairan dana, jika sudah cair maka bahwa Bendahara Pengeluaran akan menghubungi PPTK jika dana sudah dicairkan dan PPTK akan mengambil uang secara tunai dari Bendahara untuk pelaksanaan kegiatan disertai dengan kuitansi penyerahan uang panjar dari Bendahara Pengeluaran kepada PPTK
- Selain tunai dan SP2D-LS, terdapat pembayaran kegiatan yang ditransfer langsung oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Belanja Media Jasa Iklan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan senilai Rp. 40.000.000,00
- Bahwa benar ada beberapa bagian termasuk bagian humum mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

25. **Saksi ANAS PUTRA ALBAR , SE, MM, BIN ABD. LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan Perencanaan dokumen anggaran, Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola adalah sebesar Rp. 191.600.000 (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA dan SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
 4. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- Bahwa realisasi pencairannnya 98,84 % yaitu sebesar Rp. 189.392.000 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 2.208.000 (dua juta dua raus delapan ribu rupiah), dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :
 1. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pagu Anggaran Rp45.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp42.792.000,- (95,09%) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.508.000,- terealisasi sebesar Rp0 (0%)

Halaman 134 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp700.000,-
terrealisasi sebesar Rp0 (0%)
- c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp15.300.000,-
terrealisasi sebesar Rp15.300.000,- (100%)
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar
Rp3.492.000,- terrealisasi sebesar Rp3.492.000,-
(100%)
- e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar
Rp24.000.000,- terrealisasi sebesar Rp24.000.000,-
(100%)

**2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD**

Pagu Anggaran Rp15.000.000,- yang terrealisasi sebesar
Rp15.000.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp636.000,-
terrealisasi sebesar Rp636.000 (100%)
- b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp480.000,-
terrealisasi sebesar Rp480.000 (100%)
- c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp3.075.000,- terrealisasi
sebesar Rp3.075.000,- (100%)
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar
Rp1.809.000,- terrealisasi sebesar Rp1.809.000,-
(100%)
- e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar
Rp9.000.000,- terrealisasi sebesar Rp9.000.000,-
(100%)

**3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
perubahan RKA-SKPD**

Pagu Anggaran Rp15.000.000,- yang terrealisasi sebesar
Rp15.000.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut

- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp636.000,-
terrealisasi sebesar Rp636.000 (100%)
- b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp480.000,-
terrealisasi sebesar Rp480.000 (100%)
- c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp3.075.000,- terrealisasi
sebesar Rp3.075.000,- (100%)



- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.809.000,- terealisasi sebesar Rp1.809.000,- (100%)
 - e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp9.000.000,- terealisasi sebesar Rp9.000.000,- (100%)
- 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
- Pagu Anggaran Rp20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp20.000.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.549.000,- terealisasi sebesar Rp1.549.000 (100%)
 - b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp509.000,- terealisasi sebesar Rp509.000 (100%)
 - c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp5.450.000,- terealisasi sebesar Rp5.450.000,- (100%)
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.492.000,- terealisasi sebesar Rp3.492.000,- (100%)
 - e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp9.000.000,- terealisasi sebesar Rp9.000.000,- (100%)
- 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**
- Pagu Anggaran Rp20.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp20.000.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.549.000,- terealisasi sebesar Rp1.549.000 (100%)
 - b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp509.000,- terealisasi sebesar Rp509.000 (100%)
 - c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp5.450.000,- terealisasi sebesar Rp5.450.000,- (100%)
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.492.000,- terealisasi sebesar Rp3.492.000,- (100%)
 - e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp9.000.000,- terealisasi sebesar Rp9.000.000,- (100%)

Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu Anggaran Rp40.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp40.000.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.573.000,- terealisasi sebesar Rp2.573.000 (100%)
- b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp575.000,- terealisasi sebesar Rp575.000 (100%)
- c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp7.900.000,- terealisasi sebesar Rp7.900.000,- (100%)
- d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp20.952.000,- terealisasi sebesar Rp20.952.000,- (100%)
- e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.000.000,- (100%)

7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Rp36.600.000,- yang terealisasi sebesar Rp36.600.000,- (100%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.647.000,- terealisasi sebesar Rp1.647.000 (100 %)
 - b. Belanja Kertas dan Cover sebesar Rp724.000,- terealisasi sebesar Rp724.000 (100 %)
 - c. Belanja Bahan Cetak sebesar Rp6.150.000,- terealisasi sebesar Rp6.150.000,- (100%)
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp20.079.000,- terealisasi sebesar Rp20.079.000,- (100%)
 - e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp8.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.000.000,- (100%)
- Dan kegiatan yang tidak dibayarkan adalah anggaran penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 2.208.000 untuk pembelian ATK
 - Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak

Halaman 137 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola

- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran utang RASID SE, M.Si yang sebelumnya di pinjam di mertua Saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) :
 - Yaitu sekitar Bulan desember tahun 2021, RASID SE, MSI memerintahkan Saksi untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), karena di tahun 2021 RASID SE, M.Si mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengembalian saldo akhir tahun sebesar sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), lalu Saksi memperoleh pinjaman di mertua Saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya uang pinjaman tersebut say serahkan kepada RASID SE, .Si untuk dikumpulkan dan digunakan untuk pengembalian saldo akhir tahun 2021
 - Setelah cukup sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Saksi lalu diperintahkan oleh RASID SE MSi untuk menyetorkannya ke Kas daerah sebagaimana bukti bend 17 yang telah Saksi serahkan
 - Dan memasuki bulan februari tahun 2022 mertua Saksi meminta dana yang dipinjamkan ke RASID SE. M.Si melalui Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada RASID SE M.Si permintaan tersebut, lalu pada tanggal 15 februari tahun 2022 RASID SE, M.Si memerintahkan Saksi untuk menagmbil dana di bendahara pengeluaran (MOH. IRFAN SYARIF) sebesar

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Setelah Saksi mengambil Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada mertua Saksi yang bernama HJ. SUBAETI

- Sedangkan dana sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 maret 2022 Saksi hanya diperintahkan oleh RASID SE M.Si untuk mengambilnya di bendahara pengeluaran, setelah Saksi mengambilnya selanjutnya Saksi langsung serahkan kepada RASID SE, M.Si di ruang kerjanya, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa karena semuanya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada RASID SE, M.Si
- Hal tersebut terjadi karena adanya permintaan dari RASID SE, M.Si selama kurung waktu tahun 2021 di bendahara pengeluaran, di mana pada saat itu Saksi yang menjabat selaku bendahara pengeluaran, dan sampai akhir tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga Saksi mendesak RASID SE, M.Si untuk mengembalikannya, setelah memperoleh dana dari RASID SE, M.Si Saksi langsung kembalikan ke Kas daerah kab. Jeneponto sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
- Bahwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
- Bahwa terjadi ketekoran kas pada tahun 2021 karena dananya di pinjam oleh RASID SE M.Si sehingga pada akhir tahun Saksi tagih dan RASID SE, Msi mengembalikannya setelah semua dikembalikan selanjutnya Saksi setorkan ke Kas Daerah (dikembalikan) sejumlah Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan bukti setoran
- Bahwa tidak benar Saksi mengambil Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan semua uang yang Saksi terima dari bendahara pengeluaran (MOH. IRFAN SYARIF) sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan semua kepada RASID SE, dengan cara setelah Saksi terima dari MOH. IRFAN

Halaman 139 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung masuk ke ruangan RASID SE selaku kepala bagian perencanaan dan keuangan dan menyerahkan semua uang sebesar Rp. 150.000.000 kepada RASID SE, dan pada saat itu Saksi hanya disuruh mengambil dan sudah terlebih dahulu RASID SE berkommunikasi dengan bendahara pengeluaran (MOH. IRFAN SYARIF)

- Bahwa Saksi melaporkannya kepada RASID SE selaku Kepala bagian perencanaan dan keuangan, kenapa Saksi melaporkannya kepada RASID SE karena Saksi meminta tanggung jawabnya selaku orang yang menggunakan dana sehingga terjadi ketekoran kas 2021, dan responnya adalah Saksi disuruh mencari dana pinjaman atas nama RASID SE, sambil RASID SE menghubungi orang lain untuk dibantu mencarikan pinjaman, bahwa kas tekor tersebut bisa diturup karena memperoleh dana pinjaman yang digunakan untuk disetor ke Kas daerah
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan dan tidak pernah ada yang memerintahkan Saksi untuk memesan tiket untuk kegiatan KKT tahun 2022 di pulau Batan dan Saksi tidak mengetahui terkait adanya kegiatan KKT di pulau Batam pada tahun 2022
- Bahwa Saksi tidak membuat serah terima karena masa tugas Saksi selaku bendahara pengeluaran selesai di akhir tahun dan sudah dipertanggung jawabkan termasuk kas tekor sudah dikembalikan ke kas daerah, dan MOH. IRFAN SYARIF akan menjalankan tugas selaku bendahara pengeluaran di tahun anggaran baru yaitu tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

26. Saksi ANDI MOHAMMAD FATWA, S.E, M.Si.Ak, BIN H. ANDI NANRANG
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Adapun tugas pokok Saksi selaku kepala Bidang Akuntansi pada kantor Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab. Jeneponto adalah Melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan

Halaman 140 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



laporan keuangan, pengkoordinasian dan pengendalian di bidang akuntansi.

- Dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan perencanaan bidang akuntansi
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi akuntansi
 3. Pelaksanaan pengendalian di bidang akuntansi
 4. Pelaksanaan verifikasi atas SPJ Fungsional yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- Dalam menyelenggarakan fungsi akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana kerja bidang akuntansi
 2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan pedoman petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah
 3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah .
 4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah
 5. Melakukan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah
 6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas
 7. Melakukan verifikasi atas SPJ Fungsional/ BKU (Buku kas Umum) SKPD
 8. Melaksanakan pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan daerah dalam rangkan pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan belanja daerah
- Bahwa jumlah realisasi pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 17.347.705.094 094 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

Halaman 141 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



1. Bulan Januari 2022 dana UP sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
2. Bulan Maret 2022 dana GU sebesar Rp. 1.543.617.437 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh)
3. Bulan April 2022 dana TU sebesar Rp. 3.219.827.749 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
4. Bulan Juni tahun 2022 dana TU sebesar Rp. 2.702.468.850 850 (dua miliar tujuh ratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
5. Bulan Agustus 2022 dana TU sebesar Rp. 2.182.999.000 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
6. Bulan September 2022 dana TU sebesar Rp. 647.494.077 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
7. Bulan Nopember 2022 daan GU sebesar Rp. 904. 379.472 (sembilan ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupah)
8. Bulan Desember 2022 dana TU sebesar Rp. 3.346.918.509 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus Sembilan rupiah).

- Berdasarkan aplikasi SIMAKDA jumlah dana yang telah dipertanggung jawabkan rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2022 dana UP sebesar Rp. 1.240.972.437
2. Bulan maret 2022 dana UP sebesar Rp. 331.760.000
3. Bulan April 2022 dana GU sebesar Rp. 676.504.886
Dana TU sebesar Rp. 111.000.000
4. Bulan Mei 2022 dana GU sebesar Rp. 79.803.820
Dana TU sebesar Rp. 3.108.763.115
5. Bulan Juni 2022 dana GU sebesar Rp. 10.681.244
6. Bulan Juli 2022 dana GU sebesar Rp. 73.899.247
Dana TU sebesar Rp. 2.641.604.400
7. Bulan agustus 2022 dana GU sebesar Rp.34,375.275
Dana TU sebesar Rp. 2.054.920.500

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



8. Bulan september dana TU sebesar Rp. 310.209.006
 - Dari total dana yang cair masih ada yang belum diinput pertanggung jawabannya sebesar Rp. 1.541.901.295 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang berasal dari dana UP/GU sebesar Rp. 1.520.734.993 (satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - Dan dana TU sebesar Rp. 3.807.371 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - Mengapa terjadi pencairan dana GU dibulan nopember Tahun 2022 sebesar Rp. 904.379.472 padahal masih ada dana GU dan UP yang belum diinput pertanggung jawabannya atau belum dipertanggung jawabkan Karena sudah ada yang di SPJkan di bulan April mei juni dan Juli serta agustus 2022 senilai Rp. 875.264.472 ditambah dengan bulan maret sebesar Rp. 29.115.000 sehingga totalnya menjadi Rp. 904.379.472, sehingga dapat diajukan GU senilai yang sudah diinput laporan pertanggung jawabannya
 - Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI salah satu pegawai di bagian perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto, pertanyaan Saksi kenapa belum di input SPJ dan masih ada saldo yang belum di input namun ANDI PRATIWI PUJI ASTUTI tidak memberi jawaban, dan sampai saat ini jumlah dana yang belum diinput pertanggung jawabannya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

27. **Saksi HJ. AHRIANA, S.E , MM, BIN H. KODARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa pada tahun 2022 saksi ditunjuk selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) berdasarkan surat keputusan sekretaris daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/2/2022, Tanggal 07 Februari 2022.

Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi SPP
2. Menyiapkan SPM
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
4. Melaksanakan fungsi akuntansi
5. Menyusun laporan keuangan SKPD

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

28. **Saksi EMIL ASHADY S.E, M.Si, BIN MAKKARAENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa dasarnya adalah berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto perihal jabatan Saksi adalah selaku kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Jeneponto .
- Adapun Fungsi Saksi selaku Kepala Bidang perbendaharaan adalah :
 1. Penyusunan Program dan kegiatan bidang perbendaharaan
 2. Pembinaan. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang perbendaharaan
 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang perbendaharaan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi
- Tugas Pokok selaku Kepala Bidang perbendaharaan adalah :
 1. Menyusun rencana kegiatan/ program bidang perbendaharaan.
 2. Menilai prestasi kerja bawahan.
 3. Mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji, kekurangan dan uang duka.
 4. Menanda tangani SP2D (surat perintah pencairan dana)
- Bahwa bahwa pada TA 2022, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah menerima dan mengelola Uang Persediaan yang bersumber dari Kas Daerah Kabupaten Jeneponto untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan APBD

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto TA 2022. berupa UP, GU, maupun TU telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan jumlah keseluruhan senilai Rp17.347.705.094,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal Penerimaan Dana	Nilai SP2D (Rp)
1.	UP	0096/BPKAD/I/2022	31 Januari 2022	2.800.000.000,00
2.	GU ke-1	0194 s.d. 0208/BPKAD/III/2022	15 Maret 2022	1.543.617.437,00
3.	TU ke-1	0832 s.d. 0854/BPKAD/IV/2022	25 April 2022	3.219.827.749,00
4.	TU ke-2	2246 s.d. 2262/BPKAD/VI/2022	23 Juni 2022	2.449.713.000,00
5.	TU ke-3	2389 s.d. 2393/BPKAD/VI/2022	30 Juni 2022	252.755.850,00
6.	TU ke-4	3341 s.d. 3463/BPKAD/VIII/2022	15 Agustus 2022	2.182.999.000,00
7.	TU ke-5	4505 s.d. 4509/BPKAD/IX/2022	26 September 2022	647.494.077,00
8.	GU ke-2	6321 s.d. 6349/BPKAD/XI/2022	18 November 2022	904.379.472,00
9.	TU ke-6	7402 s.d. 7414/BPKAD/XII/2022	12 Desember 2022	3.139.265.359,00
10.	TU ke-7	7592/BPKAD/XII/2022	29 Desember 2022	207.653.150,00
			Jumlah	17.347.705.094,00



--	--	--	--	--

- UP Sekretariat Daerah diberikan sekali pada awal tahun senilai Rp2.800.000.000,00 dengan SP2D Nomor 0096/BPKAD/I/2022 tanggal 28 Januari 2022. Pemberian UP tersebut berdasarkan SK Bupati Jeneponto Nomor 900/83/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan Uang Persediaan, Mekanisme Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah TA 2022
- Adapun proses pengajuan pencairan UP adalah sebagai berikut :
 - Setelah menerima SK Penetapan UP, Bendahara membuat SPP-UP dan SPM-UP, serta menandatangani SPP UP. Sedangkan SPM-UP ditandatangani oleh PA ,Selanjutnya dokumen SPP-UP dan SPM-UP diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D-UP
- Selama TA 2022, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga menerima dan mengelola GU sebanyak dua kali GU dengan jumlah keseluruhan senilai Rp2.447.996.909,00. GU atau Ganti Uang Persediaan adalah mekanisme dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di Bendahara Pengeluaran dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan
- Adapun proses pengajuan pencairan GU adalah sebagai berikut. PPTK mengajukan pertanggungjawaban belanja dari dana UP yang telah diterima kepada Bendahara,
Selanjutnya Bendahara mencatat ke dalam BKU dan apabila realisasinya telah melebihi 50% dari total UP yang diterima, maka Bendahara dapat mengajukan permintaan pengisian ulang UP dengan mekanisme GU dengan membuat SPP-GU dan SPM-GU :
 - SPP-GU ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK masing-masing kegiatan, serta SPM-GU yang ditandatangani oleh PA/KPA.
 - Selanjutnya dokumen SPP-GU dan SPM-GU diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D-GU, dilengkapi dengan SPD. SPD tersebut ditandatangani oleh BUD (dhi. Kepala BPKAD), dan dengan adanya SPD tersebut bahwa SPJ Fungsional dan BKU sudah disahkan oleh Kabid Akuntansi
 - Proses pengesahan SPJ Fungsional dan BKU: Bendahara pengeluaran menyampaikan SPJ Fungsional dan BKU kepada Bidang Akuntansi dilengkapi dengan Berita Acara Penutupan

Halaman 146 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kas yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PA, dan rekening koran Bendahara Pengeluaran. Kemudian dokumen2 tersebut diverifikasi di Bidang Akuntansi. Setelah proses verifikasi selesai, maka diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kabid Akuntansi

- Untuk dokumen pertanggungjawaban (SPJ) berupa kuitansi, nota, SPK, dan SPJ dalam bentuk lainnya tidak diverifikasi oleh Bidang Akuntansi dan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dan disimpan oleh SKPD.
- Selain UP dan GU, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga menerima mengelola TU sebanyak tujuh kali dengan jumlah keseluruhan senilai Rp12.099.708.185,00. TU atau Tambahan Uang Persediaan adalah mekanisme permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
- Adapun proses pengajuan pencairan TU adalah sebagai berikut
 - PPTK mengajukan permintaan yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan kepada PA yang disampaikan melalui Bendahara atau Bagian Keuangan
 - Berdasarkan permintaan tersebut, Bendahara membuat SPP-TU dan SPM-TU
 - SPP-TU ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK masing-masing kegiatan, serta SPM-TU yang ditandatangani oleh PA/KPA. Selain itu dibuatkan juga SKTJM yang ditandatangani oleh PA/KPA.
 - Selanjutnya dokumen SPP-TU dan SPM-TU diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D-TU.
- Terkait dengan kelengkapan dokumen pengajuan SPP-TU dan SPM-TU, serta pengesahan SPJ Fungsional dan BKU, mekanismenya sama dengan SPP-GU dan SPM-GU
- Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan TU jika ada kegiatan yang mendesak sedangkan UP tidak mencukupi
- Bahwa benar ada beberapa bagian disekretariat daerah Kab. Jenepono mengajukan beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM- TU namun tidak dibayarkan karena masih ada saldo kas UP dan GU yang belum dipertanggung

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



jawabkan sehingga Saksi selaku kepala Bidang Perbendaharaan tidak menerbitkan SP2D

- Dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah belum diatur secara spesifik terkait dengan mekanisme pengajuan permintaan uang oleh PPTK kepada Bendahara, Bahkan dalam peraturan Bupati, sudah diatur terkait dengan mekanisme pemberian uang panjar dimana PPTK dapat mengajukan uang panjar dengan menghitung kebutuhan uang panjar berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA – SKPD, PPTK mengajukan uang panjar dengan membuat Nota Permintaan Dana (NPD) yang sudah ditandatangani oleh PPTK, kemudian diserahkan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan. Menurut Perbup, bahwa apabila disetujui maka dilakukan pemindahbukuan dari rekening Bendahara ke rekening PPTK. Namun pada pelaksanaannya, pemberian uang panjar kepada PPTK masih dilaksanakan secara tunai
- Bahwa pembayaran belanja dari dana UP/GU/TU dapat menggunakan 2 (dua) metode, yaitu transfer dan tunai. Hal tersebut telah diatur dalam Perbup Nomor 83 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan **Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk pembayaran barang/jasa yang nilainya di atas Rp2.000.000,00** dilaksanakan secara non tunai/transfer oleh bendahara kepada penyedia barang/jasa kecuali perjalanan dinas, Mekanisme transfer dari bendahara kepada penyedia/rekanan menggunakan aplikasi internet banking yang telah disediakan oleh Bank Sulselbar (BSSB) dimana juga dilakukan otorisasi oleh PA/KPA yang sudah ditunjuk oleh PA. Untuk Sekretariat Daerah, otorisasi dilakukan oleh Kabag Perencanaan dan Keuangan selaku KPA (Sdr. RASID).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

29. Saksi ROMBA, S.I.P, BINTI H. BADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu :
 1. Penyediaan bahan logistik Kantor
 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 3. Penyediaan jasa surat menyurat
 4. pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 149 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola selaku PPTK adalah sebesar Rp. 1.028.844.500 (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :
 1. Penyediaan bahan logistik Kantor
 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 3. Penyediaan jasa surat menyurat
 4. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Bahwa adapun realisasi pencairan atas kegiatan yang Saksi laksanakan selaku PPTK di bagian Umum adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum sebesar Rp. 212.410.000 (dua ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 205.705.000. (dua ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sebagai berikut :
 1. Penyediaan bahan logistik Kantor Pagu Anggaran sebesar Rp. 638.804.500, yang terealisasi sebesar Rp. 638.804.500, dan tidak terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan Rincian sebagai berikut :
 1. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor;
Anggaran sebesar Rp. 20.965.000, yang terealisasi sebesar Rp. 20.965.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover;
Anggaran sebesar Rp. 13.119.500, yang terealisasi sebesar Rp. 13.119.500, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer;
Anggaran sebesar Rp. 8.705.000, yang terealisasi sebesar Rp. 8.705.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%
 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
Anggaran sebesar Rp. 39.504.000, yang terealisasi sebesar Rp. 39.504.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%
 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;



Anggaran sebesar Rp. 39.504.000, yang terealisasi sebesar Rp. 39.504.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%

6. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;

Anggaran sebesar Rp. 502.380.000, yang terealisasi sebesar Rp. 502.380.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0 = 0%

2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pagu Anggaran sebesar **Rp. 202.040.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 201.040.000**, dan tidak terealisasi sebesar **Rp. 0,-** dengan Rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
Anggaran sebesar **Rp. 14.650.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 14.650.000**, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0 = 0%**

2. Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Bahan Cetak;
Anggaran sebesar **Rp. 47.390.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 47.390.000**, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0 = 0%**

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendra Mata;-
Anggaran sebesar **Rp. 140.000.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 139.000.000**, = 99% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 1.000.000 = 1%**

3. Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu Anggaran sebesar **Rp. 168.000.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 168.000.000**, dan tidak terealisasi sebesar **Rp. 0,-** dengan Rincian sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
Anggaran sebesar **Rp. 36.000.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 36.000.000**, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0 = 0%**

2. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Anggaran sebesar **Rp. 72.000.000**, yang terealisasi sebesar **Rp. 72.000.000**, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0 = 0%**

3. Belanja Jasa Tenaga Caraka;



Anggaran sebesar **Rp. 60.000.000**, yang terealisasi sebesar
Rp. 60.000.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0**
= 0%

4. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian

Pagu Anggaran sebesar **Rp. 20.000.000**, yang terealisasi
sebesar **Rp. 20.000.000**, dan tidak terealisasi sebesar **Rp. 0,-**
dengan Rincian sebagai berikut :

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

Anggaran sebesar **Rp. 8.000.000**, yang terealisasi sebesar
Rp. 8.000.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0**
= 0%--

2. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;

Anggaran sebesar **Rp. 12.000.000**, yang terealisasi sebesar
Rp. 12.000.000, = 100% yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 0**
= 0%

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
- Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- Saksi yang dipinjam pada Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah), dan pada saat Saksi menagih RASID SE, M.Si, RASID SE, M.Si langsung memanggil Bendahara pengeluaran (MOH. IRFAN SYARIF SE) masuk ke ruangan Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si) , dan RASID SE, M.Si menyampaikan kepada MOH. IRFAN SYARIF SE untuk menyerahkan uang kepada Saksi (untuk membayar utang RASID SE.MSi) dan pada saat itu MOH. IRFAN SYARIF SE menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.

Halaman 152 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah), Bahwa RASID SE MSI meminjam uang kepada Saksi sekitar Bulan Desember Tahun 2021 namun Saksi tidak tahu peruntukannya yang bersangkutan sehingga meminjam uang kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

30. **Saksi AZWAR YUPPAR, S.E, M.Si, BIN YUPPAR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi pada tahun 2022 yaitu selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) yaitu untuk kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD.
- Dasar hukumnya berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, Tanggal 07 Februari 2022, Dan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022, Tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Adapun tugas Saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD / Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada kegiatan/ sub kegiatan SKPD / unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa adapun mekanismenya Pencairan dana Rutin Operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi kelola adalah sebesar Rp. 290.120.000 (dua ratus Sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), nama kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Bagian Perencanaan dan Keuangan TA. 2022
2. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SPPD)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Bahwa realisasi pencairannya 100 % yaitu sebesar Rp. 290.120.000 (dua ratus Sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah, dengan rincian pembelanjaan adalah sebagai berikut :

1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Bagian Perencanaan dan Keuangan TA. 2022

Pagu Anggaran Rp. 290.120.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 290.120.000,- (100 %) dengan rincian sebagai Berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 10.080.000,- terealisasi Rp. 10.080.000,- (100%)
2. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 8.750.000,- terealisasi Rp. 8.750.000,- (100 %)
3. Belanja Jasa Rp. 216.000.000,- terealisasi Rp. 216.000.000,- (100%)
4. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp. 55.290.000,- terealisasi Rp. 55.290.000,- (100%)

2. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SPPD)



1. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 712.885.436,- yang terealisasi sebesar Rp. 709.801.581,- (99,6 %)

Sisanya sudah dikembalikan ke Kas daerah

3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran Rp. 10.935.464.501,- dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Tagihan Telepon Rp. 57.708.990,- (100 %) sesuai pembayaran tagihan.
 2. Belanja Tagihan Air Rp. 342.996.000,- (100 %) sesuai pembayaran tagihan
 3. Belanja Tagihan Listrik Rp. 10.343.197.605,- (100 %) sesuai pembayaran tagihan
 4. Belanja Tagihan Internet Rp. 55.735.993,- (100 %) sesuai pembayaran tagihan.
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawabkan, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja karena yang Saksi tahu hanya untuk kegiatan Yang saksi kelola
 - Bahwa hal tersebut benar RASID SE M.Si telah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa pada tahun 2019 terjadi kas tekor kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), hal tersebut terjadi karena RASID SE melakukan pengambilan uang di Saksi selaku bendahara pengeluaran selama kurang waktu 6 bulan pada tahun 2019 (juli 2019 sampai desember 2019, dan yang menutup adalah RASID SE namun Saksi tidak tahu dimana dan bagaimana cara RASID SE memperoleh uang untuk menutup kas tekor di tahun 2019



- Bahwa kas tekor tersebut Saksi laporkan kepada RASID SE , dan respon dari RASID SE adalah bersedia bertanggung jawab atas kas tekor tersebut karena yang bersangkutan yang mengambil uang di bendahara pengeluaran 2019 sehingga terjadi kas tekor

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

31. **Saksi PAISAL ABDUL MALIK SE, M.Si, BIN ABDUL MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Saksi selaku Kasubag Rumah Tangga pada bagian Umum Setda Jeneponto Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 395/ 2020 tanggal 02 Nopember 2020
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Kasubag Rumah Tangga pada bagian Umum Setda Jeneponto adalah melakukan sebagian tugas kepala Bagian Umum dibidang perencanaan kebutuhan, penyelenggaraan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan rumah tangga kepala daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian rumah tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
 3. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sub bagian rumah tangga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menanda tangani naskah dinas
 4. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya
 5. Melakukan urusan rumah tangga kepala daerah wakil kepala daerah, sekretariat daerah, keberadaan tugas penghubung pemerintah daerah di jakarta, dan tempat tertentu lainnya
 6. Melakukan penyediaan akomodasi, jamuan makan dan minuman untuk kegiatan pemerintah daerah tamu pemerintah daerah dan rapat
 7. Memfasilitasi aparat pemerintah kab. Jeneponto



8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen serta lembaga lainnya serta memfasilitasi pelaksanaan promosi daerah, menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang undangan
 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian rumah tangga dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan
 10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada terkait dengan Jabatan Saksi yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 1. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 3. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 4. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 5. Menandatangani SPM.
 6. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 8. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 9. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD



10. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

11. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana ruit operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian Umum yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.714.935.962 (sebelas miliar tujuh ratus empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah). dengan rinciaan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan kebuthan rumah tangga kepala daerah sebesar Rp. 2.648.535.000 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah sebesar Rp. 1.394.470.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Penyediaan kebutuhan rumah sekretariat Daerah sebesar Rp. 906.190.000 (Sembilan ratus enam juta Sembilan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 4. Fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp. 948.100.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
 5. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 689.220.000 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
6. Pelaksanaan medical cek up kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)
 7. Penyediaan pakaian dinas dan atribut ekelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
 8. Pelayanan umum Kantor sebesar Rp. 1.925.320.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 9. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor sebesar Rp. 249.240.000 (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 10. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 401.982.062 (empat ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah)
 11. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor sebesar Rp. 137.265.400 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)
 12. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas sebesar Rp. 341.000.000 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)
 13. Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp. 687.769.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
 14. Pengamanan barang milik daerah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 15. Penyediaan bahan logistik Kantor sebesar Rp. 638.804.500 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah)
 16. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 202.040.000 (dua ratus dua juta empat puluh ribu rupiah)
 17. Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah)

Halaman 159 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebesar
Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Realisasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 11.493.264.962 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah)

Dan sudah dibuatkan surat pertanggung jawaban

- Kegiatan yang tidak terbayarkan padahal sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Asuransi kantor sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
2. Pemeliharaan gedung kantor Bupati sebesar Rp. 64.200.000 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
3. Pemeliharaan tribun Passamaturukang sebesar Rp. 53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 33.150.000 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Totalnya sebesar Rp. 210.850.000 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar ada beberapa bagian termasuk bagian humum mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dcairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya dengan alasan masih terdapat saldo yang belum dipertanggung jawaban, namun Saksi tidak tahu rinciannya di bagian mana saja untuk lebih jelasnya akan diuraikan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si)
- Bahwa benar RASID SE . M.Si pernah melakukan pengambilan dana di bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang berakibat tidak terbayarkannya beberapa kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022, namun rincian pengambilannya tidak dapat Saksi sebutkan karena Saksi tidak mengetahuinya, dan setahu Saksi bahwa kepala bagian Perencanaan dan keuangan telah membuat surat pernyataan terkait pengambilan uang di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) yang merupakan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022

- Bahwa terkait uang senilai Rp300.000.000 yang Saksi terima dari Sdr. MOH. IRFAN SYARIF atas perintah Sdr. RASID, yaitu meminta Saksi menemui Bendahara Pengeluaran untuk meminta uang sebesar Rp300.000.000 yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. RASID senilai Rp.200.000.000 dan Saksi sendiri Rp100.000.000, karena Saksi juga memang ada rencana untuk meminta pinjaman ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pribadi Saksi sebesar Rp100.000.000. Saksi menyampaikan kepada Sdr. MOH. IRFAN SYARIF bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. RASID untuk mengambil uang senilai Rp.300.000.000, kemudian Sdr. IRFAN mengkonfirmasi kepada Sdr. RASID, baru uang diserahkan kepada Saksi senilai Rp300.000.000 secara tunai dari Sdr. MOH. IRFAN SYARIF, Kemudian setelah Saksi menerima uang senilai Rp300.000.000 dari Sdr. MOH. IRFAN SYARIF, dan Rp200.000.000 langsung Saksi serahkan kepada Sdr. RASID, namun pada saat penyerahan uang dari Saksi kepada Sdr. RASID tidak ada yang menyaksikannya, meskipun sebelumnya permintaan Rp.200.000.000 oleh Sdr. RASID sudah dikonfirmasi oleh Sdr. MOH. IRFAN SYARIF, Atas pinjaman Saksi senilai Rp.100.000.000, Saksi sudah mengembalikan uang Rp100.000.000 kepada Sdr. MOH. IRFAN SYARIF. Uang pengembalian tersebut Saksi peroleh dari pinjaman keluarga
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan tiket untuk kegiatan KTT (kerukunan keluarga Turatea) di Pulau Batam
- Terkait dengan proses anggaran, bahwa di Bagian Umum, pagu anggarannya sudah ditentukan (pagu indikatif) dan atas pagu anggaran yang sudah ditentukan tersebut, kemudian dibuatkan perencanaan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Bagian Umum pada TA 2022, Terkait dengan proses pengajuan permintaan dana, dapat dijelaskan bahwa PPTK mengajukan permintaan dana dengan menyurat ke Sekda selaku PA, setelah dapat disposisi diserahkan kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Permintaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang sudah disusun pada awal tahun anggaran yang berisikan periode waktu pelaksanaan kegiatan dan besaran

Halaman 161 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai uang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan permintaan dana tersebut menggunakan form surat permintaan yang ditandatangani oleh PPTK, Kepala Bagian, dan Asisten terkait. Pengajuan permintaan dana dilampiri dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan berupa jenis dan nilai belanja. Setelah form surat permintaan diproses oleh Bendahara Pengeluaran (Sdr. MOH. IRFAN SYARIF) di Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran akan memberikan SPP dan SPM untuk ditandatangani oleh PPTK (untuk SPP) dan Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (untuk SPM), selanjutnya SPP dan SPM dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran untuk diproses, dan kami tinggal menunggu pemberitahuan dari Bendahara Pengeluaran jika uang sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran. Terkait dengan proses pencairan dana, bahwa Bendahara Pengeluaran akan menghubungi PPTK jika dana sudah dicairkan dan PPTK akan mengambil uang secara tunai dari Bendahara untuk pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan proses pembayaran dana, bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dengan cara tunai dan transfer oleh Bendahara untuk sebagian ATK dan Jamuan Tamu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

32. Saksi SUMIRAH ENDARWARDANI IDRUS, S.E, ALIAS KEIRA BINTI IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
- Bahwa Saksi menjabat selaku tenaga honorer sejak Tahun 2017 berdasarkan SK Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Jeneponto.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengecekan SPJ dari bagian bagian di lingkup Setda Jeneponto serta melakukan penginputan BKU atas dana yang telah cair
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh

Halaman 162 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pengambilan dana atas perintah Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (Saksi RASID SE M.Si) untuk melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) di Bendahara pengeluaran (Terdakwa MOH. IRFAN , S.E)
- Bahwa dana sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk pembayaran utang di kakak Saksi yang bernama NASYIAH ENDARNIWATI, karena sebelumnya di akhir tahun 2021 tepatnya di akhir bulan desember 2021 Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi RASID SE M.Si untuk melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian bunga sebesar 10 % selama 1 bulan namun proses pembayarannya di lakukan di bulan februari 2022 setelah dana UP (uang persediaan) cair
- Bahwa adapun proses pembayarannya yaitu sesuai dengan perjanjian bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Saksi RASID SE, M.Si akan dilunasi pada bulan Januari 2022, namun sampai bulan Februari 2022 ternyata belum dibayarkan sehingga kakak Saksi NASYIAH ENDARNIWATI selaku pemilik uang mendesak saa untuk melakukan penagihan kepada Saksi RASID SE, M.Si, dan pada saat Saksi tagih Saksi RASID SE. M.Si pada tanggal 15 Februari 2023, RASID SE M.Si langsung memerintahkan Saksi untuk menemui bendahara pengeluaran dengan membawa disposisi dari Saksi RASID SE, M.Si, disposisi tersebut kepada yth bendahara

Halaman 163 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran, bayarkan Rp. 220.000.000, ke Keira, atas dasar disposisi tersebut Terdakwa MOH. IRFAN SE menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukkan untuk apa, dan uang pinjaman yang Saksi peroleh dari kakak Saksi sebesar Rp. 200.000.000 Saksi serahkan kepada Saksi RASID SE, M.Si di akhir desember 2021, dengan perjanjian akan dilunasi paling lambat satu bulan setelah uang diterima oleh Saksi RASID SE, M.Si dengan bunga sebesar 10 %
- Bahwa adapun prosesnya yaitu di akhir bulan desember 2021, Saksi RASID SE, M.Si memerintahkan kepada Saksi untuk mencarikan dana pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Saksi RASID SE M.Si tidak menjelaskan peruntukkan dana tersebut dan hanya meminta tolong kepada Saksi, sehingga Saksi menghubungi kakak Saksi yang bernama NASYIAH ENDARNIWATI, dan kakak Saksi bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 10 % paling lambat 1 bulan setelah penerimaan uang untuk di lunasi, dan yang bertanda tangan di kwitansi pinjaman adalah Saksi RASID SE, M.Si.
- Namun sampai bulan Februari 2022 ternyata belum dibayarkan sehingga kakak Saksi NASYIAH ENDARNIWATI selaku pemilik uang mendesak saa untuk melakukan penagihan kepada Saksi RASID SE, M.Si, dan pada saat Saksi tagih Saksi RASID SE. M.Si pada tanggal 15 Februari 2023, Saksi RASID SE M.Si langsung memerintahkan Saksi untuk menemui bendahara pengeluaran dengan membawa disposisi dari Saksi RASID SE, M.Si, disposisi tersebut kepada yth bendahara pengeluaran, bayarkan Rp. 220.000.000, ke Keira, atas dasar disposisi tersebut Terdakwa MOH. IRFAN SE menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) baik itu dari Terdakwa MOH. IRFAN SYARIF maupun dari RASID SE,

Halaman 164 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada TA 2022, Saksi sebagai salah satu verifikator dan inputer SPJ di Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Jenponto, khususnya atas SPJ kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK di Bagian Perencanaan dan Keuangan, yaitu Sdr. ANAS PUTRA ALBAR, Sdr. AZWAR YUPPAR, dan Sdri. PRATIWI PUJI ASTUTI, Sebagai verifikator dan inputer SPJ, Saksi bertanggung jawab kepada Kabag Perencanaan dan Keuangan yang pada TA 2022 dijabat oleh Sdr. RASID
- Terkait mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh verifikator di Bagian Perencanaan dan Keuangan, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen, angka, tanda tangan, kesesuaian dengan BKU, penomoran dokumen. Untuk kelengkapan dokumen, kami melakukan verifikasi antara lain
 - a. ATK, Makan-minum: kuitansi dinas, berita acara penyerahan barang, berita acara penerimaan barang, nota pesanan, nota belanja
 - b. Perjalanan Dinas: Surat Tugas, SPPD, tiket, hotel, laporan perjalanan dinas, undangan
 - c. Honorarium: kuitansi dinas, rincian tanda terima pembayaran, SK
- Sebagai verifikator, setelah dokumen diverifikasi dan diparaf, kemudian diserahkan kepada Sdri. AHRIANA selaku PPK-SKPD. Setelah disahkan, dokumen dikembalikan lagi kepada verifikator untuk diinput pada BKU aplikasi SIMAKDA

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

33. Saksi **IRMAWATI, S.H, KR BUNGA BINTI AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
Bahwa bahwa pada akhir tahun 2021 seingat saya sekitar bulan November dan Desember saya ditelpon Sdr. PAISAL ABDUL MALIK, dan Sdr. PAISAL ABDUL MALIK menyatakan bahwa temannya yaitu Saksi . RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Jeneponto ingin meminjam uang. Atas permintaan tersebut kemudian saya minta bertemu dengan Saksi .

Halaman 165 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



RASID. Keesokan harinya, saya dan Sdr. PAISAL ABDUL MALIK datang ke ruangan Saksi RASID di Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto, dan pada saat itu Saksi RASID menyatakan bahwa Saksi RASID sedang butuh sekali uang senilai Rp350.000.000,00 dan nantinya akan mengembalikan sebesar Rp375.000.000,00, atas permintaan tersebut karena itu merupakan jumlah uang yang banyak sekali, sehingga saya meminta jaminan atas peminjaman uang tersebut, dan kemudian Saksi RASID memberikan Sertifikat rumah nya untuk dijadikan jaminan kepada saya. Pada saat itu Saksi RASID tidak memberitahukan uang pinjaman untuk keperluan apa. Dan Keesokan harinya, saya menyiapkan uang yang dibutuhkan senilai Rp350.000.000,00 dan saya berikan kepada Saksi RASID secara cash (tunai) disaksikan oleh suami saya dan Sdr. PAISAL ABDUL MALIK. Uang tersebut dibungkus amplop coklat dan kantong plastik hitam.-

Kemudian pada bulan Februari tahun 2022, dikarenakan saya membutuhkan uang saya kembali, saya meminta Saksi RASID melalui Sdr. PAISAL untuk mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya. Setelah itu satu bulan kemudian sekitar bulan Maret atau April 2022, Sdr. PAISAL ABDUL MALIK datang ke rumah saya dengan membawa uang yang dipinjam oleh Saksi RASID senilai Rp375.00.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

34. **Saksi RASID S.E., M.Si, Bin BURASENG NOMPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto nomor : 800/ 393/ 2020, tanggal 02 Nopember 2020, tentang pengukuhan sebagai kepala Bagian perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Bagian Perencanaan dan keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Asisten administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan



- Adapun Fungsinya yaitu :
 1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 2. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan keuangan dan pelaporan;
 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa ada tugas tambahan yang diberikan kepada Saksi terkait dengan jabatan Saksi selaku kepala Bagian Perencanaan dan keuangan yaitu selaku Kuasa pengguna anggaran, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Selaku Kuasa .
 1. Menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus
 2. Menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan.
 4. Melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 12. Menetapkan PPTK dan PPK unit SKPD

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



13. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

- Penunjukan selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022, Tanggal 14 Januari 2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Bahwa pemberian tugas dan wewenang selaku KPA kepada Saksi selaku kepala bagian Perencanaan dan keuangan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pendoman teknis pengelolaan Keuangan daerah
- Sepengetahuan Saksi bahwa jumlah PAGU dana yang dikelola di Sekretariat daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 adalah Rp. 43.914.893.578,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), termasuk belanja gaji, Barang dan Jasa serta dana rutin operasional) adapun realisasi dana rutin operasional adalah sebesar Rp. 17.347.705.094,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa adapun mekanismenya pencairan dana rutin operasional yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah Kab. Jeneponto adalah sebesar Rp. 17.347.705.094 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh empat rupiah)
- Bahwa jumlah dana rutin operasional bagian perencanaan dan keuangan yang dikelola pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 12.295.069.937. (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD sebesar Rp. 290.120.000
 2. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 85.000.000
 3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar Rp. 30.000.000,-
 4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan ? semesteran SKPD sebesar Rp. 50.000.000
 5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 45.000.000,-
 6. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 15.000.000,
 7. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA –SKPD sebesar Rp. 15.000.000,-
 8. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD sebesar Rp. 20.000.000,-
 9. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD sebesar Rp. 20.000.000
 10. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 40.000.000
 11. Evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 36.600.000
 12. Perjalanan Dinas Luar daerah sebesar Rp. 712.885.436
 13. Pembayaran Listrik, Air dan telepon sebesar Rp. 10.935.464.501
- Bahwa adapun dokumen yang Saksi tanda tangani adalah dokumen SPM jika dana yang dicairkan adalah dana TU (Tambahan uang), Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kapasitas selaku KPA (kuasa pengguna anggaran) sebagai pihak yang mengetahui,

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan paraf terkait laporan bulanan, triwulan serta semesteran untuk selanjutnya ditanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran) dan adapula paraf Saksi terkait laporan pertanggung jawaban secara fungsional yang ditanda tangani oleh PA (Pengguna anggaran), dan semua laporan yang telah di susun di bagian Perencanaan dan keuangan setiap bulan ditanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran). Sehingga secara periodik Sekretariat Daerah selaku PA mengetahui kondisi keuangan karena setiap bulannya melakukan penanda tangan semua laporan baik itu bulanan triwulan dan semesteran, BKU dan SPJ Fungsional sampai Laporan akhir tahun

- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya diantaranya yang Saksi ketahui adalah
 1. Bagian Protpim sebesar Rp.68.427.000 dan sebesar Rp. 44.060.869-
 2. Bagian kesra sebesar Rp. 356.915.000-
 3. Bagian Hukum sebesar Rp.80.941.000 dan sebesar Rp. 67.700.000 serta Rp. 38.300.000-
 4. Bagian organisasi sebesar Rp. 37.950.000 dan Rp. 27.955.000
 5. Bagian Ekonomi sebesar Rp.522.449.250-
 6. Bagian Kerjasama sebesar Rp. 57.703.699
 7. Bagian umum sebesar Rp.240.275.919
 8. Bagian Barang dan jasa Rp. 38.000.000
- Bahwa pengajuan tersebut tidak dicairkan karena masih terdapat saldo kas yang telah cair sebelumnya yang belum dipertanggung jawaban sebagai akibat dari pengambilan uang di Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak sesuai ketentuan
- Bahwa benar Saksi memerintahkan kepada bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan SUMIRA untuk melakukan pengambilan uang



sebesar Rp. 220.000.000 dipergunakan untuk membayar utang saldo 2021

2. Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan AZWAR YUPPAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
3. Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 105.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
4. Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 375.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
5. Pada tanggal 17 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ROMBA untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 67.000.000 untuk pembayaran utang
6. Pada tanggal 25 Februari 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 80.000.000 sebagai pinjaman sementara
7. Pada tanggal 01 Maret 2022 Pengambilan dilakukan oleh Saksi selaku Kabag Perencanaan dan keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- untuk biaya tamu tamu Pemda
8. Pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kabag keuangan mengambil langsung sebesar Rp. 10.000.000 sebagai pinjaman sementara dalam rangka perjalanan dinas ke Bali
9. Pada tanggal 22 Maret 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 150.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
10. Pada tanggal 23 Maret 2022 selaku Kabag keuangan langsung pengambilan uang sebesar Rp. 8.500.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
11. Pada tanggal 19 April 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 1.800.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



12. Pada tanggal 27 April 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 85.000.000 dipergunakan sebagai pinjaman sementara
 13. Pada tanggal 10 Mei 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara, dan telah dikembalikan oleh PAISAL ABDUL MALIK sebesar Rp. 100.000.000
 14. Pada tanggal 30 Mei 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
 15. Pada tanggal 01 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
 16. Pada tanggal 03 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara
 17. Pada tanggal 28 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
 18. Pada tanggal 23 Agustus 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk mentransfer ke rekening atas nama SUNUSI uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
 19. Pada tanggal 10 Oktober 2022 Kabag Kesra atas persetujuan Saksi melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara
 20. Pada tanggal 18 Nopember 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 18.700.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara untuk perjalanan dinas ke Pulau Batam
 21. Waktunya sudah Saksi lupa Saksi selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Secara keseluruhan jumlahnya Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengambilan uang dana rutin operasional tahun 2022 di bendahara pengeluaran yang diperuntukkan untuk pembayaran utang yaitu sekitar akhir tahun 2021 sekretariat daerah Kab. Jeneponto dalam pengelolaan dana rutin terdapat saldo kas akhir tahun 2021 yang belum dipertanggung jawabkan namun dananya sudah habis sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang harus dikembalikan oleh sekretariat daerah Kab. Jeneponto, karena saldo Kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun 2021 sudah tidak ada lalu Saksi memerintahkan kepada Lel. ANAS PUTRA ALBAR, PAISAL ABDUL MALIK, AZWAR YUPPAR, Per. SUMIRA untuk mencari pinjaman kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pengembalian saldo kas akhir tahun 2021, Lalu uang pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga masing masing dari Per. IRMAWATI KR BUNGA, HJ BADAINTANG, Mertua ANAS PUTRA ALBAR, dan kakak dari SUMIRA serta keluarga AZWAR YUPPAR dan Keluarga ROMBA itu dipergunakan untuk membayar pengembalian atas kelebihan saldo kas tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan bukti bend 17, Dan memasuki bulan Februari 2022 pihak ketiga yang memberi pinjaman masing masing Per. IRMAWATI KR BUNGA, HJ BADAINTANG, Mertua ANAS PUTRA ALBAR, dan kakak dari SUMIRA serta keluarga AZWAR YUPPAR dan keluarga ROMBA mendesak untuk segera dikembalikan uangnya, atas desakan tersebut lalu Saksi selaku kabag Perencanaan dan keuangan memerintahkan Lel. ANAS PUTRA ALBAR, PAISAL ABDUL MALIK, AZWAR YUPPAR, Per. SUMIRA untuk mengambil dana UP (uang persediaan) tahun anggaran 2022 di bendahara pengeluaran, untuk menyelesaikan pinjaman dengan bunga 10 %, sehingga nilai pengembaliannya bertambah menjadi Rp. 845.500.000 termasuk pengambilan Saksi pada tanggal 15 maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000 dan tanggal 01 Juni 2022- sebesar Rp. 10.000.000 serta tanggal 23 maret sebesar Rp. 8.500.000 juga dipergunakan untuk membayar utang. Bahwa pengambilan uang dibendahara pengeluaran tahun 2022 hanya sebagian yang ada

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pengembailannya berupa kwitansi dan disposisi Saksi selaku kepala Bagian perencanaan dan keuangan, yang ada yaitu :

1. 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa panjar sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdapat tanda tangan Saksi (RASID SE. M.Si) tertanggal 15 februari 2022, disposisi ini Saksi berikan kepada PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan dana
 2. 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan Saksi (RASID SE MSi) tertanggal 23 maret 2022 disposisi ini Saksi berikan kepada ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan dana
 3. 1 lembar kwitansi isinya telah terima dari MUH. IRFAN KR TOMBONG uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima tanggal 10 juni 2022 oleh SIRAJUDDIN LIWANG, atas petunjuk Saksi kepada SIRAJUDDIN LIWANG untuk melakukan pengambilan dana, dan sudah dilunasi oleh SIRAJUDDIN LIWANG melalui saudaraa namun saudara belum menyetorkannya kepada bendahara pengeluaran
 4. 1 lembar kwitansi telah terima bendahara pengeluaran uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pinjaman sementara diterima dan ditanda tangani oleh RASID SE M.Si tertanggal 28 Juni 2022, diterima langsung oleh Saksi
- Bahwa tidak ada kewenangan Saksi untuk mengeluarkan/ menerbitkan disposisi pengambilan uang di bendahara pengeluaran apalagi Saksi bukan sebagai PPTK melainkan sebagai KPA. Disposisi tersebut Saksi buat sebagai bentuk pertanggung jawaban telah melakukan pengambilan uang di bendahara pengeluaran sekretariat daerah kab. Jeneponto yang merupakan dana rutin operasional tahun anggaran 2022
 - Bahwa perintah Saksi terkait pengambilan dana di bendahara pengeluaran sudah Sepengetahuan PA yaitu secara lisan ada juga melalui telepon dan ada juga secara tertulis dari PA sehingga Saksi melanjutkan dalam bentuk disposisi ke bendahara pengeluaran, Dan Saksi juga sudah melaporkan kepada PA dalam hal ini

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto (MUH. ARIFIN NUR, SH, MH) untuk diantisipasi di anggaran perubahan karena ada dana tahun 2022 yang di pergunakan untuk menutupi utang yang dipergunakan untuk membayar saldo akhir tahun 2021, dan MUH. ARIFIN NUR SH MH menyampaikan kepada Saksi kalau ada anggaran kita ajukan penambahan kalau tidak ada yang tidak bisa ditambahkan, Bahwa sampai saat ini hanya 1 yang Saksi ingat peruntukannya yaitu untuk melakukan pelunasan utang yang dipergunakan untuk pembayaran pengembalian saldo kas akhir tahun 2021 totalnya sebesar Rp. 847.647.800 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan rincian lainnya Saksi tidak ingat lagi karena ada beberapa kali perintah permintaan yang sama sekali tidak dianggarkan sehingga Saksi berinisiatif untuk meminta kepada pihak bendahara pengeluaran untuk menyerahkan dana yang merupakan anggaran tahun 2022, Bahwa tindakan Saksi melakukan pengambilan uang karena ada perintah dari PA dalam hal ini MUH. ARIFIN NUR selaku Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto, dan kebanyakan perintahnya melalui lisan kepada Saksi dan adapula secara tertulis, namun perintah tertulis tersebut Saksi teruskan ke kasubag perbendaharaan selanjutnya ke bendahara pengeluaran, diantaranya Saksi ingat kalau ada Tamu, Hari Ulang tahun Danrem diperintahkan kepada Saksi untuk dibantu, jumlahnya Saksi tidak ingat

- Pengambilan uang sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan disposisi Saksi untuk menyelesaikan utang piutang kepada pihak ketiga yang dipergunakan untuk pengembalian saldo tahun anggaran 2021, sedangkan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kebijakan lainnya yang Saksi tidak dapat merinci penggunaannya dipergunakan untuk apa pada saat itu, namun tidak ada kwitansi penerimaan bahwasanya PAISAL ABDUL MALIK menerima uang dari bendahara pengeluaran
- Bahwa ada kebijakan lain yang dilakukan di tahun 2021 sehingga terjadi penggunaan dana di sekretariat daerah kab. Jeneponto pada tahun 2021, namun tidak sesuai dengan ketentuan, untuk lebih jelasnya kemana uang tersebut akan dijelaskan oleh bendahara

Halaman 175 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran sekretariat daerah Tahun 2021, namun dalam hal ini merupakan tanggung jawabn Saksi selaku Kepala Bagian perencanaan dan keuangan pada tahun 2021

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui adanya kekurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (kas tekor) TA 2021, yaitu berdasarkan laporan dari Sdr. Anas Putra Albar pada kira-kira minggu ketiga bulan Desember 2021, Sekretariat Daerah harus mengembalikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah senilai **Rp.770.588.944,00**. Namun, posisi kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran (Sdr. Anas Putra Albar) tidak mencukupi karena hanya tersisa **Rp.65.588.944,00**, sehingga masih terjadi kekurangan kas senilai **Rp.705.000.000** (Rp.770.588.944,00 – Rp.65.588.944,00).
- Kemudian Saksi undang 3 Kasubbag Saksi: Sdri. ANDI PRATIWI, Sdr. AZWAR YUPPAR, Sdr. MIRYADI; serta Sdr. PAISAL selaku Kabag Umum dan Sdr. ANAS PUTRA ALBAR selaku Bendahara Pengeluaran untuk rapat. Di dalam rapat Saksi menjelaskan bahwa sesuai perhitungan Bendahara Pengeluaran bahwa masih terdapat kas tekor senilai Rp.705.000.000 dari total nilai Rp.770.588.944 yang harus disetor ke Kas Daerah, karena jika tidak disetor sampai akhir tahun 2021, maka akan jadi catatan besar. Kemudian Saksi memerintahkan kepada masing-masing peserta rapat (Sdri. ANDI PRATIWI, Sdr. AZWAR, Sdr. MIRYADI, Sdr. PAISAL, Sdr. ANAS) untuk mencari pinjaman agar kas tekor akhir tahun 2021 dapat ditutup/dikembalikan, sehingga posisi BKU menjadi nihil
- Setelah rapat, kemudian masing-masing orang yang Saksi perintahkan melaporkan hasilnya kepada Saksi, yaitu :
 - a. Sdr. PAISAL menghadap kepada Saksi dan menyatakan bahwa Sdr. PAISAL telah mendapatkan pinjaman dari Sdri. IRMAWATI senilai Rp.350.000.000, dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Anas.
 - b. Sdri. ANDI PRATIWI menghadap kepada Saksi dan menyatakan bahwa Sdri. ANDI PRATIWI telah mendapatkan pinjaman dari kakaknya Sdri. SUMIRAH yang Saksi kenal bernama Karaeng Lebang melalui Sdri. SUMIRAH senilai Rp.200.000.000, dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. ANAS

Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. AZWAR YUPPAR menghadap kepada Saksi dan menyatakan bahwa Sdr. AZWAR telah mendapatkan pinjaman senilai Rp.50.000.000 namun tidak dinyatakan uangnya siapa, dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. ANAS.
- d. Sdr. Miryadi menghadap kepada Saksi dan menyatakan bahwa Sdr. Miryadi tidak mendapatkan pinjaman.
- e. Sdr. ANAS PUTRA ALBAR menghadap kepada Saksi dan menyatakan bahwa uangnya sudah cukup dan dapat disetorkan ke Kas Daerah.
- Atas hal tersebut, Saksi memerintahkan Sdr. Anas untuk segera membuat STS (Surat Tanda Setoran)/Bend-17 dan menyetorkan uangnya ke Kas Daerah
- Saksi tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut secara langsung, karena seluruh uang pinjaman langsung diterima dari pihak peminjam kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. ANAS)
- Pada saat itu peminjaman uang tersebut, Saksi juga tidak pernah melakukan kontak dengan Sdri. IRMAWATI maupun dengan KARAENG LEBANG
- Kekurangan kas di Bendahara Pengeluaran (kas tekor) maupun peminjaman uang kepada pihak ketiga untuk menutup kas tekor tersebut tidak Saksi sampaikan kepada Sekretaris Daerah yang menjabat saat itu, Sdr. SYAFRUDDIN NURDIN
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awal tahun 2022, memang terdapat pengeluaran uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman tahun sebelumnya (tahun 2021). Uang persediaan Sekretariat Daerah yang digunakan untuk pembayaran utang tersebut senilai **Rp.750.000.000,00** dengan rincian
 - a. Senilai Rp220.000.000,00 kepada Sdri. Sumira (pinjaman Rp200.000.000. ditambah bunga pinjaman Rp20.000.000);
 - b. Senilai Rp50.000.000,00 kepada Sdr. Azwar;
 - c. Senilai Rp105.000.000,00 kepada Sdr. Anas;-
 - d. Senilai Rp375.000.000,00 kepada Sdri. Irmawati melalui Sdr. Paisal (pinjaman Rp350.000.000 ditambah bunga pinjaman Rp25.000.000);

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas pengeluaran-pengeluaran untuk membayar pengembalian pinjaman tidak diketahui maupun tanpa persetujuan PJ Sekretaris Daerah yang menjabat saat itu, Sdr. Basir Bochari. Namun pada saat Saksi melaporkan BKU dan SPJ Fungsional kepada Sdr. Basir Bochari selaku Pengguna Anggaran, Saksi hanya melaporkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan terkait dengan sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sudah disetorkan ke Kas Daerah sehingga saldo Kas-nya sudah nihil
- Bahwa kas tekor terjadi sejak tanggal 31 Desember 2021, Kas tekor terjadi karena Faktor ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya utamanya UP (uang persediaan), bahwa pengeluaran uang persediaan tidak sesuai peruntukannya atas perintah Saksi ke bendahara pengeluaran, bahwa cara menutup kas tekor dengan cara meminjam dari pihak ketiga selanjutnya diselesaikan kepihak peminjam setelah keluar/ cair UP di tahun anggaran 2022

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli BIMO AHADIPUTRO, S.E., CFrA

Sebelum Ahli memberikan keterangan, ahli bersedia dimabil sumpah menurut agama Islam yang dianutnya.

- Bahwa Ahli sudah bekerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 14 (empat belas) tahun dan saat ini menduduki jabatan sebagai Pemeriksa Muda selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Ahli dalam bidang Penghitungan Kerugian Negara dan didukung dengan memiliki Sertifikat Auditor Forensik (CFrA/Certified Forensic Auditor), Pengalaman Ahli sehubungan dengan keahlian tersebut diantaranya sebagai berikut:
 1. PI dalam rangka PKN atas Kegiatan Pembangunan Pedestrian/Penataan Kawasan Kuliner Kota Malino pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa TA 2019;
 2. PI dalam rangka PKN atas Pekerjaan Bangunan Gedung Museum Purbakala pada Disbudpar Kabupaten Brebes TA 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PI dalam rangka PKN atas Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga pada Dispora Kabupaten Pasaman Barat TA 2016;
4. PI dalam rangka PKN atas Pembangunan Pasar Labukkang pada Diperindag Kota Parepare TA 2019;
5. PI dalam rangka PKN atas Pengelolaan Uang Persediaan pada Disdikbud Kabupaten Kepulauan Aru TA 2018;
1. PI dalam rangka PKN atas Penyalahgunaan Anggaran Honorarium pada Satpol PP Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2020;
2. PI dalam rangka PKN atas Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Program Jampersal pada Dinkes Kabupaten Bulukumba TA 2019;
3. PI dalam rangka PKN atas Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan pada Setda Kabupaten Buru Selatan TA 2018;
4. PI dalam rangka PKN atas Kegiatan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Timur TA 2016;
5. PI dalam rangka PKN atas Pengelolaan APBDesa pada Desa Nanga Libas Kabupaten Melawi TA 2018 s.d. 2019;
6. PI dalam rangka PKN atas Penggunaan BOS dan BOS Daerah pada SMAN 2 Kasui Kabupaten Way Kanan TA 2016;
7. PI dalam rangka PKN atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada DKP Kota Bengkulu TA 2018;
8. PI dalam rangka PKN atas Kegiatan Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh pada Distanak Kabupaten Murung Raya TA 2015 s.d. 2017;
9. PI dalam rangka PKN atas Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa di Desa Korololama pada Setda dan Dishubperkim Kabupaten Morowali Utara TA 2016 dan 2017;
10. PI dalam rangka PKN atas Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup - RTH Kota Bandung TA 2012 dan 2013;
11. PI dalam rangka PKN atas Pengadaan Grease dan Pelumas pada Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang TA 2014;
12. PI dalam rangka PKN atas Pembangunan Pasar Baqa pada Dinas Pasar Kota Samarinda TA 2014 dan 2015;

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



13. PI dalam rangka PKN Negara atas Pengelolaan APBDesa pada Desa Batu Api Kabupaten Kolaka Utara TA 2016 dan 2017;
 14. PI dalam rangka PKN atas Penyelesaian Pembangunan Water Treatment Plant III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama di Lokasi WTP Beting Semelur pada PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai TA 2012 s.d. 2014;
 15. PI dalam rangka PKN atas Pengelolaan APBDesa pada Desa Tangkura Kabupaten Poso TA 2016 dan 2017;
 16. PI dalam rangka PKN atas Sisa Dana Hibah dalam Pilada Kabupaten Sukamara pada KPU Kabupaten Sukamara TA 2007 dan 2008;
 17. PI atas Pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada RSKDIA Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2016;
 18. PI dalam rangka PKN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari-Malakoni-Kayu Apuh di Pulau Enggano pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2016;
 19. PI dalam rangka PKN atas kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis pada Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat TA 2012 s.d. 2016;
 20. PI dalam rangka PKN atas Pengadaan Alat Berat (Dredger dan Excavator Amphibius) pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta TA 2014.
- Bahwa Ahli menjelaskan Keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,

Halaman 180 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

- Bahwa Ahli bersama Tim pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, dan Saksi sendiri bertindak sebagai Ketua Tim Pemeriksaan
- Dasar penugasan ahli yaitu :
 1. Penugasan pemeriksaan berdasarkan Surat Kapolres Jeneponto Nomor R/13/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Berdasarkan permintaan tersebut, Auditor Utama (Tortama) Investigasi BPK menerbitkan Surat Tugas Nomor 410/ST/XXI/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
 3. Sedangkan dasar Saksi untuk memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini kepada Penyidik Polres Jeneponto pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 adalah Surat Tugas Tortama Investigasi BPK Nomor 673/ST/XXI/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kapolres Jeneponto Nomor R/302/X/2023/Reskrim tanggal 4 Oktober 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
- Prosedur dalam melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Diawali dengan adanya surat permintaan dari Polres Jeneponto kepada BPK untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud;



- Kemudian BPK meminta kepada Polres Jeneponto agar dilakukan ekspose bersama atas kasus dimaksud mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi dan mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik terkait dengan Penghitungan Kerugian Negara yang akan dilakukan oleh Tim BPK;
- Selanjutnya BPK melakukan perencanaan pemeriksaan;
- BPK menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud;
- Tim BPK berdasarkan Surat Tugas dari BPK melaksanakan pemeriksaan dan meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polres Jeneponto; -
- Tim BPK mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut dan jika terdapat kekurangan bukti-bukti atau dokumen-dokumen, Tim BPK meminta tambahan yang dianggap perlu dalam Penghitungan Kerugian Negara melalui Penyidik Polres Jeneponto;
- Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperoleh Tim BPK dianggap cukup dan tepat, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Ahli jelaskan bahwa BPK telah menerbitkan Laporan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 dengan LHP Nomor 44/LHP/XXI/09/2023 tanggal 5 September 2023
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan pemeriksaan, BPK menemukan adanya penyimpangan yang terjadi atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Penyimpangan tersebut yaitu Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai

Halaman 182 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.523.777.064,00. Dari nilai Rp1.523.777.064,00 tersebut, Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Sdr. RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, dan diantaranya senilai Rp500.000.000,00 diduga untuk kepentingan pribadi Sdr. RASID

- Berdasarkan LHP Nomor 44/LHP/XXI/09/2023 tanggal 5 September 2023, pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya penyimpangan pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Sdr. RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan yang diduga:

a. Memerintahkan Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022; dan

b. Menggunakan uang persediaan TA 2022 senilai Rp500.000.000,00 untuk kepentingan pribadi

2. Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran yang diduga :

a) Tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp1.523.777.064,00; dan

b) Atas perintah Sdr. RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan menggunakan uang persediaan TA Sekretariat Daerah 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022.

- Bahwa Ahli jelaskan penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas, bertentangan dengan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) dan (5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 19 ayat (2), Pasal

Halaman 183 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



24 ayat (1), (3), dan (6), Pasal 26, Pasal 141 ayat (1), dan Pasal 150 ayat (1) dan (2);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab V huruf S.

- Data dan dokumen yang kami gunakan dalam melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara pada kasus ini yang diperoleh dari Penyidik Polres Jeneponto diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 dan Perubahannya.
- 2) Dokumen Pencairan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022, diantaranya berupa: SPP, SPM, SP2D, Rekening Koran Kas Daerah, Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.
- 3) Dokumen Pertanggungjawaban diantaranya berupa: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (kuitansi/nota/SPK), Buku Kas Umum (BKU) Sekretariat Daerah TA 2022, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional).
- 4) Dokumen terkait penggunaan Uang Persediaan selain yang digunakan untuk Belanja diantaranya berupa: Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian uang ke Kas Daerah, kuitansi dan perintah pengeluaran uang Uang Persediaan Sekretariat Daerah, Rekening Koran milik pihak-pihak terkait.
- 5) Surat Keputusan (SK) Pengangkatan/Penunjukkan pihak-pihak terkait selaku PPTK, Kepala Bagian, dan Bendahara Pengeluaran.
- 6) Resume keterangan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Jeneponto.

- Dapat kami jelaskan bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Rutin Operasional pada Sekretariat Daerah



Kabupaten Jeneponto TA 2022 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah sisa uang persediaan yang tidak dibelanjakan dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Jeneponto. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah dengan cara menghitung nilai uang persediaan yang tidak dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2022.

- Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan atas kasus tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah senilai **Rp1.523.777.064,00** (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), yaitu merupakan sisa uang persediaan yang tidak dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada akhir TA 2022. Atas kerugian tersebut, Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF telah melakukan penyetoran uang senilai Rp23.777.064,00 ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada tanggal 24 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi dana rutin operasional sekretariat Daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 yang bersumber dari APBD TK II Kab. Jeneponto adanya kerugian keuangan negara/daerah senilai **Rp1.523.777.064,00** (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), yaitu merupakan sisa uang persediaan yang tidak dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada akhir TA 2022.
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku bendahara pengeluaran Sekertariat Daerah Kab. Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS.
 - 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan.
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.-
 - 4) Menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.
 - 6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap
- Bahwa pemberian tugas dan wewenang selaku bendahara pengeluaran kepada Terdakwa selaku diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pendoman teknis pengelolaan Keuangan daerah
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa jumlah PAGU dana yang dikelola di Sekretariat daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 adalah Rp. 43.914.893.578,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), termasuk belanja gaji, Barang dan Jasa serta dana rutin operasional) adapun realisasi dana rutin operasional adalah sebesar Rp. 17.347.705.094,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah)
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh

Halaman 186 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Sekretariat Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) untuk dana UP dan GU ditanda tangani oleh PA, sedangkan TU ditanda tangani oleh KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

- Bahwa benar pejabat penanda tangan SPP (surat permintaan pembayaran) adalah bendahara pengeluaran untuk dana UP sedangkan untuk dana Gu dan TU bendahara pengeluaran bersama dengan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan)
- Bahwa yang menjadi kewenangan Terdakwa adalah menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja
- Bahwa realisasi pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah Kab. Jeneponto adalah sebesar Rp. 17.347.705.094 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh empat rupiah)
- Bahwa benar ada beberapa bagian mengajukan dana TU (tambahan uang) beberapa kegiatan untuk dicairkan dan sudah diterbitkan SPP dan SPM namun tidak dibayarkan karena tidak diterbitkan SP2Dnya diantaranya yang Saksi ketahui adalah :
 1. Bagian Protpim sebesar Rp.68.427.000 dan sebesar Rp. 44.060.869-
 2. Bagian kesra sebesar Rp. 356.915.000
 3. Bagian Hukum sebesar Rp.80.941.000 dan sebesar Rp. 67.700.000 serta Rp. 38.300.000
 4. Bagian organisasi sebesar Rp. 37.950.000 dan Rp. 27.955.000
 5. Bagian Ekonomi sebesar Rp.52.449.250 -
 6. Bagian Kerjasama sebesar Rp. 57.703.699.
 7. Bagian umum sebesar Rp.240.275.919
 8. Bagian Barang dan jasa Rp. 38.000.000

Halaman 187 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan tersebut tidak dicairkan karena masih terdapat saldo kas yang telah cair sebelumnya yang belum dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari pengambilan uang di Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Saksi RASID SE M.Si selaku Kabag Perencanaan dan keuangan Setda Jeneponto.
- Bahwa benar Saksi RASID, S.E, M.Si memerintahkan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk menyerahkan uang, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 15 Februari 2022 Kabag keuangan memerintahkan SUMIRA untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 220.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
 2. Pada tanggal 15 Februari 2022 Kabag keuangan memerintahkan AZWAR YUPPAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
 3. Pada tanggal 15 Februari 2022 Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 105.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
 4. Pada tanggal 15 Februari 2022 Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp.375.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
 5. Pada tanggal 17 Februari 2022 Kabag keuangan memerintahkan ROMBA untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 67.000.000 untuk pembayaran utang
 6. Pada tanggal 25 Februari 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 80.000.000 sebagai pinjaman sementara
 7. Pada tanggal 01 Maret 2022 Pengambilan dilakukan oleh Kabag Perencanaan dan keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- untuk biaya tamu tamu

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada tanggal 15 Maret 2022 Kabag keuangan mengambil langsung sebesar Rp.10.000.000 sebagai pinjaman sementara dalam rangka perjalanan dinas ke Bali
9. Pada tanggal 22 Maret 2022 Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 150.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
10. Pada tanggal 23 Maret 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 8.500.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
11. Pada tanggal 19 April 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 1.800.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
12. Pada tanggal 27 April 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 85.000.000 dipergunakan sebagai pinjaman sementara
13. Pada tanggal 10 Mei 2022 Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
14. Pada tanggal 30 Mei 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
15. Pada tanggal 01 Juni 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
16. Pada tanggal 03 Juni 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara
17. Pada tanggal 28 Juni 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
18. Pada tanggal 23 Agustus 2022 Kabag keuangan memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk mentransfer ke rekening atas nama SUNUSI uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 10 Oktober 2022 Kabag Kesra atas persetujuan Kabag Perencanaan dan keuangan melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara

20. Pada tanggal 18 Nopember 2022 Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 18.700.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara untuk perjalanan dinas ke Pulau Batam

21. Waktunya sudah Saksi lupa Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara

Secara keseluruhan jumlahnya Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- Jadi Terdakwa jelaskan terkait dengan pengambilan uang dana rutin operasional tahun 2022 di bendahara pengeluaran yang diperuntukkan untuk pembayaran utang yaitu berdasarkan keterangan Saksi RASID SE, M.Si bahwa yang bersangkutan selaku Kabag perencanaan dan keuangan memiliki utang yang diperuntukkan untuk pengembalian saldo kas akhir tahun 2021 sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang harus dikembalikan oleh sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- Berdasarkan benar keterangan Saksi RASID SE M.Si bahwa Saksi RASID SE M.Si telah memerintahkan kepada Lel. ANAS PUTRA ALBAR, PAISAL ABDUL MALIK, AZWAR YUPPAR, Per. SUMIRA serta ROMBA untuk mencari pinjaman kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pengembalian saldo kas akhir tahun 2021
- Lalu uang pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga masing masing dari Per. IRMAWATI KR BUNGA, HJ BADAINTANG, Mertua ANAS PUTRA ALBAR, dan kakak dari SUMIRA serta keluarga AZWAR YUPPAR dan dari ROMBA itu dipergunakan untuk membayar pengembalian atas kelebihan saldo kas tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 770.588.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan bukti bend 17, dan

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pengembalian tersebut merupakan tanggung jawab dari Saksi RASID SE M.Si yang menjabat selaku Kepala bagian perencanaan dan keuangan Setda jeneponto

- Dan benar memasuki bulan Februari 2022 pihak ketiga yang memberi pinjaman masing masing Per. IRMAWATI KR BUNGA, HJ BADAINTANG, Mertua ANAS PUTRA ALBAR, dan kakak dari SUMIRA serta keluarga AZWAR YUPPAR dan ROMBA mendesak untuk segera dikembalikan uangnya, atas desakan tersebut, selanjutnya kabag Perencanaan dan keuangan menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada sisa dana UP di Brangkas, lalu pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa masih ada, atas jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi RASID SE, M.Si memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan uang kepada Lel. ANAS PUTRA ALBAR, PAISAL ABDUL MALIK, AZWAR YUPPAR, Per. SUMIRA dan ROMBA dengan menggunakan dana UP, dan Saksi RASID SE, M.Si yang bertanggung jawab untuk pengembaliannya karena menurut Saksi RASID SE, M.Si bahwa dana UP bisa dikelola selama 1 tahun anggaran sehingga ada kesempatan untuk dikembalikan, dan atas perintah Saksi RASID SE M.Si tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Lel. ANAS PUTRA ALBAR, PAISAL ABDUL MALIK, AZWAR YUPPAR, Per. SUMIRA dan ROMBA dengan menggunakan dana UP untuk menyelesaikan pinjaman Saksi RASID SE, M.Si dengan bunga 10 %, sehingga nilai pengembaliannya bertambah menjadi Rp. 845.500.000, termasuk yang Saksi serahkan langsung kepada Saksi RASID SE, M.Si pada tanggal 15 maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000 dan tanggal 01 Juni 2022- sebesar Rp. 10.000.000 serta tanggal 23 maret sebesar Rp. 8.500.000 yang menurut keterangan Saksi RASID SE, M.Si dipergunakan untuk membayar utang
- Bahwa pengambilan uang dibendahara pengeluaran tahun 2022 hanya sebagian yang ada bukti pengambilannya berupa kwitansi dan disposisi kepala Bagian perencanaan dan keuangan, yang ada yaitu :
 1. 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa panjar sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tujuh puluh lima juta rupiah), terdapat tanda tangan Saksi (RASID SE. M.Si) tertanggal 15 februari 2022, disposisi tersebut di bawa oleh PAISAL ABDUL MALIK kepada Saksi

2. 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan Saksi (RASID SE MSi) tertanggal 23 maret 2022 disposisi ini dibawa oleh ANAS PUTRA ALBAR
 3. 1 lembar kwitansi isinya telah terima dari MUH. IRFAN KR TOMBONG uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima tanggal 10 juni 2022 oleh SIRAJUDDIN LIWANG, Atas perintah Saksi RASID SE M.Siv
 4. 1 lembar kwitansi telah terima bendahara pengeluaran uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pinjaman sementara diterima dan ditanda tangani oleh Saksi RASID SE M.Si tertanggal 28 Juni 2022, diterima langsung oleh Saksi RASID SE, M.Siv
- Bahwa sumbernya adalah dari dana UP sebesar Rp. 1.100.000.000 dan dari GU sebesar Rp. 500.000.000, dan pengambilan tersebut atas perintah Kabag perencanaan dan keuangan (Saksi RASID SE, M.Si) walaupun peruntukannya untuk kepentingan organisasi sekretariat daerah Kab. Jeneponto dan peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
 - Bahwa tidak ada kewenangan kepala Bagian perencanaan dan keuangan untuk mendisposisi atau memerintahkan orang mengambil uang dari Saksi selaku bendahara pengeluaran apalagi diperuntukkan untuk hal hal diluar ketentuan,, namun dalam hal ini Kepala Bagian perencanan dan keuangan telah menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan jabatannya selaku Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan untuk melakukan pengambilan uang dari Terdakwa, apalagi Terdakwa satu ruangan dengan kepala Bagian Perencanaan dan keuangan sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa selaku bendahara ikut perintah kepala bagian perencanaan karena berjanji akan dikembalikan di tahun anggaran, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dapat dibenarkan pembayaran utang tahun 2021 yang diperuntukkan untuk pengembalian saldo diakhir tahun, dibayarkan dengan menggunakan dana rutin operasional tahun 2022 (UP dan GU) yang berakibat tidak dibayarkannya beberapa kegiatan di tahun 2022 di sekretariat daerah Kab. Jeneponto Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena salah dan bertentangan dengan permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, namun Terdakwa melakukannya karena perintah RASID SE, M.Si
- Bahwabener ada tindakan adalah Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto dalam hal ini MUH. ARIFIN NUR SH MH memanggil Saksi RASID SE, M.Si lalu kemudian dibuatkan surat pernyataan dan Saksi RASID SE, M.Si bertanggung jawab atas dana sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
- Bahwa jumlahnya yang Terdakwa salurkan ke masing masing bagian totalnya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh masing masing PPTK, sehingga masih tersisa Rp. 1.300.000.000, dari jumlah itu sebesar Rp. 200.000.000 dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan, asisten dan para kabag, sisanya sebesar Rp. 1.100.000.000 Terdakwa simpan yang secara bertahap diminta oleh Kabag perencanaan dan keuangan (Saksi RASID SE, M.Si) sehingga total dana UP yang diambil oleh Saksi RASID SE M.Si adalah sebesar Rp. 1.100.000.000, pengambilannya secara bertahap :
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali meminta kepada Saksi RASID SE M.Si untuk segera mengembalikan dana yang diambilnya dan digunakan untuk kepentingan pibadinya namun sampai saat ini belum ada yang dikembalikan oleh Saksi RASID SE, M.Si dari total Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada TA 2022, Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang secara umum tugas Terdakwa sedbagaimana yang telah Terdakwa jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya yaitu: menerima dan menyimpan uang persediaan; membayarkan uang kegiatan; mengajukan permintaan SPP, membuat SPJ-Fungsional dan BKU menggunakan aplikasi

Halaman 193 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAKDA; menyiapkan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran, Sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. BASIR BOHARI (selaku Sekda Januari s.d. April 2022) dan Sdr. MUH. ARIFIN NUR (selaku Sekda April 2022 s.d. saat ini). Namun, sebagai Staf Saksi ditempatkan di Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan bertanggungjawab kepada Sdr. Saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa jumlah total anggaran Sekretariat Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu senilai Rp45.156.797.089. Dari nilai tersebut, termasuk anggaran untuk pembayaran gaji senilai Rp14.640.344.003 yang terdiri dari: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp13.916.745.607, Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah senilai Rp173.598.396, dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah senilai Rp550.000.000, Sehingga jumlah anggaran rutin operasional Sekretariat Daerah senilai Rp30.516.453.086 (Rp45.156.797.089 dikurangi Rp14.640.344.003)
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa jumlah seluruh yang Terdakwa terima sebagai uang persediaan TA 2022 yaitu senilai Rp17.347.705.094, yaitu dari UP yang diberikan pertama kali di awal tahun senilai Rp2.800.000.000; GU sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp2.447.996.909 (Rp1.543.617.437 + Rp904.379.472); TU sebanyak 7 (tujuh) kali senilai Rp12.099.708.185 (Rp3.219.827.749 + Rp2.449.713.000 + Rp252.755.850 + Rp2.182.999.000 + Rp647.494.077 + Rp3.139.265.359 + Rp207.653.150), Uang tersebut seluruhnya di terima di Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bank Sulselbar Nomor Rekening 0200020000064795
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa mekanisme penarikan dana dari Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dengan menggunakan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menjabat pada saat itu (Sdr. BASIR BOHARI dan Sdr. MUH. ARIFIN NUR). Selain pembayaran tunai, sesuai Perbup Transaksi Non Tunai (TNT), dari Bendahara Pengeluaran juga dapat melakukan transfer langsung ke rekening

Halaman 194 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



penerima dana dengan menggunakan CMS Bank Sulselbar berbasis web dengan alamat <https://tnt.banksulselbar.co.id>, dengan persetujuan/otorisasi oleh Saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan.

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPTK namun tidak terbayarkan, karena menurut penjelasan Sdr. EMIL ASHADY selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD bahwa masih terdapat saldo uang persediaan di Bendahara Pengeluaran yang dipertanggungjawabkan, sehingga SPM TU di akhir bulan Desember 2022 ditolak oleh BPKAD
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah melakukan pembayaran atas belanja kegiatan, PPTK akan membuat kuitansi dan menyusun bukti-bukti pertanggungjawabannya. Kuitansi tersebut ditandatangani oleh penerima dana (penyedia/rekanan, penerima honor, penerima biaya perjalanan dinas, dll), PPTK, Kabag, Selanjutnya kuitansi dan kelengkapannya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian kuitansi ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran jika tanda tangan yang lainnya sudah lengkap, Kemudian Terdakwa serahkan kuitansi dan kelengkapannya kepada Staf Honorer di Bagian Perencanaan dan Keuangan (satu tenaga honorer menangani satu Bagian) yang sudah ditunjuk oleh Sdr. AZWAR YUPPAR, untuk memeriksa kelengkapan kuitansi pertanggungjawaban tersebut. Jika sudah lengkap, Staf tersebut akan memberikan paraf pada Stempel Verifikasi di lembar Kuitansi, dan ditandatangani oleh PPK-SKPD sebagai bukti bahwa SPJ sudah diverifikasi oleh PPK-SKPD, Selanjutnya, kuitansi dan kelengkapannya dikembalikan ke bendahara pengeluaran, untuk diinput pada BKU SIMAKDA. Setelah diinput pada BKU, jika masih ada selisih antara uang muka/panjar dengan SPJ, atas selisih maka Terdakwa meminta selisih uangnya dari PPTK kemudian disetorkan ke rekening Kas Daerah sebagai pengembalian TU
- Bahwa benar Sisa uang persediaan yang belum dapat Terdakwa pertanggungjawabkan yaitu senilai Rp1.500.000.000,00 digunakan untuk membayar pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga maupun digunakan untuk membayar keperluan lain yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukannya atas perintah Saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan, dengan rincian,

a. Untuk pembayaran utang seluruhnya senilai Rp817.000.000 dengan rincian:

- 1) Senilai Rp220.000.000 diterima oleh Sdr. SUMIRA
- 2) Senilai Rp50.000.000 diterima oleh Sdr. AZWAR YUPPAR
- 3) Senilai Rp105.000.000 diterima oleh Sdr. ANAS PUTRA ALBAR
- 4) Senilai Rp375.000.000 diterima Sdr. PAISAL ABDUL MALIK.
- 5) Senilai Rp67.000.000 diterima oleh Sdr. ROMBA

b. Untuk pembayaran temuan pemeriksaan dan disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp1.800.000. Uang tersebut diterima oleh Saksi RASID, Terdakwa hanya menandatangani STS pengembalian uang saja.

c. Pinjaman oleh Sdr. PAISAL ABDUL MALIK senilai Rp300.000.000. Uang tersebut diterima oleh Sdr. PAISAL, namun sudah dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran senilai Rp100.000.000, sehingga masih terdapat sisa Rp200.000.000 yang belum dikembalikan. Atas hal tersebut, Terdakwa sudah konfirmasi kepada Sdr. PAISAL dan Saksi RASID, bahwa Saksi . RASID menjelaskan bahwa sisa Rp200.000.000 dipakai oleh Saksi . RASID.

d. Ditransfer kepada Sdr. SUNUSI senilai Rp5.000.000, namun uang belum dikembalikan.

e. Diserahkan uang senilai Rp5.000.000 kepada Sdr. MUHAMMAD SIRADJUDDIN. Terdakwa sudah konfirmasi kepada Sdr. MUHAMMAD SIRADJUDDIN, yang menjelaskan bahwa uang senilai Rp5.000.000 sudah dikembalikan kepada Saksi . RASID. Saksi RASID menjelaskan kepada Terdakwa bahwa benar uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi RASID

f. Sisanya senilai Rp471.200.000 diserahkan kepada Saksi RASID namun uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi dengan rincian:

Halaman 196 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Senilai Rp80.000.000 diserahkan kepada Saksi . RASID melalui Sdr. ANAS PUTRA ALBAR, Saksi tidak mengetahui peruntukannya.
 - 2) Senilai Rp34.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Terdakwa digunakan untuk biaya tamu dari Kejati Sulsel dengan jumlah seluruhnya Rp60.000.000, namun sudah dikembalikan kepada Saksi senilai Rp26.000.000, sehingga sisa Rp34.000.000
 - 3) Senilai Rp10.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Saksi untuk kegiatan Saksi RASID di Bali
 - 4) Sdrnilai Rp150.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID melalui Sdr. ANAS PUTRA ALBAR, Saksi tidak mengetahui peruntukannya.
 - 5) Senilai Rp8.500.000 diserahkan kepada Saksi RASID, Saksi tidak mengetahui peruntukannya
 - 6) Senilai Rp85.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID pada saat menjelang Idul Fitri, Terdakwa tidak mengetahui peruntukannya.
 - 7) Senilai Rp15.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuanTerdakwa untuk biaya tamu Kodim Jeneponto.
 - 8) Senilai Rp10.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Terdakwa untuk biaya entertaint anggota DPRD di Jakarta.
 - 9) Senilai Rp5.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Terdakwa untuk biaya Saksi RASID ke Makassar.
 - 10) Senilai Rp50.000.000 diserahkan kepada Saksi . RASID, Terdakwa tidak mengetahui peruntukannya.
 - 11) Senilai Rp18.700.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Terdakwa untuk pembayaran utang Saksi . RASID ke BAZNAZ.
 - 12).Senilai Rp5.000.000 diserahkan kepada Saksi RASID, sepengetahuan Terdakwa untuk biaya Saksi . RASID ke Makassar.
- Terkait dengan perbedaan antara realisasi antara BKU dengan SPJ pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk

Halaman 197 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak senilai Rp548.600,00, dapat Terdakwa jelaskan bahwa proses penginputan BKU berdasarkan rincian belanja dalam bentuk Microsoft Excel yang diterima dari Staf di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dimana angka Rp548.600 tersebut termasuk dalam kegiatan yang telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan, Namun, berdasarkan SPJ memang dari Bagian PBJ tidak pernah mengajukan SPJ senilai Rp548.600,00 dengan uraian "Bayar kpd CV. ANGKASA JAYA MEDIATAMA Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor /Bahan Cetak pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 Sesuai Bukti Kwitansi Nomor 04415", Sehingga uang yang seharusnya dibayarkan kepada penyedia barang/jasa senilai Rp548.600,00 masih dalam penguasaan Terdakwa dan memang belum Terdakwa serahkan kepada PPTK, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan dana senilai Rp. 548.600 (lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan bukti surat tanda setoran yang telah Terdakwa serahkan kepada pihak penyidik

- Pada bulan Januari 2023, Terdakwa sudah mau menyetorkan sisa uang persediaan senilai Rp20.734.993 dan sisa belanja TU senilai Rp3.042.071 pada bulan Januari 2023. Namun pada saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, dan dari pihak Inspektorat menyuruh Terdakwa untuk menunggu informasi dari Inspektorat, namun tidak terdapat kejelasan dari Inspektorat, Kemudian sampai Tim BPK Perwakilan Sulawesi Selatan datang, atas sisa uang persediaan, selanjutnya Terdakwa diminta segera menyetorkannya ke Kas Daerah jika masih ada sisa uang persediaan yang masih Terdakwa pegang. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 baru Saksi kembalikan sisa uang persediaan tersebut ke Kas Daerah
- Bahwa terdapat dua kali transaksi di nomor rekening probadi Terdakwa di bank Sulselbar dengan nomor rekening 0202010000258909 atas nama Terdakwa MOH. IRFAN SYARIF yaitu Saksi RASID SE mentransfer dana sebanyak dua kali dengan rincian pada tanggal 29 Juni Tahun 2022 RASID SE mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000 ke rekening Terdakwa serta pada tanggal 30 Juni Tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000, lalu kemudian

Halaman 198 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



uang tersebut Terdakwa tarik sebesar Rp. 40.000.000 ditambah dengan uang tunai yang Terdakwa pegang sebesar Rp. 10.000.000 dan Terdakwa serahkan kembali ke Saksi RASID SE sebesar Rp. 50.000.000, karena petunjuk dari Saksi RASID SE untuk ditarik kembali uang tersebut dan Saksi serahkan kepada Saksi RASID SE, Terdakwa tidak tahu dari mana sumber uang tersebut yang secara tiba tiba ditransfer oleh Saksi RASID SE lalu kemudian menyuruh Saksi untuk menariknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan diafiliasikann dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku bendahara pengeluaran Sekertariat Daerah Kab. Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD:
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / TU dan SPP-LS.
 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.-
 4. Menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.
 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap
- Bahwa pemberian tugas dan wewenang selaku bendahara pengeluaran kepada Terdakwa selaku diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pendoman teknis pengelolaan Keuangan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa bahwa jumlah PAGU dana yang dikelola di Sekretariat daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 adalah Rp. 43.914.893.578,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), termasuk belanja gaji, Barang dan Jasa serta dana rutin operasional) adapun realisasi dana rutin operasional adalah sebesar Rp. 17.347.705.094,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah)
 - Bahwa adapun mekanismenya pencairan dana rutin operasional sekretariat daerah kab. Jeneponto yaitu pertama Pihak sekretariat Daerah kab. Jeneponto mengajukan permintaan penerbitan SPD ke Kepala BPKAD Kab. Jeneponto yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA (Pengguna Anggaran), kemudian kepala BPKAD menerbitkan SPD (surat penyediaan dana) yang menyatakan bahwa ada ketersediaan dana sebagai dasar untuk dibuatkan SPM (Surat perintah membayar) UP, GU dan TU yang ditanda tangani PA/KPA, dan SPP (surat permintaan pembayaran) ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran, selanjutnya SPP dan SPM diteruskan ke Kepala BPKAD untuk diteruskan Kepala Bidang perbendaharaan dalam rangka penerbitan SP2D, atas dasar SP2D tersebut dilakukan pencairan dana ke rekening sekertariat Daerah Kab. Jeneponto
 - Bahwa benar yang menjadi kewenangan PA adalah mendisposisi permintaan dana dari masing masing KPA baik itu dana UP, GU maupun TU dan Disposisi Saksi tujuan ke Asisten III atau langsung ke kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto sesuai dengan kegiatan di masing masing bagian Setda Jeneponto serta menanda tangani dokumen permintaan penerbitan SPD dan SPM- UP
 - Bahwa tidak ada perintah lisan maupun tertulis dalam bentuk disposisi kepada kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (RASID SE M.Si) untuk melakukan pengambilan dana dari bendahara pengeluaran yang tidak sesuai dengan belanja daerah dan tindakan yang diambil oleh kepala bagian perencanaan dan keuangan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan selaku Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto,

Halaman 200 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Bahwa RASID SE MSi tidak pernah melapor kepada PA perihal pengambilan uang dari bendahara pengeluaran begitu juga dengan bendahara pengeluaran (MUH. IRFAN SYARIF SE) tidak pernah melaporkan kepada PA perihal permintaan dana dari RASID SE.

- Bahwa tindakan selaku PA setelah mengetahui adanya pengeluaran yang tidak sesuai belanja daerah adalah mengadakan rapat pada tanggal 30 desember 2022 yang dihadiri oleh Para Asisten dan staf ahli sekretariat daerah kab. Jeneponto, serta kepala BKPKAD Kab. Jeneponto dan Inspektur, hadir juga kepala bagian Perencanaan dan keuangan Kab. Jeneponto (RASID SE M.Si), dan hasil rapat yaitu : kepala Bagian Perencanaan dan keuangan (RASID SE MSi) mengaku bertanggung jawab atas pengambilan dana dari kas sekretariat daerah kab. Jeneponto sebesar Rp. 1.600.000.000 dengan rincian dana UP sebesar Rp. 950.000.000 dan dana GU sebesar Rp. 650.000.000 dan berjanji akan menyelesaikan semua kegiatan yang belum dibayarkan paling lambat tanggal 05 januari 2023, namun sampai saat ini RASID SE M.Si belum membayarkan kegiatan di beberapa bagian sekretariat daerah kab. Jeneponto dan belum mengembalikan dana yang diambil sebesar Rp.1.600.000.000.
- Selaku PA juga memberikan surat teguran dalam bentuk surat keputusan sekretaris daerah kab. Jeneponto nomor : 190/21/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal pemberian hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Saksi RASID SE M.Si
- Dan karena pada tanggal 05 januari 2023 Saksi RASID SE M.Si belum menyelesaikan atau tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 1.600.000.000, maka selaku Sekretaris daerah kab. Jeneponto, mengeluarkan surat dengan Nomor : 005/105/Setda, tanggal 05 januari 2023 yang ditujukan kepada Inspektur Kab. Jeneponto perihal permintaan pemeriksaan khusus terhadap Saksi RASID SE M.Si selaku kepala bagian perencanaan dan keuangan yang terindikasi melakukan penyimpangan atas pengelolaan keuangan di Sekretariat daerah kab. Jeneponto, sehingga pada tanggal 6 januari 2023

Halaman 201 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Tim dari Inspektorat Kab. Jeneponto melakukan pemeriksaan/ investigasi terkait pengelolaan dana rutin operasional di sekretariat daerah kab. Jeneponto

- Bahwa setiap saat memanggil bendahara pengeluaran dan Kepala bagian Perencanaan dan keuangan dan mempertanyakan kondisi pengelolaan keuangan termasuk saldo dana UP (uang persediaan) dan GU (ganti uang) dan jawaban dari Terdakwa bendahara pengeluaran (Moh. Irfan Syarif SE) dan Saksi kepala bagian perencanaan (Rasid SE M.Si) dan keuangan adalah bahwa pengelolaan keuangan aman dan sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kegiatan di masing masing bagian di sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- Bahwa benar Pernah memerintahkan kepada Terdakwa (bendahara pengeluaran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022) sejumlah Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan SUMIRA untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 220.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
- Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan AZWAR YUPPAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
- Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 105.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
- Pada tanggal 15 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp.375.000.000 dipergunakan untuk membayar utang
- Pada tanggal 17 Februari 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ROMBA untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 67.000.000 untuk pembayaran utang

Halaman 202 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 80.000.000 sebagai pinjaman sementara
- Pada tanggal 01 Maret 2022 Pengambilan dilakukan oleh saya selaku Kabag Perencanaan dan keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- untuk biaya tamu tamu
- Pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kabag keuangan mengambil langsung sebesar Rp.10.000.000 sebagai pinjaman sementara dalam rangka perjalanan dinas ke Bali
- Pada tanggal 22 Maret 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan ANAS PUTRA ALBAR untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 150.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 23 Maret 2022 selaku Kabag keuangan langsung pengambilan uang sebesar Rp. 8.500.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 19 April 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 1.800.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 27 April 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 85.000.000 dipergunakan sebagai pinjaman sementara
- Pada tanggal 10 Mei 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan PAISAL ABDUL MALIK untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 30 Mei 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 01 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 10.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 03 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara

Halaman 203 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juni 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 23 Agustus 2022 selaku Kabag keuangan memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk mentransfer ke rekening atas nama SUNUSI uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 sKabag Kesra atas persetujuan saya melakukan pengambilan dana sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk Pinjaman sementara
- Pada tanggal 18 Nopember 2022 selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 18.700.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara untuk perjalanan dinas ke Pulau Batam
- Waktunya sudah saya lupa saya selaku Kabag keuangan langsung melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk pinjaman sementara
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan, BPK menemukan adanya penyimpangan yang terjadi atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - Penyimpangan tersebut yaitu Tedakwa . MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp1.523.777.064,00. Dari nilai Rp1.523.777.064,00 tersebut, Sdr. MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Sdr. RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, dan diantaranya senilai Rp500.000.000,00 diduga untuk kepentingan pribadi Saksi RASID
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan atas kasus tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan negara/daerah senilai **Rp1.523.777.064,00** (satu miliar lima ratus dua puluh

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah)

- Bahwa atas dana yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID untuk kepentingan pribadi, diluar peruntukan/penggunaan Belanja Daerah TA 2022 dan sampai saat ini tidak disetorkan kembali ke kas daerah. Adapun rincian penggunaannya adalah sebagai berikut :

1) Senilai Rp.500.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID, yakni :

1. Pengeluaran pada tanggal 25 Februari 2022, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp. 80.000.000,00 kepada saksi RASID melalui saksi ANAS PUTRA ALBAR, kemudian oleh saksi RASID ditransfer ke rekening investasi milik pribadinya pada PT SOLID GOLD BERJANGKA.
2. Pengeluaran pada tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp.10.000.000,00, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID yang rencananya akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas ke Bali untuk kegiatan Ekspo Pembangunan, namun ternyata biaya perjalanan dinas tersebut sudah ditangani oleh Bagian Pembangunan, sehingga uang pinjaman Rp.10.000.000 tersebut tidak terpakai namun uang tersebut belum saksi RASID kembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin.**
3. Pengeluaran pada tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp.150.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM. Namun dari saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM BIN ABD. LATIF, saksi RASID hanya menerima uang senilai Rp.130.000.000 dimana Uang senilai Rp.130.000.000 yang diterima tersebut, saksi RASID gunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu senilai Rp.100.000.000 dimasukkan sebagai investasi pada PT SOLID GOLD

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



BERJANGKA, sedangkan sisanya senilai Rp.30.000.000 saksi RASID gunakan untuk keperluan pribadi lainnya.

4. Pengeluaran pada tanggal 10 Mei 2022, bahwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp.300.000.000,00 kepada saksi PAISAL ABDUL MALIK berdasarkan arahan lisan dari saksi RASID, dimana dari uang senilai Rp. 300.000.000,00 tersebut saksi PAISAL ABDUL MALIK hanya menerima Rp.100.000.000,00 dan sudah dikembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** pada tanggal 30 Desember 2022, sedangkan sisanya senilai Rp.200.000.000,00 diserahkan kepada saksi RASID.
5. Pengeluaran pada tanggal 3 Juni 2022 senilai Rp.5.000.000, saksi RASID meminta uang kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** untuk keperluan pembelian tiket pesawat kerabat saksi RASID yang datang dari Surabaya.
6. Pengeluaran pada tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp.50.000.000, bahwa atas permintaan dari saksi RASID, lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi RASID.
7. Pengeluaran Pada tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF atas arahan dan persetujuan dari saksi RASID telah menyerahkan uang senilai Rp.5.000.000,00 kepada saksi MUHAMMAD SIRAJUDDIN selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat sebagai pinjaman pribadi. Kemudian, sampai dengan saat ini uang senilai Rp5.000.000,00 tersebut tidak pernah dikembalikan kepada terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF.

2) Senilai Rp.178.000.000,00 digunakan untuk membayar pengeluaran di luar anggaran atas arahan dari saksi RASID, yakni :

- i. Pengeluaran pada sekitar bulan Maret atau April 2022, Terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp.34.000.000,00 kepada saksi RASID. Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada saksi MUSTAUFIQ selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang digunakan untuk biaya tamu dengan kebutuhan senilai Rp.60.000.000,00 yang dibayarkan dahulu menggunakan uang

Halaman 206 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



persediaan Sekretariat Daerah. Uang tersebut rencananya akan dikembalikan dengan bantuan partisipasi SKPD. Akan tetapi bantuan partisipasi hanya terkumpul senilai Rp.26.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa Rp.34.000.000,00 yang tidak dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran dan tidak dipertanggungjawabkan.

- j. Pengeluaran pada tanggal 23 Maret 2022 senilai Rp.8.500.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID lalu Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUMIRAH mewakili tenaga honorer digunakan sebagai tambahan penghasilan atas penyelesaian laporan pertanggungjawaban/laporan keuangan Sekretariat Daerah TA 2021.
- k. Pengeluaran pada tanggal 19 April 2022, Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** telah menyerahkan uang senilai Rp.1.800.000,00 kepada saksi RASID. Dimana uang tersebut rencananya dipergunakan untuk penyelesaian temuan pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.
- l. Pengeluaran pada tanggal 27 April 2022 senilai Rp.85.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran), yang digunakan untuk membeli parcel/bingkisan lebaran untuk dibagikan kepada seluruh pegawai di Bagian Perencanaan dan Keuangan senilai Rp.12.000.000, sedangkan sisanya senilai Rp.73.000.000 diamplopkan sebagai paket Lebaran.
- m. Pengeluaran pada tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp15.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian digunakan untuk biaya tamu Pemda.
- n. Pengeluaran pada tanggal 1 Juni 2022 senilai Rp10.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID, kemudian dipergunakan untuk biaya jamuan tamu pengurusan anggaran ke DPR RI. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.
- o. Pengeluaran pada tanggal 23 Agustus 2022 senilai Rp.5.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN mentransfer uang tersebut kepada SUNUSI (tokoh masyarakat Jeneponto).



p. Pengeluaran pada tanggal 18 November 2022, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF menyerahkan uang senilai Rp.18.700.000,00 kepada saksi RASID dimana uang tersebut digunakan untuk membayar utang pembelian tiket pesawat perjalanan dinas. Atas pengeluaran tersebut tidak dibuatkan SPJ.

3) Senilai Rp.60.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi MOH. IRFAN SYARIEF, yakni :

c. Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF mengeluarkan uang persediaan senilai Rp.105.000.000,00 untuk pengembalian pinjaman kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR. Akan tetapi, saksi ANAS PUTRA ALBAR menyatakan hanya menerima uang senilai Rp.50.000.000,00 sebagai pengembalian pinjaman dari saksi MOH. IRFAN SYARIEF. Dengan demikian, masih terdapat uang senilai Rp.55.000.000,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF.

d. Pengeluaran uang senilai Rp. 5.000.000 yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi RASID dan terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di sekretariat daerah Kabupaten Jeneponto mengajukan pencairan dana TU (Tambahan Uang) ke BPKAD Kabupaten Jeneponto dan telah diterbitkan SPP dan SPM nya, namun tidak dapat diterbitkan SP2Dnya (ditolak), dikarenakan masih terdapat saldo kas yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO sebelumnya yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah (valid). Adapun rinciannya antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Protpim sebesar Rp.68.427.000 dan sebesar Rp. 44.060.869,-
2. Bagian Kesra sebesar Rp.356.915.000,-
3. Bagian Hukum sebesar Rp.80.941.000, Rp. 67.700.000 dan Rp. 38.300.000,-
4. Bagian Organisasi sebesar Rp. 37.950.000 dan Rp. 27.995.000,-
5. Bagian Adiministrasi Pembangunan sebesar Rp.63.080.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, maka sampailah Majelis Hakim pada

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebelum di dengarkan keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena alat bukti tersebut telah disita menurut hukum acara yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dan dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan **Subsidiaritas** sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara berurutan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair hingga salah satu terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, memuat rumusan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjuk pada subyek hukum.

Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas adalah sejalan dengan pengertian subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Baringsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 hal. 395)

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyebutkannya strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 212 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dapat menjadi subyek hukum dalam tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan dan korporasi. Adapun yang dimaksud orang perorangan itu terdiri dari siapa saja (setiap orang), dan juga orang perorangan dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat umum;

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, setiap orang adalah orang perorangan itu sendiri, yang dalam konstruksi biologis disebut manusia,

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*, yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap bertindak atau tidak tengah berada dibawah pengampuan. Dengan pengertian itu maka terminology kata “Setiap Orang” disini haruslah orang atau pribadi yang sanggup melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam dakwaan Primair ini adalah Terdakwa RASID SE M.Si bahwa identitas yang dicantumkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya itu telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai identitasnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Terdakwa diketahui Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cukup kecerdasannya, dimana Terdakwa mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara logis, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan dalam hal ini bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dirumuskannya subyek hukum dalam beberapa kategori yang berbeda dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, karena disadari oleh pembuat Undang-undang bahwa tindak pidana korupsi ini bukan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum secara umum melalui suatu perbuatan melawan hukum, namun dapat juga dilakukan oleh subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat, yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu’

Menimbang, bahwa perbedaan kualifikasi setiap orang dalam Pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini membawa masing-masing subyek hukum pada konsekuensi hukum yang berbeda sehingga dengan demikian sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam pasal dakwaan Primair ini, haruslah terlebih dahulu dapat dipastikan bahwa kapasitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum bersesuaian dengan unsur Setiap Orang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 214 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai orang perorangan pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E, Bin Syarifuddin** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan saksi **Rasid, S.E, M.Si, Bin Buraseng Nampo** selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember pada tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, sehingga secara nyata Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E, Bin Syarifuddin** ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bukanlah sebagai orang perorangan pada umumnya melainkan orang perorangan dengan suatu kualifikasi jabatan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengisyaratkan adanya suatu kualifikasi jabatan tertentu pada diri Terdakwa. maka Majelis menilai bahwa unsur Setiap orang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ini menjadi tidak terpenuhi sebab tidak memuat kualifikasi jabatan atau kedudukan tertentu, untuk mewakili perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa karena adanya kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Jeneponto.

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur Setiap Orang tidak terpenuhi maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;**
- 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**
- 4. Unsur Dapat Merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
- 5. Unsur Penyertaan (Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana);**

Ad1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini, karena pengertian yang sama telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pengertian setiap orang dalam dakwaan primair itu mutatis mutandis dipergunakan pula dalam pertimbangan dakwaan subsidairnya ini; Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas adalah sejalan dengan pengertian subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan



orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

4. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
5. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
6. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dapat menjadi subyek hukum dalam tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan dan korporasi. Adapun yang dimaksud orang perorangan itu terdiri dari siapa saja (setiap orang), dan juga orang perorangan dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat umum;

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, setiap orang adalah orang perorangan itu sendiri, yang dalam konstruksi biologis disebut manusia, sedangkan dalam konstruksi hukum dikenal dengan natuurlijke person, yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap bertindak atau tidak tengah berada dibawah pengampuan. Dengan pengertian itu maka terminology kata "Setiap Orang" disini haruslah orang atau pribadi yang sanggup melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam dakwaan Primair ini adalah Terdakwa RASID SE M.Si bahwa identitas yang dicantumkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya itu telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai identitasnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Terdakwa diketahui Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cukup kecerdasannya, dimana Terdakwa mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara logis, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan dalam hal ini bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun alasan-alasan lainnya

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pengertiannya sama, namun cakupan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair berbeda dengan cakupan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diisyaratkan adanya suatu kualifikasi tertentu pada Subyek Hukum, yaitu adanya jabatan atau kedudukan pada diri Terdakwa, dimana berdasarkan Jabatan atau kedudukannya itu terbukalah peluang pemenuhan unsur yang lain dalam dakwaan Subsidair yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang tersedia dalam jabatan atau kedudukannya itu;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E, Bin Syarifuddin** merupakan Subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam memenuhi unsur SETIAP ORANG menurut Pasal 3 Undang-undang Tipikor ini adalah bahwa pada diri Terdakwa melekat suatu kualifikasi tertentu (persoonlijk bestanddeel) yaitu haruslah ia merupakan subyek hukum yang mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri atau mempunyai kedudukan lain diluar dari pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bukanlah sebagai orang perorangan pada umumnya melainkan orang perorangan dengan suatu kualifikasi jabatan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui apakah Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang dalam dakwaan Susidair ini maka haruslah diketahui apa yang dimaksud Jabatan dan kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **JABATAN** adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu bahwa kedudukan itu menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu JABATAN NEGERI atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang Bahwa dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 juga terdapat kata “jabatan atau kedudukan”, maka perumusan kata “jabatan” tersebut menunjuk dan hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tersebut dikuatkan lagi oleh Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa *“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari JABATANNYA atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”*

Menimbang, bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran secretariat kabupaten Jeneponto, apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pemangku jabatan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut maka haruslah dapat dipastikan terlebih dahulu mengenai status hukum Terdakwa ,Terdakwa

Menimbang, bahwa namun demikian, harus kita ketahui bahwa Pasal 52 KUHP yang menjadi kaidah umum tindak pidana korupsi, hanya melandaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan JABATAN nya saja sementara dalam uraian Pasal 3 UU Tipikor, cakupan unsur setiap orang ini tidak terbatas hanya pada JABATAN saja, melainkan juga dalam KEDUDUKAN. Hal ini berarti Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak hanya menarik setiap subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil, melainkan juga orang perseorangan swasta yang mempunyai kedudukan..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat ditegaskan: bahwasanya yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara ***“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan”*** adalah pegawai negeri;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa Pegawai negeri sipil yang mempunyai kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat kabupaten Jeneponto maka diketahui bahwa pada diri Terdakwa terdapat kesempatan, atau Sarana yang diperolehnya karena kedudukannya itu dan dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi Terdakwa untuk menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur ‘memperkaya diri’ merupakan inti perbuatan Pasal 2 ayat (1), unsur ‘melawan hukum’ merupakan sifat ketercelaan perbuatan dan unsur ‘merugikan negara’ merupakan akibat perbuatan. Konsekuensinya, bagaimanapun tahapan membuktikannya pasti saling berkaitan;

Menimbang bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik (*bestandeel delict*). Sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 paragraf ke-empat: agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan- perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud kata memperkaya adalah perbuatan aktif seseorang untuk menjadi lebih kaya atau bertambah lagi kekayaannya baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana perbuatan memperkaya itu haruslah dilakukan secara melawan hukum:

Menimbang bahwa, Batasan seseorang menjadi kaya haruslah diukur oleh bertambahnya harta benda pelaku dari hasil kejahatan korupsi itu sendiri sehingga dengan hasil kejahatan korupsinya si pelaku dapat membeli sesuatu benda atau memenuhi kebutuhan lainnya lebih dari yang sudah ada saat itu atau orang lain menjadi lebih kaya akibat dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa ada empat pertanyaan hukum yang perlu dijawab untuk membuktikan unsur ‘memperkaya diri’. Pertama, apa kriteria sebuah perbuatan disebut ‘memperkaya diri’? Kedua, apa bentuk perbuatan



'memperkaya diri'? Ketiga, diri siapa yang diperkaya? Keempat, dalam perkara ini apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dan diri siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, apa kriteria perbuatan 'memperkaya diri', UU TPK tidak memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Majelis akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya' dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang penjelasannya berbunyi:

Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berbunyi:

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tipikor.

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan pasal 18 UU 3/1971 berbunyi:

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut



selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a.

Menimbang, bahwa ahli hukum, Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, 2016, halaman 30, menyatakan bahwa meskipun penjelasan pasal 18 UU 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU 31/1999 atau UU 20/2001, namun secara konseptual penjelasan pasal 18 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU 3/1971;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian 'memperkaya', baik berdasarkan KBBI maupun meminjam penjelasan pasal 18 UU 3/1971, Adami Chazawi dalam buku yang sama, halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, Majelis berpandangan bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut mengkonfirmasi bahwa unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut dapat diringkas menjadi menjadi dua. Pertama, perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini dapat diketahui ketika membuktikan unsur 'secara melawan hukum'. Kedua, di satu sisi pelaku memperoleh sejumlah kekayaan di luar sumber pendapatannya yang halal. Di sisi lain, negara dirugikan dalam bentuk kehilangan sejumlah kekayaan. Hal ini dapat diketahui pada saat membuktikan unsur 'merugikan negara'. Dengan demikian, pertanyaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa bentuk perbuatan memperkaya, Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, berpendapat bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima syarat yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya diri banyak sekali bahkan tidak terhingga, tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang terjadi. Perbuatan memperkaya diri tidak saja berbentuk perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia" pada halaman 41 menyatakan wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh dengan perbuatan pasif yang penting dari wujud perbuatan itu harus memenuhi isi pengertian sebagai perbuatan memperkaya tersebut. Oleh karena itu, dalam peristiwa konkrit perbuatan memperkaya bisa berwujud bermacam-macam, misalnya memakai atau menggunakan wang atau benda-benda milik negara, tidak menegur atau melarang bawahan, memalsu data dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pengertian "Memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH dalam bukunya berjudul "Pemberantasan Korupsi ditinjau dari hukum pidana" istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (*Bestanddeel*) merupakan istilah baru dalam hukum pidana

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



di Indonesia, secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "Memperkaya" berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Pemeriksaan Ahli, Keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat serta petunjuk dan barang bukti yang terungkap didalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta yuridis dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar dalam faktanya penggunaan anggaran tersebut diatas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang sah, serta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan uang persediaan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak lain yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022 dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF, S.E, BIN SYARIFUDDIN sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni saksi RASID, S.E., M.Si, BIN BURASENG NOMPO selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto dan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp. 80.000.000,00 kepada saksi RASID melalui saksi ANAS PUTRA ALBAR, kemudian oleh saksi RASID ditransfer ke rekening investasi milik pribadinya pada PT SOLID GOLD BERJANGKA.

- Bahwa benar atas dana yang telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID untuk kepentingan pribadi, diluar peruntukan/penggunaan Belanja Daerah TA 2022 dan sampai saat ini tidak disetorkan kembali ke kas daerah. Adapun rincian penggunaannya adalasebagai berikut :

1. Senilai Rp.500.000.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID, yakni :
2. Pengeluaran pada tanggal 25 Februari 2022, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF telah menyerahkan uang senilai Rp. 80.000.000,00 kepada saksi RASID melalui saksi ANAS



PUTRA ALBAR, kemudian oleh saksi RASID ditransfer ke rekening investasi milik pribadinya pada PT SOLID GOLD BERJANGKA.

3. Pengeluaran pada tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp.10.000.000,00, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu Terdakwa MOH. IRFAN SYARIF, SE, BIN SYARIFUDDIN menyerahkan uang tersebut kepada saksi RASID yang rencananya akan digunakan untuk biaya perjalanan dinas ke Bali untuk kegiatan Ekspo Pembangunan, namun ternyata biaya perjalanan dinas tersebut sudah ditangani oleh Bagian Pembangunan, sehingga uang pinjaman Rp.10.000.000 tersebut tidak terpakai namun uang tersebut belum saksi RASID kembalikan kepada terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin**.
4. Pengeluaran pada tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp.150.000.000, bahwa atas arahan dari saksi RASID, lalu terdakwa **Moh. Irfan Syarif, S.E Bin Syarifuddin** menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM. Namun dari saksi ANAS PUTRA ALBAR, SE,MM BIN ABD. LATIF, saksi RASID hanya menerima uang senilai Rp.130.000.000 dimana Uang senilai Rp.130.000.000 yang diterima tersebut, saksi RASID gunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu senilai Rp.100.000.000 dimasukkan sebagai investasi pada PT SOLID GOLD BERJANGKA, sedangkan sisanya senilai Rp.30.000.000 saksi RASID gunakan untuk keperluan pribadi lainnya.

Menimbang, bahwa dengan dapat ditariknya fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dana kas Sekretariat Kabupaten Jeneponto diluar peruntukan/penggunaan Belanja Daerah TA 2022 dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi secara Sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalah gunakan kesempatan atau

Halaman 227 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, dan hal itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi secara Sah menurut hukum;

Ad.4 Dapat Merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umm U No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Audir dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Penyimpangan atas Menimbang Bahwa Terdakwa benar turut membantu terlaksananya pencairan dana dikarenakan Terdakwa adalah staf dari Saksi Rasid, S.E., M.Si, sehingga mengakibatkan Kas Tekor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan atau ikut menikmati dana yang diambil atau menjadi tanggung jawab Saksi Rasid, S.E., M.Si;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO sebagaimana penjelasan uraian unsur sebelumnya, berdasarkan keterangan Ahli di persidangan dan bukti Surat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 44/LHP/XXI/09/2023 tanggal 5 Sempتمبر 2023, mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1.523.777.064,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut akibat dari terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp1.523.777.064,00 dimana dari nilai Rp1.523.777.064,00 tersebut, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF atas sepengetahuan dan arahan dari saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah telah mempergunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, termasuk diantaranya senilai Rp.500.000.000,00 telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi secara Sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Halaman 230 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

- Orang yang melakukan (pleger);
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenai klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H., dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, S.H. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

- Orang yang melakukan (pleger);
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenai klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Halaman 232 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H., dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, S.H. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”, selanjutnya akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada sub unsur sebelumnya dalam analisa yurdis Surat Tuntutan ini, tidak terlepas dari arahan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO kepada terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mana sebelumnya berawal dari arahan penggunaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto TA 2022 untuk melakukan pembayaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, sehingga masing-masing peran dari Terdakwa dan saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa benar pada tahun Anggaran 2022 saksi RASID, SE, MSi BIN BURASENG NOMPO menjabat selaku Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/393/2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Jeneponto. Selain itu, terdakwa sekaligus diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/77/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 menunjuk Terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF, SE BIN SYARIFUDDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk kegiatan operasional sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/83/2022 tentang Penetapan Uang Persediaan, Mekanisme Pengajuan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah TA 2022. Selanjutnya antara bulan Maret s.d. Desember 2022, Bendahara

Halaman 234 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Sekretariat Daerah juga menerima GU senilai Rp.2.447.996.909,00 dan TU senilai Rp.12.099.708.185, sehingga dana UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran seluruhnya senilai Rp.17.347.705.094,00 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu Sembilan puluh empat rupiah). Berikut ini Rincian Uang Persediaan yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022;

Menimbang, bahwa dalam faktanya pengelolaan Dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto TA 2022 terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 ke Kas Daerah senilai Rp 1.523.777.064,00 dimana dari nilai Rp 1.523.777.064,00 tersebut, terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF atas sepengetahuan dan arahan dari saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah telah mempergunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA 2022 senilai Rp1.500.000.000,00 untuk membayar pengeluaran yang tidak terkait dengan Belanja Daerah TA 2022, termasuk diantaranya senilai Rp.500.000.000,00 telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi RASID;

Menimbang, bahwa penggunaan uang persediaan untuk membayar pinjaman kepada pihak ketiga tersebut, dimaksudkan akibat dari adanya kondisi ketekoran kas pada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan Desember 2021 (Penggunaan Dana Operasional Sekretariat Daerah di Tahun Anggaran 2021), yaitu dari saldo senilai Rp.770.588.944,00 yang harus disetorkan ke Kas Daerah, namun uang persediaan yang tersisa pada saat itu hanya senilai Rp.37.588.944,00, sehingga terdapat ketekoran kas senilai Rp.733.000.000,00 (Rp.770.588.944,00 – Rp.37.588.944,00). Sehingga, atas kondisi Kas tekor tersebut kemudian mengharuskan saksi RASID untuk segera melunasi penyetoran dimaksud agar Permintaan Dana Kas Operasional Sekretariat Daerah di TA 2022 dapat dibayarkan.

Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat Daerah TA 2022 menerima UP senilai Rp.2.800.000.000,00 yang diterima pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. Selanjutnya terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF selaku Bendahara Pengeluaran TA 2022 mencairkan UP tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 senilai Rp.500.000.000,00, pada tanggal 4 Februari senilai Rp.1.200.000.000,00, dan pada tanggal 8 Februari 2022 senilai Rp.800.000.000,00. Kemudian, saksi RASID bersama-sama dengan terdakwa MOH. IRFAN SYARIEF menggunakan uang persediaan Sekretariat Daerah TA

Halaman 235 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2022 tersebut untuk keperluan pembayaran/pelunasan pinjaman kepada pihak ketiga dengan total senilai Rp762.000.000,00 (termasuk bunga pinjaman).

Menimbang, bahwa ada tindakan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto dalam hal ini MUH. ARIFIN NUR SH MH memanggil Saksi RASID SE, M.Si lalu kemudian dibuatkan surat pernyataan dan RASID SE, M.Si bertanggung jawab atas dana sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Sisa uang persediaan yang belum dapat saya pertanggungjawabkan yaitu senilai Rp1.500.000.000,00 digunakan untuk membayar pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga maupun digunakan untuk membayar keperluan lain yang tidak sesuai peruntukannya atas perintah Sdr. RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan, dengan rincian:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui atas pembayaran atau pencairan yang Tewrdakwa lakukan selaku bendahara pengeluaran dengan hanya berdasarkan arahan lisan / catatan disposisi saksi RASID adalah tindakan yang salah dan keliru. Dikarenakan pada saat itu saya sadar dan mengetahui jika arahan dari saksi RASID tersebut telah menyimpang dari ketentuan pembayaran yang seharusnya. Namun, hal tersebut tetap saya lakukan dikarenakan saya menganggap saksi RASID selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan adalah atasan saya dan saat itu RASID juga menjanjikan akan mengganti semua pengeluaran tersebut;

Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan tindakan verifikasi, pengecekan atau penelitian kelengkapan syarat-syarat pembayaran pada saat Saksi RASID meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran atau pencairan, dan Terdakwa tidak pernah mendapat pemberian fee langsung dari saksi RASID;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima semua hak Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dari Negara termasuk pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulannya. Namun, Terdakwa mengakui bahwa saya tidak melaksanakan semua tugas dan kewenangan saya dengan benar selaku bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan banyak biaya untuk kelanjutan hidup keluarganya, Terdakwa tergolong ekonomi lemah, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa kooperatif Ketika menjalani proses hukum, karena Majelis menilai bahwa pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak menyentuh materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi Terdakwa yang dituangkan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadapnya, dikarenakan inti materi pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, hal mana delik materiil perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana pertimbangan a quo diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun, maka Majelis menentukan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut diatas

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengisyaratkan adanya penjatuhan denda yaitu paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas ketentuan denda tersebut, karena menurut Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan karena kerugian negara yang timbul dalam perkara ini hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Majelis memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022;
- 1 (satu) bundel DPPA (Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran) Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022;
- Dokumen Pencairan dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2022 masing masing dana UP (Uang Persediaan), GU (Ganti uang) dan TU (Tambahan Uang) yang terdiri dari surat permintaan penerbitan SPD, SPD (surat penyediaan dana), SP2D, SPM, SPP, surat permintaan pembayaran, dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP.
- Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Tahun anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekretariat daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Rekap rencana Umum pengadaan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- 9 rangkap dokumen pengajuan pencairan dana kegiatan sekretariat daerah Kab. Jeneponto tertanggal 14 Desember 2022 yang tidak terbit SP2Dnya
- Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kab. Jeneponto
- 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa panjar sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdapat tanda tangan RASID SE M.Si tertanggal 15 februari 2022
- 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan RASID SE M.Si tertanggal 23 maret 2022
- 1 lembar kwitansi isinya telah terima dari MUH. IRFAN KR TOMBONG uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima tanggal 10 juni 2022 oleh SIRAJUDDIN LIWANG
- 1 lembar kwitansi telah terima bendahara pengeluaran uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pinjaman sementara diterima dan ditanda tangani oleh RASID SE M.Si tertanggal 28 Juni 2022

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah komputer desktop merk lenovo warna putih inventaris PLP SETDA 2018
- 1 (satu) lembar slip setoran senilai Rp. 770.558.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah
- 1 (satu) bundle dokumen rekening Koran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 dengan nomor rekening 0200020000064795
- 9 (Sembilan) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- 4 (empat) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 3 (tiga) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian kerjasama Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 4 (empat) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 5 (lima) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 3 (tiga) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Ekonomi Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 10 (sepuluh) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Hukum Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 6 (enam) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 17 (tujuh belas) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Protokol Pimpinan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 52 (lima puluh dua) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Administrasi Umum Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 400/ 313/2022 tentang pemberian belanja bantuan hibah daerah kepada Masjid tersebar se Kab. Jeneponto dan Organisasi Keagamaan lainnya Tahun anggaran 2022
- 14 (empat belas)Dokumen pembayaran insentif guru mengaji dan daftar upah/ gaji dosen yang tidak terbayarkan di tahun 2022 Bagian Kesejahteraan Rakyat secretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- 105 bundel dokumen pertanggungjawaban dana hibah bantuan mesjd se Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor /820/ 47/ 2022 tentang pengangkatan pejabat sekretaris daerah Kab. Jeneponto atas nama H. MUH BASIR BOHARI SE M.Si dan lampiran tertanggal 14 januari 2022.
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :303 tahun 2016 Tanggal 18 Desember 2016 dan lampiran tentang pengangkatan DR. H. HAERUL GASSING SH MH sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto.
- Surat dari Gubernur Sulawesi selatan yang ditujukan kepada Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 2138/BKD, tanggal 18 April 2022 dan lampiran perihal Pengangkatan sekretaris daerah Kabupaten Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :840/90/2022, tanggal 09 Februari 2022, dan lampiran tentang pengangkatan MUSTAKBIRIN SH sebagai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :840/90/2022, tanggal 09 Februari 2022, dan lampiran tentang pengangkatan H. ABD. RAHMAN NARA SE M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 205 Tahun 2019 tanggal 2 juli 2019 dan lampiran tentang pengangkatan SUARDI, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 41/ BKPSDM, tanggal 30 September 2022 perihal surat perintah pelaksana tugas tentang pengangkatan ANDI PATOPPOI S.Sos sebagai pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan USMAN ALI S.Sos MM sebagai Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan ST. MERIAM, S.STP, M.Si sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan MUSTAUFIQ S.IP SE M.Si sebagai Kepala Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan RASID SE. M.Si sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan MUHAMMAD SIRAJUDDN MAMANG SE, MM sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 385/2021, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran tentang pengangkatan HASBULLAH ARSYAD, SSTP M.Si sebagai Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan PAISAL ABDUL MALIK SE, M.Si sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan MUH. YUSUF ST sebagai Kepala Bagian Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan HARI SUSANTO, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan IRWAN ABDULLAH S.STP MAP

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Jenepono

- Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan AHMAD SAPARUDDIN SSTP sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Jenepono
- Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 800/ 443/2020, tanggal 28 Desember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan AMIRUDDIN ABBAS SE M.Si sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Jenepono
- Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 840/ 90/2022, tanggal 09 Februari 2022 dan lampiran tentang pengangkatan DR ANDRI YUSUF SH M.Kn sebagai Staf Ahli Bidang pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kab. Jenepono
- Dokumen BKU (Buku Kas Umum) Sekretariat Daerah Kab. Jenepono Tahun anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 800/395/2020, Tanggal 02 Nopember 2020 perihal penunjukan PAISAL ABDUL MALIK selaku Kepala Sub Bagian Rumah tangga pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Jenepono
- Surat Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Jenepono Tahun anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 900/140/2022 tentang Pembantuan Tim pelaksana Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022
- 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggung jawaban Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jenepono berupa pembayaran upah jasa dan insentif Guru mengaji yang belum dibayarkan
- 4 (empat) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jenepono
- Surat Pernyataan RASID SE M.Si sebagai bentuk tanggung jawab atas dana UP dan GU yang belum dipertanggung jawabkan, tertanggal 30 Desember 2022 diketahui Sekretaris Daerah Kab. Jenepono
- 20 (Dua Puluh) rangkap data salinan Cek atas transaksi Dana Rutin operasional sekretariat Daerah Kab. Jenepono periode Tahun 2022

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Sekretaris Daerah kab. Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis Kegiatan lingkup sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/11/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan sub koordinator pada lingkup sekretariat daerah
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/13/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari Jabatan pengawas lingkup pemerintah daerah

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rasid, S.E., M.SI bin Buraseng Nompoo.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi;
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Yang tidak melakukan Job desknya dengan benar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak ikut menikmati uang ketekoran Kas SEkretariat Kab.Jeneponto.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI.

- 1 Menyatakan **Terdakwa Moh. Irfan Syarief, S.E, Bin Syarifuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Moh. Irfan Syarief, S.E, Bin Syarifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Irfan Syarief, S.E, bin Syarifuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 s/d 64 : dalam perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, antara lain :
 - 1 (satu) bundel DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022;
 - 1 (satu) bundel DPPA (Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran) Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022;
 - Dokumen Pencairan dana Rutin Operasional Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2022 masing masing dana UP (Uang Persediaan), GU (Ganti uang) dan TU (Tambahan Uang) yang terdiri dari surat permintaan penerbitan SPD, SPD (surat penyediaan dana), SP2D, SPM, SPP, surat permintaan pembayaran, dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP.
 - Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup sekretariat daerah Tahun anggaran 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup sekretariat daerah Kab. Jeneponto
 - Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekreairait daerah kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
 - Rekap rencana Umum pengadaan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
 - 9 rangkap dokumen pengajuan pencairan dana kegiatan sekretariat daerah Kab. Jeneponto tertanggal 14 Desember 2022 yang tidak terbit SP2Dnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa panjar sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdapat tanda tangan RASID SE M.Si tertanggal 15 februari 2022
- 1 (satu) lembar disposisi berisi Yth. Bendahara pengeluaran dibantu berupa pinjaman sementara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdapat tanda tangan RASID SE M.Si tertanggal 23 maret 2022
- 1 lembar kwitansi isinya telah terima dari MUH. IRFAN KR TOMBONG uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diterima tanggal 10 juni 2022 oleh SIRAJUDDIN LIWANG
- 1 lembar kwitansi telah terima bendahara pengeluaran uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pinjaman sementara diterima dan ditanda tangani oleh RASID SE M.Si tertanggal 28 Juni 2022
- 1 (satu) buah komputer desktop merk lenovo warna putih inventaris PLP SETDA 2011
- (satu) lembar slip setoran senilai Rp. 770.558.944 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah
- 1 (satu) bundle dokumen rekening Koran sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022 dengan nomor rekening 0200020000064795
- 9 (Sembilan) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- 4 (empat) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 1 (satu) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian kerjasama Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 4 (empat) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 5 (lima) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 3 (tiga) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Ekonomi Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 10 (sepuluh) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Hukum Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 6 (enam) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Perencanaan dan Keuangan sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 17 (tujuh belas) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Protokoler Pimpinan Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 5 (lima) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- 52 (lima puluh dua) bundel surat pertanggung jawaban penggunaan dana rutin Operasional Bagian Administrasi Umum Sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 400/ 313/2022 tentang pemberian belanja bantuan hibah daerah kepada Masjid tersebar

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se Kab. Jeneponto dan Organisasi Keagamaan lainnya Tahun anggaran 2022

- 14 (empat belas) Dokumen pembayaran insentif guru mengaji dan daftar upah/ gaji dosen yang tidak terbayarkan di tahun 2022 Bagian Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022..
- 105 bundel dokumen pertanggungjawaban dana hibah bantuan mesjd se Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor /820/ 47/ 2022 tentang pengangkatan pejabat sekretaris daerah Kab. Jeneponto atas nama H. MUH BASIR BOHARI SE M.Si dan lampiran tertanggal 14 Januari 2022.
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :303 tahun 2016 Tanggal 18 Desember 2016 dan lampiran tentang pengangkatan DR. H. HAERUL GASSING SH MH sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto.
- Surat dari Gubernur Sulawesi selatan yang ditujukan kepada Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 2138/BKD, tanggal 18 April 2022 dan lampiran perihal Pengangkatan sekretaris daerah Kabupaten Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :840/90/2022, tanggal 09 Februari 2022, dan lampiran tentang pengangkatan MUSTAKBIRIN SH sebagai Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor :840/90/2022, tanggal 09 Februari 2022, dan lampiran tentang pengangkatan H. ABD. RAHMAN NARA SE M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 205 Tahun 2019 tanggal 2 Juli 2019 dan lampiran tentang pengangkatan SUARDI, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 41/ BKPSDM, tanggal 30 September 2022 perihal surat perintah pelaksana tugas tentang pengangkatan ANDI PATOPPOI S.Sos sebagai pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan USMAN ALI S.Sos MM sebagai Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan ST. MERIAM, S.STP, M.Si sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan MUSTAUFIQ S.IP SE M.Si sebagai Kepala Bagian Protokoler dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan RASID SE. M.Si sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan MUHAMMAD SIRAJUDDN MAMANG SE, MM sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 385/2021, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran tentang pengangkatan HASBULLAH ARSYAD, SSTP M.Si sebagai Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan PAISAL ABDUL MALIK SE, M.Si sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan MUH. YUSUF ST sebagai Kepala Bagian Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan HARI SUSANTO, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 399/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dan lampiran tentang pengangkatan IRWAN ABDULLAH S.STP MAP sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 393/2020, tanggal 02 Nopember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan AHMAD SAPARUDDIN SSTP sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/ 443/2020, tanggal 28 Desember 2020 dan lampiran tentang pengangkatan AMIRUDDIN ABBAS SE M.Si sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 840/ 90/2022, tanggal 09 Februari 2022 dan lampiran tentang pengangkatan DR ANDRI YUSUF SH M.Kn sebagai Staf Ahli Bidang pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Dokumen BKU (Buku Kas Umum) Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/395/2020, Tanggal 02 Nopember 2020 perihal penunjukan PAISAL ABDUL MALIK selaku Kepala Sub Bagian Rumah tangga pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/001/2022 tentang Penetapan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2022

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/140/2022 tentang Pembantuan Tim pelaksana Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022
- 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggung jawaban Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jeneponto berupa pembayaran upah jasa dan insentif Guru mengaji yang belum dibayarkan
- 4 (empat) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jeneponto
- Surat Pernyataan RASID SE M.Si sebagai bentuk tanggung jawab atas dana UP dan GU yang belum dipertanggung jawabkan, tertanggal 30 Desember 2022 diketahui Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto
- 20 (Dua Puluh) rangkap data salinan Cek atas transaksi Dana Rutin operasional sekretariat Daerah Kab. Jeneponto periode Tahun 2022
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah kab. Jeneponto Nomor : 900/01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis Kegiatan lingkup sekretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/11/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan sub koordinator pada lingkup sekretariat daerah
- Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800/13/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang pemberhentian dari Jabatan pengawas lingkup pemerintah daerah

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rasid, S.E., M.SI bin Buraseng Nampo.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Angeliky Handajani, S.H., M.H.** dan **Dr. Darwin Sagala, S.H., M.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Fathir Bakkara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Angeliky Handajani, SH., M.H

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Dr. Darwin Sagala, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti.

Widyawati, S.H., M.H.